



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI PRODUSEN SAWIT MURNI, beralamat di desa Sinunukan VI kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALI SUMURUNG, SH. CLA dan MHD, YUSUP, SH., kesemuanya adalah warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Rumah Hukum & Informasi "SUMURUNG" beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Gang Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Hp: 082165785996 dan Perwakilan di Jalan Baru By Pass, Perumahan Grand Mutiara Blok D-4, Kelurahan/Desa: Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 29 Januari 2021 dengan nomor register 15/2021/Sk K selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI I;**

Lawan:

1. **PT. TRI BAHTERA SRIKANDI**, beralamat di Jalan Setiabudi Komplek Setia Budi Point Blok B nomor 14 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20132, Propinsi Sumatera Utara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., selaku Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara-Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H & Associates yang beralamat di Medan Jalan Sikambing Nomor 2K, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Februari

Halaman 1 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



2021 dengan nomor register 23/2021/Sk K, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ASAL I / TERGUGAT INTERVENSI II;**

2. **Drs. IGNASIUS SAGO**, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 5 F Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., selaku Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara-Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H & Associates yang beralamat di Medan Jalan Sikambing Nomor 2K, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor register 22/2021/Sk K, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ASAL II / TERGUGAT INTERVENSI III;**

3. **PT. SAGO NAULI**, beralamat di Jalan Glugur nomor 38 kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., selaku Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara-Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H & Associates yang beralamat di Medan Jalan Sikambing Nomor 2K, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor register 23/2021/Sk K selanjutnya disebut sebagai
....**TURUT TERGUGAT ASAL I / TERGUGAT INTERVENSI IV;**

4. **PT. BANK BUKOPIN Tbk Cq. PT. BANK BUKOPIN CABANG MEDAN**, beralamat di berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 23B Medan, Sumatera Utara yang diwakili oleh Direktur Utama Rivan A Purwantono memberikan kuasa kepada David Suryana Diputra tanggal 16 September 2020, selanjutnya David Suryana Diputra memberikan kuasa kepada Pramu Ramadhani dan Rahmatin Tri Yunda, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 411/BUKI-MDN/II/2021 tanggal 9 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor register 17/2021/Sk K untuk



selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT ASAL II / TERGUGAT INTERVENSI V;

- 5. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA** berkedudukan di Asrama Nomor 143 Kota Medan yang diwakili kuasanya oleh Siswo Purnomo, S.E., M.Si dan Elvy Juliarni Tarigan, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 560/253-5/DIK/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor register 25/2021/Sk K untuk selanjutnya disebut sebagai.....

...TURUT TERGUGAT ASAL III / TERGUGAT INTERVENSI VI;

- 6. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL** berkedudukan di Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang diwakili oleh kuasanya Rahmat, S.H., M.H., Yulianita Fatimah Sari Harahap, S.P., dan Siti Rahmah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 115/SK-12.13/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....

TURUT TERGUGAT ASAL IV / TERGUGAT INTERVENSI VII;

- 7. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,** berkedudukan di Jalan Wilem Iskandar Nomor 8 Sadabuan, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara yang diwakili oleh Zainuddin Manurung, S.H., Frida Aprilia, S.H, dan Fredrigk Rogate Hutajulu, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor MP.02.03/097-12.03/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor register 21/2021/Sk K dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Haris Syahbana Pasaribu, S.H., M.H., Frida Aprilia, S.H, dan Fredrigk Rogate Hutajulu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor MP.02.03/195-12.03/IV/2021 tanggal 6 April



2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 April 2021 dengan nomor register 43/2021/Sk K, untuk selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT ASAL V / TERGUGAT INTERVENSI VIII;

Lawan

1. **Dahrul**, bertempat tinggal di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI I;**
2. **Kiki Mahendra**, bertempat tinggal di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT INTERVENSI II;**
3. **Amansyah Batubara**, bertempat tinggal di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI III;**

Penggugat Intervensi I,II dan III., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Subur Siregar, SH., Nazmudin Bahar, SH., dan Umar Kumala Nasution, SH., selaku Advokat/Pengacara pada kantor hukum Subur Siregar, SH., & Rekan beralamat di Jalan Bukit Barisan Nomor 49 Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 Februari 2021 dengan nomor register 27/2021/Sk K selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Asal dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Koperasi yang legalitasnya diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan legalitas terakhirnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 518/1483/PAD-II.20/DPPKUP/XII/ 2014 tanggal 09 Desember 2014;

2. Bahwa Penggugat memiliki asset tanah seluas \pm 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Hektar, diatas tanah tersebut berdiri tanaman pokok kelapa sawit, hal mana atas tersebut telah dikelola oleh Penggugat sejak Tahun 2006 dengan bercocok tanam pokok kelapa sawit, menggunakan biaya pinjaman kredit dari Turut Tergugat-II dan bekerjasama dengan Turut Tergugat-I sebagai pengelola;
3. Bahwa dari asset seluas \pm 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) Hektar tersebut, sebahagiannya yakni seluas \pm 39 (tiga puluh Sembilan) hektar terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, setempat dikenal dengan nama Blok A1 yang mana atas keliling bidang tanah kebun kelapa sawit tersebut telah dilakukan pemaritan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Usaha I P4HDR/Sinunukan VI;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan (selanjutnya disebut Objek Terperkara)
4. Bahwa alas hak bidang tanah kebun Kelapa Sawit seluas \pm 39 (tiga puluh sembilan) hektar yang selanjutnya disebut objek perkara tersebut adalah beberapa Sertipikat Hak Milik yang telah dijadikan sebagai asset Penggugat, yang mana SHM-SHM dimaksud diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal (Turut Tergugat-IV), yang mana diketahui penerbitan sertipikat hak milik tersebut salah satunya didasarkan pada Peta Bidang Tanah nomor: 19/10/IV/2003 tanggal 01-12- 2003 yang diterbitkan Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (Turut Tergugat-V), beberapa sertipikat hak milik tersebut adalah sebagai berikut:
 - 4.1.1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 42 Persil No. 824 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
 - 4.1.2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 45 Persil No. 825 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
 - 4.1.3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 Persil No. 826 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;

Halaman 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.4 Sertipikat Hak Milik Nomor: 51 Persil No. 827 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.5 Sertipikat Hak Milik Nomor: 54 Persil No. 828 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.6 Sertipikat Hak Milik Nomor: 57 Persil No. 829 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.7 Sertipikat Hak Milik Nomor: 60 Persil No. 830 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.8 Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 Persil No. 831 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.9 Sertipikat Hak Milik Nomor: 66 Persil No. 832 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.10 Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 Persil No. 833 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.11 Sertipikat Hak Milik Nomor: 72 Persil No. 834 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.12 Sertipikat Hak Milik Nomor: 75 Persil No. 835 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.13 Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Persil No. 836 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.14 Sertipikat Hak Milik Nomor: 81 Persil No. 837 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.15 Sertipikat Hak Milik Nomor: 84 Persil No. 838 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.16 Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Persil No. 839 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.17 Sertipikat Hak Milik Nomor: 90 Persil No. 840 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.18 Sertipikat Hak Milik Nomor: 93 Persil No. 841 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.19 Sertipikat Hak Milik Nomor: 96 Persil No. 842 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.20 Sertipikat Hak Milik Nomor: 99 Persil No. 843 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.21 Sertipikat Hak Milik Nomor: 102 Persil No. 844 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;

Halaman 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.22 Sertipikat Hak Milik Nomor: 105 Persil No. 845 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.23 Sertipikat Hak Milik Nomor: 108 Persil No. 846 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.24 Sertipikat Hak Milik Nomor: 111 Persil No. 847 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.25 Sertipikat Hak Milik Nomor: 114 Persil No. 848 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.26 Sertipikat Hak Milik Nomor: 117 Persil No. 849 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.27 Sertipikat Hak Milik Nomor: 120 Persil No. 850 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.28 Sertipikat Hak Milik Nomor: 123 Persil No. 851 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.29 Sertipikat Hak Milik Nomor: 126 Persil No. 852 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.30 Sertipikat Hak Milik Nomor: 129 Persil No. 853 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.31 Sertipikat Hak Milik Nomor: 132 Persil No. 854 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.32 Sertipikat Hak Milik Nomor: 135 Persil No. 855 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.33 Sertipikat Hak Milik Nomor: 138 Persil No. 856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1.34 Sertipikat Hak Milik Nomor: 141 Persil No. 857 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.35 Sertipikat Hak Milik Nomor: 144 Persil No. 858 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.36 Sertipikat Hak Milik Nomor: 147 Persil No. 859 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.37 Sertipikat Hak Milik Nomor: 150 Persil No. 860 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.38 Sertipikat Hak Milik Nomor: 153 Persil No. 861 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4.1.39 Sertipikat Hak Milik Nomor: 156 Persil No. 862 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
5. Bahwa untuk memastikan kedudukan Objek perkara Penggugat telah melakukan pengukuran dan pemetaan atas Objek Perkara, yang mana pelaksanaan pengukuran dan pemetaan tersebut dilakukan pada Tanggal 06 sampai dengan 08 Desember 2020, dan hasilnya telah dibuat dalam bentuk gambar bidang tanah;
6. Bahwa karena telah berakhir kerjasama pengelola dengan Turut Tergugat-I dan telah lunasnya hutang pembiayaan pada Turut Tergugat-II, sejak tanggal 02 Oktober 2020 Penggugat melakukan pengelolaan, perawatan, pemanenan dan melakukan penjualan hasil panen tanaman kelapa sawit yang berdiri diatas objek perkara;
7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, pada tanggal 06 Desember 2020, ketika Penggugat melakukan pemanenan tanaman kelapa Sawit di areal objek perkara miliknya yakni Blok A1 Desa Sinunukan VI (areal objek perkara), Penggugat didatangi beberapa orang yang mengaku karyawan Tergugat-I, yang mana orang-orang tersebut melarang Penggugat melakukan pemanenan di areal kebun Kelapa Sawit tersebut;
8. Bahwa karena merasa pemilik yang sah atas objek perkara, Penggugat sesaat itu membantah klaim beberapa orang yang melarang melakukan pemanenan tersebut, dan memperlihatkan alas hak kepemilikannya yakni



beberapa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Turut Tergugat-IV sebagaimana telah disebutkan diatas kepada beberapa orang yang mengaku karyawan Tergugat-I tersebut;

9. Bahwa setelah Penggugat memperlihatkan alas hak kepemilikannya atas Objek Perkara, beberapa orang karyawan Tergugat I tersebut pergi dari lokasi Objek Perkara dan membiarkan Penggugat melakukan pemanenan, namun tidak berselang beberapa waktu setelah itu Penggugat dikejutkan akan berita atau informasi kendaraan angkutan buah kelapa sawit milik Penggugat telah dicegat oleh orang-orang yang telah mendatangi Penggugat saat melakukan pemanenan;
10. Bahwa selanjutnya diketahui Pengurus dalam internal Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Mandailing Natal dengan tuduhan telah melakukan pencurian buah kelapa sawit pada tanggal 06 Desember 2020, dan begitu juga dengan supir angkutan sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan sebagai Tersangka dan saat ini telah ditempatkan di Rumah Tahanan untuk kepentingan penyidikan atas Laporan Polisi Tergugat-I tersebut;
11. Bahwa diketahui dari Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 05 / Pid.Pra / 2020 / PN-Mdl Tanggal 11 Januari 2021, alas hak Tergugat-I yang mengklaim Objek Perkara adalah Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 6.952/w/IV/XI/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 2529/leg/III/2019, yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut terlihat secara jelas dan terang yang menjadi Penjual / Penerima Ganti Rugi Drs. Ignasius Sago dan Pembeli / Pemberi Ganti Rugi Syafrina Siregar selaku Direktur Tergugat I;
12. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang melakukan pembelian atau ganti rugi dari pihak yang bukan pemilik yang sah, dapat dikategorikan Tergugat-I sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik, dan Perbuatan Tergugat-I yang telah mengklaim (mengaku-ngaku) pemilik, menguasai dan mengusahai Objek Perkara tanpa izin Penggugat adalah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dan selanjutnya Perbuatan Tergugat-II yang telah menjual atau mengalihkan lahan Objek Perkara sebagaimana Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 6.952/w/IV/XI/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 2529/leg/III/2019 yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 05 / Pid.Pra / 2020 / PN-Mdl Tanggal 11 Januari



2021, tanpa adanya Kuasa dan/atau Izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu Tergugat I dan Tergugat-II (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi diri Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

13.1 Kerugian materil adalah sebagai berikut:

- Tidak dapatnya Penggugat menguasai, mengusahai Objek Perkara selama sebulan terakhir sebagaimana layaknya pertanian Kelapa Sawit yang mana sesuai perkiraan Objek Terperkara hasilnya panennya setiap bulannya adalah ± 20 Ton Perbulan, sementara harga pemasaran buah kelapa sawit di daerah Objek Terperkara adalah \pm Rp. 2000/Kg, sehingga jika diubah kehitungan Ton, maka PerTon adalah sebesar Rp 2.000.000.

Perhitungannya sebagai berikut:

$$20 \text{ Ton} \times 2.000.000 = \text{Rp } 40.000.000 \text{ Perbulan};$$

- Membayar Jasa Hukum Advokat / Pengacara dalam penanganan perkara pidana atas adanya laporan polisi atas tuduhan pencurian dan biaya jasa hukum untuk gugatan ini sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Maka Tota kerugian Materil Penggugat adalah $40.000.000 + 150.000.000$
 $= \text{Rp } 190.000.000$ (seratus sembilan puluh juta rupiah)

13.2 Kerugian In-materil adalah sebagai berikut:

- Terganggu pikiran, kesehatan, ketenangan dan Pekerjaan Penggugat serta secara moral Penggugat merasa sangat malu dan rusaknya nama baik Penggugat karena telah dilaporkan melakukan pencurian oleh Tergugat II, yang mana kerugian ini pada dasarnya tidaklah bisa dihitung dengan materi rupiah, namun untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, Penggugat tetapkan Kerugian immaterilnya adalah sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)

Total keseluruhan kerugian Penggugat, kerugian materil ditambah kerugian immaterial yakni: $190.000.000 + 500.000.000 = \text{Rp } 690.000.000$ (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);



14. Bahwa Penggugat ragu akan itikad baik Para Tergugat untuk mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak bersifat sia-sia maka dimohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoirbelag*) terhadap harta milik Tergugat-I yakni Kebun Kelapa Sawit Milik Tergugat-I yang terletak di Desa Sikara-Kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dituangkan dalam Izin Usaha Perkebunannya dan Izin Lokasinya dan terhadap harta Tergugat-II Yakni: Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
15. Bahwa selanjutnya agar gugatan Penggugat ini tidak hampa dan sia-sia, dimohonkan kepada Majelis Hakim aquo agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Penggugat (*revindicatoir Beslaq*) yang mana harta Penggugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan dalam perkara aquo dijadikan sebagai Objek Perkara Yakni: kebun Kelapa Sawit seluas \pm 39 Ha (Empat Puluh Tujuh koma Lima Hektar), terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, setempat dikenal dengan nama Blok A1 yang mana atas keliling bidang kebun kelapa sawit tersebut telah dilakukan pamaritan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Usaha I P4HDR/Sinunukan VI
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
16. Bahwa agar Para Tergugat bersungguh-sungguh untuk mematuhi putusan dalam perkara ini patut dan sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat mematuhi/menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini yang diserahkan kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka patut secara hukum dimohonkan agar putusan perkara aquo



dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

18. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang jelas, sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang sekaligus mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri tanaman pokok kelapa sawit seluas \pm 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar, yang terletak Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (setempat dikenal dengan sebutan Blok A-1), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan usaha I P4HDR/Sinunukan VI
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
4. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat sebidang tanah yang diatasnya berdiri tanaman pokok kelapa sawit seluas \pm 39 (tiga puluh Sembilan) Hektar, yang terletak Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (setempat dikenal dengan sebutan Blok A-1), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan usaha I P4HDR/Sinunukan VI
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah desa Muara Pertemuan



5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 42 Persil No. 824 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 45 Persil No. 825 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 48 Persil No. 826 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 51 Persil No. 827 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 54 Persil No. 828 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 57 Persil No. 829 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 60 Persil No. 830 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 Persil No. 831 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 66 Persil No. 832 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 Persil No. 833 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 72 Persil No. 834 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 75 Persil No. 835 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 Persil No. 836 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 81 Persil No. 837 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 84 Persil No. 838 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Persil No. 839 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 90 Persil No. 840 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 93 Persil No. 841 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;



- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 96 Persil No. 842 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor: 99 Persil No. 843 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor: 102 Persil No. 844 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor: 105 Persil No. 845 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor: 108 Persil No. 846 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor: 111 Persil No. 847 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor: 114 Persil No. 848 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor: 117 Persil No. 849 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor: 120 Persil No. 850 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor: 123 Persil No. 851 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor: 126 Persil No. 852 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor: 129 Persil No. 853 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor: 132 Persil No. 854 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor: 135 Persil No. 855 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor: 138 Persil No. 856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor: 141 Persil No. 857 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor: 144 Persil No. 858 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor: 147 Persil No. 859 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;



- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor: 150 Persil No. 860 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor: 153 Persil No. 861 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor: 156 Persil No. 862 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003 tanggal 01-12- 2003 yang diterbitkan Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 6.952/w/IV/XI/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 2529/leg/III/2019;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan in-materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp690.000.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh juta rupiah) secara tunai seketika setelah putusan ini dibacakan;
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi / menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini yang diserahkan kepada Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat Asal hadir kuasanya MHD Yusup, SH., Tergugat Asal I, Tergugat Asal II, dan Turut Tergugat I hadir kuasanya Syafaruddin Hasibuan, SH., Turut Tergugat Asal II hadir kuasanya, Turut Tergugat Asal III hadir kuasanya, Turut Tergugat Asal IV hadir kuasanya dan Turut Tergugat Asal V hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firstina Antin Syahrini S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I memberikan jawaban tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Penggugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) Tidak Memiliki Kapasitas/Legal Standing Selaku Penggugat atau Mengajukan Gugatan aquo;

Bahwa sama-sama diketahui Penggugat adalah selaku Badan Hukum yang tidak memiliki asset/lahan kebun sawit an. Penggugat di Desa Sinunukan-VI.

Dalam artian Penggugat hanyalah wadah atau badan hukum yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengelolaan kebun sawit aquo.

Sedang Penggugat sendiri tidak memiliki lahan sawit sama sekali. Adapun selaku pemilik asset atau lahan sawit tersebut, adalah atas nama orang-per-orang anggota Penggugat;

Sedangkan objek dalam perkara sekarang ini, berupa lahan sawit seluas \pm 39 Ha yang ada di Blok-A-1 berlokasi di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. Bukan di Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, seperti yang didalilkan Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas/legal standing selaku Penggugat dan atau mengajukan gugatan aquo, karena:

- Tidak memiliki kuasa dari anggota Penggugat yang diwakili Penggugat tersebut atau anggota Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo;
- Para Anggota Penggugat hanya memiliki lahan sawit di Desa Sinunukan-VI. dan tidak ada memiliki lahan sawit di desa Mauara



Pertemuan. Sedangkan lahan sawit seluas \pm 39 Ha yang digugat
Penggugat sekarang ini berada di Desa Muara Pertemuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, nyatalah Penggugat tidak
berkapasitas atau tidak memiliki Legal Standing selaku Penggugat
dan/atau mengajukan gugatan terhadap objek perkara aquo.

Untuk itu patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan Niet
ontvankelijk verklaard.

2. Tentang Sdr. ALI SUMURUNG, SH. CLA, dkk Tidak Berkapasitas/Tidak
Memiliki Legal Standing Selaku Kuasa Dalam Mengajukan Gugatan aquo;
Bahwa berkaitan dengan eksepsi point 1 di atas, dimana Koperasi
Produsen Sawit Murni yang bertindak selaku Penggugat untuk dan atas
nama anggota Penggugat, sementara anggota Penggugat tersebut tidak
pernah memberikan Kuasa Khusus kepada Koperasi Produsen Sawit
Murni untuk mengajukan gugatan atas objek perkara aquo, yang nota
bene lawan sawit seluas \pm 39 Ha Blok A-1 yang diklaim Penggugat
tersebut berada di Desa Muara Pertemuan. Sedangkan para anggota
Penggugat TIDAK ADA MEMILIKI LAHAN SAWIT DI DESA MUARA
PERTEMUAN, maka secara hukum Kuasa Khusus yang diberikan
Koperasi Produsen Sawit Murni kepada Sdr. Ali Sumurung, SH.CLA, dkk
tertanggal 25 Januari 2021 adalah cacat hukum dan tidak sah, karena
diberikan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak memiliki Legal Standing
selaku Penggugat JUGA LAHAN YANG DIGUGAT (OBJEK GUGATAN)
di luar lahan milik para anggota Penggugat.

Oleh karena Kuasa Khusus Koperasi Produsen Sawit Murni yang
diberikan kepada Sdr. Ali Sumurung, SH. CLA, dkk cacat hukum dan tidak
sah, serta objek yang digugat bukan bagian dari milik anggota Penggugat,
maka Sdr. ALI SUMURUNG, SH.CLA, Dkk tidak berkapasitas/tidak
memiliki Legal Standing selaku kuasa Penggugat dalam perkara aquo.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara, terhadap gugatan yang diajukan
oleh Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat yang tidak berkapasitas/tidak
memiliki Legal Standing baik selaku Penggugat maupun selaku Kuasa
Penggugat, maka patut dan wajar gugatan yang demikian dinyatakan tidak
dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat Error In Objecto;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan lahan perkara seluas
39 Ha atau bagian dari lahan Blok A1, dimana Penggugat mengklaim



lahan sawit tersebut sebagai Asset Penggugat yang berada di Desa Sinunukan-VI.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan salah dalam menentukan Objek Perkara, dengan alasan:

- 3.1. Penggugat menyatakan lokasi tanah perkara adalah di Desa Sinunukan-VI, maka hal tersebut adalah keliru. Akan tetapi tanah kebun seluas \pm 39 Ha yang diklaim Penggugat tersebut bukan berlokasi di Desa Sinunukan-VI, melainkan berada dan masuk wilayah Desa Muara Pertemuan.
- 3.2. Penggugat keliru (Error in Objecto) yang mengklaim lahan sawit seluas 39 Ha tersebut sebagai Asset Penggugat. Padahal Penggugat tahu persis bahwa Penggugat tidak memiliki lahan sawit atas nama Penggugat, melainkan semua lahan sawit yang ada adalah atas nama orang-per-orang yang kebetulan menjadi anggota Penggugat;
- 3.3. Gugatan Penggugat (error in Objecto) karena anggota Tergugat sama sekali tidak memiliki lahan sawit di Desa Muara Pertemuan, sehingga dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan 39 SHM tersebut dan/atau lahan seluas 39 Ha tersebut yang di Blok A-1 menurut Penggugat ada di Desa Sinunukan-VI. Padahal lahan sawit yang digugat Penggugat a quo, yang bagian dari Blok A-1 tersebut berada di Desa Muara Pertemuan. Bukan di Desa Sinunukan-VI, seperti didalilkan Penggugat. Sedang lahan semua anggota Tergugat hanya terdapat di Desa Sinunukan-VI.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I tersebut, maka nyatalah secara hukum gugatan Penggugat *Error in Objecto*, atau keliru dalam menggugat Objek Perkara. Dan terhadap gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard);

4. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat-I (PT. TRI BAHTERA SRIKANDI) memperoleh tanah perkara berdasarkan penyerahan atau ganti rugi dengan Tergugat-II (Drs. IGNASIUS SAGO) semata, maka hal tersebut sangat keliru dan tidak tepat;
Bahwa Tergugat-I yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya (Syafrina Siregar) melakukan ganti rugi atas tanah perkara, selain dengan Tergugat-II, akan tetapi juga bersama dengan Nyonya Marietje Maria Simarmata



selaku Isteri Tergugat-II yang dalam Akta Ganti Rugi tersebut selaku Pihak Pertama, sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Idawati Harahap, SH, M.Kn, yaitu : Nomor :6.952/W/IWH/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Nomor:6.960/W/IWH/XI/2018,Nomor:6.961/W/IWH/XI/2018,Nomor:6.962/W/IWH/XI/2018,Nomor:6.964/W/IWH/XI/2018,Nomor:6.965/W/IWH/XI/2018, Nomor: 6.966/W/IWH/XI/2018,dst (tertuang dalam 35 Akta Ganti Rugi).

Oleh karena yang menyerahkan atau yang melakukan ganti rugi dengan Tergugat-I adalah Tergugat-II bersama Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA, maka dengan tidak turut ditariknya Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA selaku pihak dalam perkara aquo, maka nyatalah Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam perkara sekarang ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I, dalam bahagian Eksepsi Mutatis-mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa yang memiliki lahan sawit adalah anggota Penggugat. Bukan Penggugat. Dan anggota Penggugat selaku pemilik lahan Sawit tersebut keseluruhannya berada di Desa Sinunukan-VI.
Sementara Objek kebun sawit yang digugat Penggugat sekarang ini, yaitu di Blok A-1 seluas \pm 39 Ha, berlokasi di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal.
Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, maka patut dan beralasan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya;
4. Bahwa Lahan Sawit seluas 39 Ha/Blok A-1 (Objek Perkara) tersebut adalah merupakan bagian yang:
 - 4.1. Tidak terpisahkan dari Lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi/Tergugat-I seluas 122,6 Ha yang telah diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Pernyataan Telah



Terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi dengan surat Nomor 503/3017/DPMPPTSP/2019 tanggal 24 September 2019 lokasi usaha Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- 4.2. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang telah diterbitkan atasnya sebuah Peta Bidang Tanah Nomor 03/2020 pada Januari 2020 seluas 122,6 Ha oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di lokasi Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- 4.3. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang telah diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Lingkungan PT Tri Bahtera Srikandi seluas 122,6 Ha dengan Nomor: 503/1538/DPMPPTSP/2019 tanggal 28 Mei 2019 di lokasi usaha Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- 4.4. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang diterbitkan Persetujuan Izin Lokasi oleh Bupati Mandailing Natal Nomor 503/4409/DPMPPTSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018 dengan lokasi usaha Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Persetujuan Izin Lokasi ini berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 06/2018 tanggal 05 April 2018 atas nama PT Tri Bahtera Srikandi;
- 4.5. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bahtera Srikandi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 050.13/1765/BPPD/2018 tanggal 5 Juni 2018;
5. Bahwa adapun lahan perkebunan Tergugat-I seluas 122,6 Ha, dimana sebagian lahan kebun tersebut diperoleh dari ganti rugi dengan Tergugat-II dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA seluas \pm 70 Ha yang terletak di dua Desa, yaitu : Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang juga di dalamnya termasuk lahan perkara seluas 39 Ha seperti yang didalilkan Penggugat tersebut, dimana asal-usul alas haknya adalah semula Ganti Rugi antara Tergugat-II dengan HANUNG TRIWIYOSO dan Ny. NUR AIDA KURNIAWATI, pada tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SANTOSO, SH, sebagaimana tersebut dalam 35 (tiga puluh lima) Akta mulai dari Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.30 tanggal 16 Februari 2009 s/d Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.64, tanggal 16 Februari 2009;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopember 2018 lahan seluas \pm 70 Ha yang tersebut pada point 4 di atas telah dialihkan pula oleh Tergugat-II dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA, kepada Tergugat-I yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Tergugat-I tersebut (Syafrina Siregar), melalui Akta Notaris Idawati Harahap, SH, M.Kn, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 6.952/W/IWH/XI/2018s/d Nomor: 6.986/W/IWH/XI/2018 (sebanyak 35 Akta Ganti Rugi);
7. Bahwa adapun tanah yang diganti rugi Tergugat-II dari Hanung Triwiyoso, tersebut pada point 4 di atas, seluas 70 Ha yang juga termasuk di dalamnya lahan seluas 39 Ha yang diklaim Penggugat, menurut Kepala Desa Muara Pertemuan, bahwa tanah/lahan perkebunan tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Pertemuan. Bukan Desa Sinunukan-VI, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No.043/KD/MP/2015, tanggal 20 April 2015;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada halaman 6 point 5, dimana Penggugat mengklaim telah melaksanakan pengukuran dan pemetaan atas objek perkara pada tanggal 06 sampai dengan 08 Desember 2020. Dan menurut Penggugat hal tersebut telah dituangkan dalam bentuk gambar Bidang Tanah.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat-I membantahnya dan menyatakan bahwa pihak yang memiliki kapasitas dan otorisasi membuat dan atau menggambar bidang tanah yang dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah adalah pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Mandailing Natal dan/atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sebuah peta bidang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bukan Penggugat;

9. Bahwa klaim Penggugat/Koperasi Produsen Sawit Murni telah melunasi hutang pembiayaan pada PT Sago Nauli/Turut Tergugat-I adalah tidak benar dikarenakan saat ini tengah dilakukan upaya hukum Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Februari 2021 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mdl yang telah dilakukan

Halaman 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



Kuasa Hukum PT Sago Nauli selaku Turut Tergugat-I melalui Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/AktaPdt.Bdg/2021/PN Mdl pada tanggal 8 Maret 2021. Dan lagi pula tidak ada kaitannya dengan perkara sekarang ini;

10. Bahwa oleh karena lahan yang diklaim Penggugat seluas 39 Ha yang terdapat dalam Blok A-1 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari lahan perkebunan Tergugat-I seluas 122,6 Ha yang berlokasi di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, maka tindakan pemananen serta pengangkutan kelapa sawit di lokasi objek Perkara pada tanggal 6 Desember 2020 yang dilakukan oleh Sdr.Eko Devianto, dkk dengan menggunakan Satu unit Mobil Nomor Polisi BB-8907-RA atas arahan dan instruksi Sdr. ABDUL RASYAD HARAHAHAP selaku Ketua Koperasi Produsen Sawit Murni/Penggugat, adalah merupakan perbuatan Pidana Pencurian;
11. Bahwa atas perbuatan sdr. EKO DEVIANTO, dkk tersebut Tergugat-I telah melaporkannya ke Pihak Kepolisian Mandailing Natal. Atas Laporan Tergugat-I tersebut maka sdr. Eko Devianto telah ditetapkan sebagai Tersangka. Atas penetapan Tersangka tersebut Sdr. Eko Devianto, melalui Penasihat Hukumnya "ALI SUMURUNG, SH, CLA, dkk" mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal terdaftar dengan Register No.5/Pid.Pra/2020/PN-Mdl. Dan Perkara Prapid tersebut telah pula diproses dan diputus Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan putusan : Menolak Praperadilan yang diajukan Eko Devianto tersebut;
12. Bahwa oleh karena permohonan Prapid Eko Devianto ditolak, maka perkara pokok Register Nomor:19/Pid.B/2021/PN Mdl an. Terdakwa Eko Devianto terus berproses hingga saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan putusan terbukti bersalah dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Sedangkan terhadap Ketua Koperasi Produsen Sawit Murni Sdr. ABDUL RASYAD HARAHAHAP telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal dengan Nomor: DPO/23/III/RES.I.24/2021/Reskrim;
13. Bahwa oleh karena areal kebun seluas 39 Ha yang diklaim Penggugat tersebut, bukan bagian dari lahan kebun anggota Penggugat dan lokasi areal kebun seluas 39 Ha /Blok A1 tersebut bukan di Desa Sinunukan-VI,



melainkan di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lahan kebun Tergugat-I seluas 122,6 Ha, maka dalil gugatan Penggugat halaman 7 point 12 s/d halaman 8 dan halaman 9 Jo. Petitum Gugatan Penggugat, yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Penggugat sebagai pemilik lahan seluas \pm 39 Ha di Blok A1, dan menghukum Tergugat-I menyerahkan lahan seluas \pm 39 Ha di Blok A1 kepada Penggugat, serta menyatakan tidak sah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.6.952/W/IV/XI/2018, adalah merupakan dalil dan petitum gugatan yang tidak berlandaskan hukum, maka harus ditolak;

14. Bahwa begitu juga dengan petitum gugatan Penggugat yang menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil sebesar Rp.690.000.000,- juga tentang sah dan berharganya Sita Jaminan, tentang putusan perkara ini bij vooraad, serta pembebanan uang Dwangsom sebesar Rp.1.000.000,-/hari, adalah tidak beralasan, maka harus ditolak;

15. Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan point 13.2 perihal Kerugian "In-Materil", *barangkali maksud Penggugat kerugian "Immateriil" senilai Rp.500.000.000,-* adalah sangat tidak beralasan, sebab yang menjadi Penggugat dalam perkara aquo, adalah Badan Hukum (Koperasi Produsen Sawit Murni). Badan hukum tidak memiliki pikiran, Jasmani, Psikis, serta juga tidak memiliki perasaan malu dan sebagainya.

Oleh karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat-I sangat heran dengan apa yang didalilkan Penggugat sekarang ini.

Jika yang dimaksud Kuasa Penggugat adalah kerugian atas diri Ketua Koperasi Produsen Sawit Murni (Abdul Rasyad harahap), sedangkan Abdul Rasyad Harahap, hanyalah selaku yang mewakili Badan Hukum/Penggugat tersebut selaku Penggugat dalam perkara sekarang ini. Untuk itu kerugian Immateriil yang didalilkan Penggugat Rp.500.000.000.- tersebut tidak patut dan tidak tepat secara hukum acara dituntut dalam perkara sekarang ini, seharusnya diajukan gugatan tersendiri oleh Abdul Rasyad Harahap.

16. Bahwa seterusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat-I menolak dalil-dalil gugatan dan Petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta yang Para Tergugat dan Turut Tergugat-I kemukakan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim aquo untuk *menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat-I dalam konpensi (Tergugat-I dk) di dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat dalam rekonpensi atau disingkat dengan Penggugat dr, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat asal (Penggugat dk) yang di dalam Rekonpensi ini disebut Tergugat dalam rekonpensi atau disingkat dengan Tergugat dr, dengan dalil-dalil rekonensi sebagai berikut :
2. Bahwa terhadap hal-hal atau argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam bahagian Konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini. Oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat dr (PT. Tri Bahtera Srikandi), adalah Perusahaan berbentuk Perseroan bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dengan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 18 Desember 2007, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-06268.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 11 Pebruari 2008 dengan Akta Perubahan dengan Surat Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Tri Bahtera Srikandi Nomor 05 tanggal 08 Juni 2017 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0149856 tanggal 04 Juli 2017 dan Akta Perubahan Terakhir PT. Tri Bahtera Srikandi (Penggugat dr) No.01 tahun 2020 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0383319 tanggal 08 September 2020;
4. Bahwa Penggugat dr memiliki lahan perkebunan Sawit yang telah ditanami kelapa sawit seluas $\pm 122,6$ Ha yang terletak di Desa Muara Pertemuan dan Desa Pasar Baru batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI.;
Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;
Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;
Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;
5. Bahwa lahan kebun kelapa sawit Penggugat dr seluas $\pm 122,6$ Ha tersebut semula diperoleh sebagiannya seluas ± 70 Ha berdasarkan ganti rugi



masyarakat setempat dengan HANUNG TRIWIYOSO, kemudian oleh HANUNG TRIWIYOSO dan Ny. NUR AIDA KURNIAWATI, lahan seluas \pm 70 Ha yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut, dimana sekitar tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH, telah dialihkan kepada Tergugat-II, sebagaimana tersebut dalam 35 (tiga puluh lima) Akta mulai dari Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.30 tanggal 16 Februari 2009 s/d Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.64, tanggal 16 Februari 2009;

6. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 70 Ha yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, yang tersebut point 5 diperoleh Penggugat dr berdasarkan Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi pada 22 Nopember 2018 dari Tergugat-II dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA, kepada Penggugat dr yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Tergugat-I tersebut (Syafrina Siregar), melalui Akta Notaris Idawati Harahap, SH, M.Kn, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 6.952/W/IWH/XI/2018 s/d Nomor : 6.986/W/IWH/XI/2018 (sebanyak 35 Akta Ganti Rugi), dengan batas-batas;
Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;
Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;
Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;
Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;
7. Bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah kebun seluas \pm 70 Ha, dari Tergugat-II dan Ny.MARIETJE MARIA SIMARMATA kepada Penggugat dr dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan R.I. maka patut dan wajar secara Hukum Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 s/d Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat dr yang mengklaim sebagian lahan Penggugat dr seluas 39 Ha di blok A1 sebagai lahan Tergugat dr dan perbuatan anggota Tergugat dr yang mengatas namakan Tergugat dr pada Desember 2020 telah melakukan pencurian Buah Sawit Penggugat dr sebanyak \pm 3.928 tandan buah sawit atau sekitar 47.136 Kg tandan buah sawit yang berada dalam sebagian areal kebun milik Penggugat dr seluas \pm 32 Ha yang terletak di Desa Mauara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal di Blok A1, sebagaimana perkara pidana No.



19/Pid.B/2021/PN Mdl an. Terdakwa Eko Devianto, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota Tergugat dr-I yang mengatas namakan Tergugat dr telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr baik secara Materiil maupun Immateriil. Adapun kerugian Materiil yang dialami Penggugat dr adalah Penggugat dr kehilangan sekitar 47.136 kg tandan buah sawit yang jika diuangkan sekitar Rp.86.520.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Sedangkan kerugian Immateriil yang dialami Penggugat dr adalah timbulnya image/Pandangan rekan bisnis Penggugat dr yang mengira Penggugat dr telah melakukan perbuatan penyerobotan lahan sawit orang lain. Padahal Penggugat dr tidak pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena kerugian Immateriil ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara aquo Penggugat dr menetapkan kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

10. Bahwa terhadap kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat dr sejumlah Rp.1.086.520.000,-(satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dihukum Tergugat dr untuk membayarnya kepada Penggugat dr secara tunai dan sekaligus;
11. Bahwa oleh perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan kuat, maka dimohonkan agar perkara ini dapat diputus dengan serta merta (Uit voerbaard bij voorraad), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Bahwa berdasarkan uraian rekonsensi Penggugat dr di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim aquo untuk memutus Rekonsensi Penggugat dr dengan putusan :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat-I dk untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan dalil-dalil Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagaimana diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim perkara ini agar mengadili dan memutus perkara dimaksud, dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I beralasan hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), ATAU;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugat balik (Rekonpensi) Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dr selaku yang berhak menguasai dan mengusahai lahan perkebunan sawit seluas 122,6 Ha yang terletak di Desa Pasar Baru Batahandan DesaMuara Pertemuan, Kecamatan Batahan, KabupatenMandailing Natal, dengan batas-batas, sebagai berikut;

Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;

Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;

Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;

Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap alas hak Penggugat dr atas lahan perkebunan Penggugat dr yang terletak di Desa Pasar BaruBatahan dan DesaMuara Pertemuan,Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas 70 Ha, sebagaimana tersebut dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 s/d Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018, masing-masing tanggal 22 Nopember 2018, dengan batas-batas ;

Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;

Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;

Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;

Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;

4. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr sebesar Rp.1.086.520.000,-dengan perincian :
 - 5.1. Kerugian Materiil sebesar Rp.86.520.000,-;
 - 5.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- ;



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara terhadap dalil Penggugat:

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II menganggap bahwasanya permasalahan ini antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan hal demikian maka Turut Tergugat II dalam jawaban gugatan ini hanya akan membahas hubungan hukum sebelumnya antara Turut Tergugat II dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan kaitannya dengan Obyek Perkara/Sengketa;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya mendapatkan fasilitas kredit dari Turut Tergugat II pada tanggal 24 November 2005 yaitu fasilitas kredit Investasi atas nama Koperasi Sawit Murni dengan pengajuan plafond senilai Rp. 34.760.344.000,- dan Fasilitas Investasi (IDC) sebesar Rp. 11.279.274.000,-, dan telah lunas tanggal 23 April 2010. Dan kemudian Penggugat mengajukan kredit KUR untuk masing-masing anggota yang dimulai tahun 2010 dan berakhir dilunaskan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Bahwa atas pelunasan tersebut kemudian Turut Tergugat II membuat Surat Keterangan Lunas Nomor 3606/BUKI-MDN/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 dan mengembalikan seluruh sertifikat jaminan anggota Penggugat;
5. Bahwa Bukti pengambilan jaminan oleh Penggugat sesuai dengan tanda terima pengambilan Jaminan tanggal 08 Desember 2017 yaitu sebanyak 1.181 buah Sertifikat Hak Milik an. Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II; Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat II Pokok Perkara tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Gugatan Turut Tergugat II;
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut Turut Tergugat Asal III tanggal 27 mei 2021 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Sinunukan Sp VI merupakan Eks Unit Permukiman Trasmigrasi (UPT) SP VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ditempatkan pada tahun 1997/198 sebanyak 405 KK (kepala keluarga) dengan pola P4HDR;
2. Sesuai undang-undang ketrasmigrasian nomor 15 tahun 1997BAB IX tentang penyerahan pembinaan pemukiman Trasmigrasi Pasal 34 ayat (1) setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya 5 (lima tahun) sejak penempatan transmigran, pembinaan pemukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah daerah ayat (2) dengan adanya penyerahan sebagaimana disebut ayat (1) maka pemukiman transmigrasi berubah menjadi desa definitif secara status sebagai transmigran berakhir;
3. Bahwa di lokasi Eks UPT Sinunukan SP VI tidak terdapat HPL transmigrasi;
4. Bahwa hak-hak kepemilikan lahan warga Eks UPT Sinunukan Vi seluruhnya telah diserahkan dalam bentuk SHM;
5. Berdasarkan uraian-uraian pada angka 1,2,3,4 tersebut diatas serta permohonan intervensi dari kelompok tani karya sainduk, maka gugatan dari Permohonan intervensi penggugat patut dinyatakan tidak jelas alias kabur (*obscure libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut Turut Tergugat Asal IV tanggal 24 Maret 2021 memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENS)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Sertipikat Hak Milik No.42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153 dan 156, masing-masing berada di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang menurut Penggugat berada pada Areal Blok A1.



Menanggapi dalil dari Penggugat tersebut diatas maka Turut Tergugat-IV menyarankan agar dalam pemeriksaan perkara selanjutnya harus dilakukan Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapang terhadap objek tanah perkara dimaksud dan juga mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyurati Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal supaya menghadirkan Tim Ukur yang berkompeten untuk mengambil koordinat dan membuat keterangan hasil Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapang terhadap letak tanah objek perkara yang berhubungan dengan Sertipikat-Sertipikat tanah yang didalilkan milik Penggugat;

2. Bahwa Sertipikat-Sertipikat tanah yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, adalah terdaftar pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No. SHM	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH	LETAK TANAH
42	TARMAN TANJUNG	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
45	AJISMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
48	JAMA'AN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
51	MAWARMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
54	AZMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
57	ALWI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
60	NADIRKAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
63	RAILAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
66	IBRAHIM	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
69	PARTOMUAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
72	BUDI SETIAWAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	SELAMET	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
78	LUKMAN HADI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
81	LEGIMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
84	ASMUL	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
87	RAMLI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
90	MARDIONO	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
93	GEMA SARI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
96	IIT SUMARNA	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
99	MARTUS	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
102	FUJI SURONO	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
105	TEDI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
108	M. SYUKUR	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
111	SYAHMI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
114	MASMUDA	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
117	WILDAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
120	ALADIN PATAR	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
123	MIZRAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
126	FAZRIL	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI



129	MUSTINAR	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
132	M.ASWIN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
135	HASAN BATUBARA	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
138	ASRAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
141	M.ARIF NASUTION	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
144	JUMADI HARUN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
147	ARISMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
150	M.KHALIDHIN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
153	SALIONO	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
156	SUMARWAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI

3. Bahwa Sertipikat-Sertipikat tanah tersebut diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4-12-2003 Nomor : 2-520.1-02.18-TRANS-2003 ;
4. Bahwa Turut Tergugat-IV secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Turut Tergugat-IV berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa Turut Tergugat-IV memang benar telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dibawah ini:

No. SHM	NAMA PEMEGANG HAK	LUAS TANAH	LETAK TANAH
42	TARMAN TANJUNG	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
45	AJISMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
48	JAMA'AN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI



51	MAWARMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
54	AZMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
57	ALWI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
60	NADIRKAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
63	RAILAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
66	IBRAHIM	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
69	PARTOMUAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
72	BUDI SETIAWAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
75	SELAMET	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
78	LUKMAN HADI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
81	LEGIMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
84	ASMUL	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
87	RAMLI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
90	MARDIONO	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
93	GEMA SARI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
96	IIT SUMARNA	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
99	MARTUS	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
102	FUJI SURONO	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
105	TEDI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
108	M. SYUKUR	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
111	SYAHMI	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
114	MASMUDA	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
117	WILDAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
120	ALADIN PATAR	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
123	MIZRAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
126	FAZRIL	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
129	MUSTINAR	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI



132	M.ASWIN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
135	HASAN BATUBARA	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
138	ASRAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
141	M.ARIF NASUTION	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
144	JUMADI HARUN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
147	ARISMAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
150	M.KHALIDHIN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
153	SALIONO	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI
156	SUMARWAN	10000 M2	DESA SINUNUKAN VI

6. Bahwa Turut Tergugat-IV menerbitkan Sertipikat-Sertipikat tanah perkara a-quo mengacu kepada Undang-Undang No.15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian;
7. Bahwa Turut Tergugat-IV juga menerbitkan Sertipikat-Sertipikat tanah perkara a-quo selain mengacu pada Undang-Undang No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian juga mengacu pada Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.15 Tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
8. Bahwa Turut Tergugat-IV menetapkan pemberian hak milik atas tanah perkara a-quo berpedoman dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
9. Bahwa Turut Tergugat-IV menerbitkan Sertipikat-Sertipikat hak atas tanah perkara a-quo mengacu pada peraturan dasar Agraria yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana juga diatur dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang aturan pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat-IV/memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan mengadili / memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui secara tegas oleh Turut Tergugat-IV berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Menyatakan sah demi hukum Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tanah a-quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara;

Demikian Jawaban ini kami sampaikan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat-IV, memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal tersebut Turut Tergugat Asal V memberikan jawaban tanggal 10 Maret pada sebagai berikut:
I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat V;
2. Tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Bahwa Turut Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*, dikarenakan :

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat objek yang disengketakan.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah asset milik Penggugat berupa ± 39 Ha dengan bukti kepemilikan oleh Penggugat berupa 39 SHM yaitu SHM No. 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153 dan 156/Sinunukan VI tanah terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, namun berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal terhadap 39 SHM tersebut tidak terdaftar atas nama Koperasi Produsen Sawit Murni, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat objek yang disengketakan dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";



b. Bahwa Penggugat yang salah/keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat V (*gemis aanhoeda nigheid*).

Bahwa terkait eksepsi Penggugat salah/keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat II, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah adanya Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 6.952/w/IV/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 2529/leg/III/2019 antara Drs. Ignasius Sago (Penjual/Penerima Ganti Rugi) dengan Syafrina Siregar selaku Direktur Tergugat I. Dan dikarenakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut menjadi dasar klaim Tergugat I menguasai dan mengusahai objek tanah sengketa, maka dapat kami sampaikan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut bukan merupakan produk administrasi Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan dan objek bidang tanah pada Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut bukan berada di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan, sehingga Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan tidak memiliki hubungan hukum dengan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003, bilapun benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sejak berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dan dokumen-dokumen pendaftaran tanah baik data fisik maupun data yuridis secara formil telah diserahkan dari Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan kepada Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal, maka segala data dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Peta bidang tanah adalah gambar bidang tanah yang menginformasikan Letak Tanah, Luas Tanah, Ukuran dan Batas-batas, dan PBT bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;



sehingga berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat Penggugat keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat V;

- c. Bahwa Penggugat kurang pihak dalam menarik Tergugat (Gugatan kurang Pihak/plurium litis consortium).

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah adanya Surat Jual Beli diatas objek tanah sengketa yang dijadikan dasar Tergugat I mengklaim objek tanah sengketa yaitu Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 6.952/w/IV/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 2529/leg/III/2019 antara Drs. Ignasius Sago (Penjual/Penerima Ganti Rugi) dengan Syafrina Siregar selaku Direktur Tergugat I, namun Penggugat tidak menyertakan pihak/pejabat yang menerbitkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, *mengingat tanggungjawab atas penerbitan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut ada pada pejabat yang menerbitkannya*, sehingga agar perkara ini menjadi terang maka Penggugat seharusnya menarik Pejabat yang menerbitkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 6.952/w/IV/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 2529/leg/III/2019 sebagai pihak dalam perkara ini.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan Error In Persona.

3. Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obscure libels*).

Bahwa Turut Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libels*) dikarenakan :

- a. Tidak jelas mengenai objek sengketa.

Dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 6.952/w/IV/2018 dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 2529/leg/III/2019 antara Drs. Ignasius Sago (Penjual/Penerima Ganti Rugi) dengan Syafrina Siregar selaku Direktur Tergugat I diatas objek tanah perkara yang dijadikan dasar Para Tergugat mengklaim objek tanah perkara, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai letak,



luas dan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek masing-masing Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut;

b. Tidak jelas mengenai dasar hukum gugatan.

Bahwa dalam Gugatannya halaman 9 angka 15, Pengugat memohonkan kepada Majelis Hakim *a quo* agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Penggugat (*revindicoir beslag*) yang mana harta Pengugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai objek perkara yakni Kebun Kelapa Sawit seluas \pm 39 Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar), berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- dalam hal ini Penggugat tidak memahami bahwa sita jaminan dan *revindicoir beslag* adalah dua jenis sita yang berbeda, dimana “Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sita terhadap barang milik debitur atau Tergugat yang merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan ke Pengadilan yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik Tergugat”, sedangkan “Sita Revindikasi (*revindicoir beslag*) merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya (terbatas pada barang bergerak) dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak”, sehingga tidak jelas apakah terhadap permohonannya tersebut Penggugat memohonkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atau Sita Revindikasi (*revindicoir beslag*);
- bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Sita Revindikasi (*revindicoir beslag*) merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya (terbatas pada barang bergerak) dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak, dan berdasarkan Pasal 226 ayat (1) HIR menyatakan objek sita revindikasi adalah barang bergerak yang berada di tangan Tergugat, sedangkan yang dimohonkan sita revindikasi oleh Penggugat adalah tanah berupa Kebun Kelapa Sawit (barang tidak bergerak);
- bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat perbedaan luas objek yang dimohonkan *revindicoir beslag* oleh pemohon yaitu dalam angka disebutkan luasannya \pm 39 Ha, namun dalam huruf disebutkan luasannya empat puluh tujuh koma lima hektar, sehingga menjadi tidak jelas tentang luasan objek yang dimohonkan sita revindikasi oleh Pengugat;



Sehingga berdasarkan uraian-uraian pada huruf a dan b tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak jelas alias kabur (*obscure libels*).

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat V.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa dalam Gugatannya halaman 3 angka 3 dan 4, Penggugat menyatakan alas hak/bukti kepemilikan bidang tanah Kebun Kelapa Sawit seluas ± 39 (tiga puluh sembilan hektar) Ha yang selanjutnya disebut objek perkara adalah beberapa SHM yang telah dijadikan sebagai asset Penggugat, namun berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal terhadap 39 SHM tersebut tidak terdaftar atas nama Koperasi Produsen Sawit Murni (Penggugat), sehingga dalil Penggugat ini patut untuk dikesampingkan;
4. Bahwa dalam Gugatannya halaman 3 angka 4, Penggugat menyatakan bahwa alas hak bidang tanah kebun kelapa sawit seluas ± 39 (tiga puluh sembilan) Ha yang selanjutnya disebut objek perkara adalah beberapa SHM yang telah dijadikan asset Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal (Turut Tergugat IV), yang didasarkan pada Peta Bidang Tanah Nomor : 19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan (Turut Tergugat V), dan atas hal tersebut dapat kami sampaikan bilapun benar Peta Bidang tersebut diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan, namun mengingat lokasi bidang tanah yang menjadi objek perkara adalah berada di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal dan juga mengingat dokumen-dokumen pendaftaran tanah baik data fisik maupun data yuridis secara formil telah diserahkan dari Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan kepada Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal termasuk Peta Bidang Nomor Nomor : 19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003, maka segala dokumen data fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal



merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I.DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V.

II.DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Asal telah mengajukan Replik tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I, telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2021, Turut Tergugat Asal II mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2021, Turut Tergugat Asal III mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2021, Turut Tergugat Asal V mengajukan Duplik tanggal 29 Juli 2021, sedangkan Turut Tergugat Asal IV tidak mengajukan Duplik yang mana untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni, Nomor: 05 / BH / KDK.2.9 / IX / 1998 Tanggal 23 September 1998, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni di UPT Sinunukan VI Batahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tanggal 21 April 2003, yang telah



- dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/1483/PAD-11.20/DPPKUP/XII/2014 Tanggal 09 Desember 2014, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P -3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/269/DK-UKM/2018 Tanggal 06 Agustus 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 19 / 10 / IV / 2003, diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 1-12-2003, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 42 No. Persil: 824 Luas 10.000 M² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 45 No. Persil: 825 Luas 10.000 M² Tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 48 No. Persil: 826 Luas 10.000 M² Tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8;**
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 51 No. Persil: 827 Luas 10.000 M² Tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9;**
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 54 No. Persil: 828 Luas 10.000 M² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-10;**
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 57 No. Persil: 829 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-11;**



12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 60 No. Persil: 830 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12**;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 63 No. Persil: 831 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-13**;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 66 No. Persil: 832 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-14**;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 69 No. Persil: 833 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-15**;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 72 No. Persil: 834 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-16**;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 75 No. Persil: 835 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-17**;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 78 No. Persil: 836 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-18**;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 81 No. Persil: 837 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-19**;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 84 No. Persil: 838 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-20**;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 87 No. Persil: 839 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-21**;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 90 No. Persil: 840 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-22**;



23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 93 No. Persil: 841 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-23;**
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 96 No. Persil: 842 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-24;**
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 99 No. Persil: 843 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-25;**
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 102 No. Persil: 844 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-26;**
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 105 No. Persil: 845 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-27;**
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 108 No. Persil: 846 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-28;**
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 111 No. Persil: 847 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-29;**
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 114 No. Persil: 848 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-30;**
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 117 No. Persil: 849 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-31;**



32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 120 No. Persil: 850 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-32;**
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 123 No. Persil: 851 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-33;**
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 126 No. Persil: 852 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-34;**
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 129 No. Persil: 853 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-35;**
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 132 No. Persil: 854 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-36;**
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 135 No. Persil: 855 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-37;**
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 138 No. Persil: 856 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-38;**
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 141 No. Persil: 857 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-39;**
40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 144 No. Persil: 858 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan



tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-40;**

41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 147 No. Persil: 859 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-41;**

42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 150 No. Persil: 860 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-42;**

43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 153 No. Persil: 861 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-43;**

44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 156 No. Persil: 862 Luas 10.000 M² tanggal 29 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-44;**

45. Fotokopi Surat Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 54 / KOPPROD-SM/XII/2020, Hal: Pengembalian Asli Sertifikat Hak Milik Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 29 Desember 2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-45;**

46. Fotokopi Data Sertifikat Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal Surat 13 Desember 2017 diterima oleh PT. Sago Nauli yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-46;**

47. Fotokopi Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok A1 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 8 Desember 2020 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-47;**

48. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Sago Nauli Dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan



Proyek Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan dilokasi Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor: 13 / PKS / V / 2006 Tanggal 08 Mei 2006 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-48;**

49. Fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Sago Nauli Dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan dilokasi Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor: 13 / PKS / V / 2006 Tanggal 26 April 2010 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-49;**

50. Fotokopi Bundel Berkas Permohonan Penarikan Dana dari PNM yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Bukopin Cabang Medan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek Bertahap Untuk Perkebunan Koperasi Proddusen Sawit Murni yang dibuat oleh PT. Sago Nauli dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-50;**

51. Fotokopi Rencana Kerja Bulanan, Bulan Desember 2013 Devisi SP 6A, yang dibuat oleh Assitent SP 6A D. Sembiring Tanggal 24 November 2013, disetujui oleh General Manager PT. Sago Nauli Supriyanto yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-51;**

52. Fotokopi Rencana Kerja Bulanan, Bulan Oktober 2014 Devisi SP 6A, yang dibaut oleh Assitent SP 6A D. Sembiring Tanggal 28 Oktober 2014, disetujui oleh General Manager PT. Sago Nauli Supriyanto yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-52;**

53. Fotokopi Surat PT. Bank Bukopin Cabang Medan No. 2398/BUKI-MDN/IX/2020, Perihal Konfirmasi Kerjasama Kredit Tanggal 08 September 2020 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-53;**



54. Fotokopi Surat PT. Sago Nauli Nomor: 068/SN-Mdn/IX/2020 Perihal: Pemberitahuan Mundur Sebagai Bapak Angkat Tanggal 28 September 2020, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni dan ditandatangani oleh Syafrina Siregar (Direktur Utama PT. Sago Nauli) yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-54;**
55. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 93 /Pid.B / 2014 / PN-Mdn Tanggal 08 Juli 2014 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-55;**
56. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 PK / Pid/2016 Tanggal 27 April 2016 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-56;**
57. Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 13/8-5/DTK-TR/2011, Perihal Kepemilikan Lahan Plasma Warga Sinunukan VI, Tanggal 4 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-57;**
58. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 468/KD/SNNK VI/2020 Tanggal 09 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sinunukan VI, yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-58;**
59. Fotokopi Surat Koperasi Produsen Sawit Murni, Nomor: 15 / KOP PROD-SM/VI/2020, Perihal: Pembatalan Pembagian Blok (Ploting) lahan Plasma Koprod Sawit Murni Sinunukan VI, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sago Nauli yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-59;**

Menimbang, bahwa Penggugat Asal untuk menguatkan dalilnya telah juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Khairul Anwar Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Sago Nauli/PT Sago Nauli pada tahun 2006 sampai dengan 2010;
- Bahwa di PT. Sago Nauli saksi bekerja atau pekerjaan/peranan di bagian pengelolaan dan penanaman di lahan kebun sawit PT. Sago Nauli, setelah itu saksi bekerja sebagai mandor alat berat;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT.Sago Nauli, lahan yang dijadikan kebun adalah lahan desa pada saat itu tidak tahu nama desanya karena lahannya masih hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah milik P4HDR yang dibapak angkatkan ke PT. Sago Nauli;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan P4HDR adalah lahan yang diberikan kepada orang-orang transmigrasi, saksi mengetahuinya dari cerita orang karena salah satu pemilik lahan transmigrasi tersebut adalah ayah saksi;
- Bahwa yang saksi tahu lahan P4HDR adalah beralamat di Sinunukan VI;
- Bahwa saksi terakhir ke lahan P4HDR tersebut pada tahun 2010 yang sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa kondisi lahan kebun kelapa sawit pada saat saksi meninggalkan lahan tersebut adalah kondisi kelapa sawit pada saat itu masih buah pasir;
- Bahwa saksi mengetahui blok-blok di lahan tersebut dan pada saat saksi bekerja PT Sago Nauli, dan PT Sago Nauli yang memberi nama pada blok A, B, C dimana blok A terbagi menjadi 5 (lima) blok (blok A1 sampai dengan Blok A5), blok B terbagi menjadi 10 (sepuluh) blok (blok B1 sampai dengan blok B10), dan blok C (blok C1 sampai dengan blok C10);
- Bahwa disetiap blok dibatasi oleh parit sekelilingnya sebagai pembatas antara blok-blok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari lahan yang dikelola;
- Bahwa antara blok A, B dan C tersebut satu hamparan tidak ada lahan orang lain yang membatasinya hanya terbatas dengan parit di setiap blok-bloknya;
- Bahwa sistem kerja saksi bekerja waktu itu adalah borongan dengan upah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah)/batang dan di semua blok dimulai dari blok A, B, dan C saksi pernah bekerja sebagai mandor

Halaman 48 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman mulai dari 2006 sampai dengan 2007 hingga penanaman selesai dari blok A, B, C tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kilometer 12 (dua belas) bukan termasuk wilayah P4HDR;
- Bahwa lahan P4HDR saksi tidak mengetahui batas-batas lahannya;
- Bahwa pada objek perkara penamaan blok-blok tersebut sebelum ditanami kelapa sawit dan yang memberi nama adalah PT Sago Nauli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat-surat dari lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT Sago Nauli dengan Koperasi Produsen Sawit Murni;
- Bahwa saksi mengenal Koperasi Produsen Sawit Murni yang dahulu itu namanya, sedangkan sekarang bernama Perkebunan Sawit Murni;
- Bahwa saksi mengetahui proses penanaman kelapa sawit di lahan blok A1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya karena sepengetahuan saksi pada saat saksi bekerja lahan tersebut masih hutan dan dibatasi oleh parit saja;
- Bahwa orang tua saksi memiliki lahan di lahan P4HDR dahulunya kurang lebih luasnya 2,5 Hektare (dua koma lima hektare) dan lahan tersebut telah dijual pada tahun 2006;
- Bahwa kondisi lahan yang saksi kerjakan pada tahun 2006 tersebut masih hutan dan yang menyuruh membuka lahan tersebut adalah PT Sago Nauli;
- Bahwa saksi mengenal Dahrul yang menjabat sebagai Kepala Desa Kilometer 12 (dua belas);
- Bahwa sepengetahuan saksi Dahrul merupakan warga lokal dan bukan merupakan transmigrasi di Sinunukan VI;
- Bahwa Dahrul memiliki lahan di P4HDR saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah orang yang bekerja ada 5 (lima) orang yang terdiri dari nol dan perintis;
- Bahwa saksi mengetahui nama Desa Kilometer 12 (dua belas);
- Bahwa lahan P4HDR semuanya milik warga transmigrasi dan ada sebagian warga lokal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti lahan P4HDR;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik P4HDR yang diberikan ke PT.Sago Nauli;

Halaman 49 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Ribus**, dibawah sumpah memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek perkara adalah lahan Blok A1 namun saksi tidak mengetahui batas-batas blok A1;
- Bahwa saksi mengetahui blok A1 karena saksi mempunyai lahan di sebelah blok A1 tersebut dahulunya dan setahu saksi blok A1 adalah lahan milik P4HDR;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan P4HDR adalah lahan milik warga transmigrasi;
- Bahwa pada lahan blok A1 ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di Blok A1 adalah PT. Sago Nauli pada saat saksi dahulu bekerja di PT Sago Nauli;
- Bahwa lokasi lahan milik saksi di Desa Pasar Baru Batahan, lahan saksi disebelah barat dari Blok A1;
- Bahwa lahan yang saksi punya adalah bukan lahan yang termasuk lahan transmigrasi karena saksi warga lokal yang membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mulai membuka lahan di Desa Pasar Baru Batahan pada tahun 1992, dimana pada tahun 1992 belum ada blok-blok;
- Bahwa batas lahan saksi dengan lahan milik PT. Sago Nauli adalah pembatasnya yaitu parit;
- Bahwa luas lahan yang saksi buka bertahap, awalnya tahap 1 (pertama) saksi buka lahan seluas 1 Ha (satu Hektare) dan 3 (tiga) tahun kemudian kembali saksi buka 1 Ha (satu Hektare);
- Bahwa awalnya saksi berencana akan menanam kopi, kemudian coklat tetapi karena tidak berhasil saksi menanam kelapa sawit;
- Bahwa saksi menanam kelapa sawit sekira tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa lahan saksi terletak di sebelah barat dari blok A1;
- Bahwa saksi mengenal Dahrul pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat saksi membuka lahan belum ada parit dan lahan P4HDR;
- Bahwa jarak antara parit dengan dlok A1 kurang tau jaraknya berapa meter tetapi sepengetahuan saksi letaknya tidak jauh;
- Bahwa pada saat saksi membuka lahan tersebut ada surat izinnya, dan pada saat itu belum pemekaran desa atas kecamatan Batahan;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih menguasai lahan saksi saat ini;



- Bahwa saksi tidak mengenal Koperasi Karya Tani Sainduk, akan tetapi saksi mengenal saudara Dahrul sebagai kepala desa Muara Pertemuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Koperasi Karya Tani Sainduk mempunyai lahan di blok A1;
- Bahwa ada orang lain yang membuka lahan didekat blok A1 selain saksi adalah disebelah saksi yaitu lahan milik Asriman;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas sebelah timur dari lahan blok A1 adalah parit pembuangan P4HDR;
- Bahwa pemilik dari lahan P4HDR adalah warga transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang meminta ganti rugi terkait dengan lahan Blok A1;
- Bahwa jarak pinggir jalan ke lahan Blok A1 kira-kira 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui bahwa ada orang lain yang mengklaim lahan blok A1;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih sering mengunjungi lahan saksi;
- Bahwa yang menandatangani surat garap lahan milik saksi adalah Kepala Desa Pasar Batahan;

3. **Saksi Suprayitno**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lahan blok A1 yang menjadi objek perkara saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui blok A1 karena saksi pernah bekerja dengan PT. Sago Nauli dan pada saat itu saksi bekerja sebagai penanam dilahan blok A1 tersebut, yang ditanam di blok A1 adalah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi letak lokasi Blok A1 adalah di Desa Sinunukan VI lahan milik P4HDR warga transmigrasi;
- Bahwa lahan blok A1 termasuk lahan P4HDR yang sekarang dikenal dengan nama blok A1 adalah lahan P4HDR, sepengetahuan saksi lahan P4HDR dibapak angkatkan ke PT. Sago Nauli;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penanaman di lahan tersebut belum ada nama blok A1 tersebut;
- Bahwa kondisi lahan sebelum saksi tanami adalah masih hutan dan



belum ada melihat ada melihat plank PT.TBS (Tri Bahtera Srikandi);

- Bahwa saksi tidak ingat luas lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Koperasi Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa saksi mengenal Dahrul sebagai Kepala Desa Muara Pertemuan bukan Ketua Koperasi Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa pada saat bekerja di lahan tersebut yang memberi upah saksi adalah PT. Sago Nauli, yang mana upah yang saksi terima adalah tergantung berapa banyak pohon yang ditanam, biasanya perpokok Rp1.200 (seribu dua ratus rupiah) atau Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi bekerja sampai siap dilahan blok A1 tersebut ditanami pohon kelapa sawit;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk menanam adalah PT. Sago Nauli saksi mengetahui dari mandor saksi yang bernama Anwar Lubis;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang tanam kelapa sawit di PT. Sago Nauli di lahan Blok A1 pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa waktu itu seingat saksi orang yang melakukan penanaman di Blok A1 tersebut ada 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi lokasi yang saksi tanam pada saat itu;
 - Bahwa saksi tinggal di desa Bintungan Bejangkar;
 - Bahwa yang saksi tanam dari Blok A1 sampai dengan Blok A4;
 - Bahwa desa Sinunukan VI dengan desa Muara Pertemuan adalah letaknya berjauhan;
4. **Saksi Erman Gafar Nasution**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara para pihak adalah luas lahan yang tidak terpenuhi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dimaksud adalah lahan seluas 810 (delapan ratus sepuluh) hektar yang bersumber dari lahan P4HDR yang dikuasai oleh Koperasi Produsen Sawit Murni yang



terletaknya di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pasar, saksi sebagai Pembina Koperasi, pada saat itu Koperasi Produsen Sawit Murni membangun Plasma Sawit seluas 810 (delapan ratus sepuluh) hektar kemudian Koperasi Produsen Sawit Murni bekerja sama dengan PT. Sago Nauli yang dibiayai oleh PT. Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada blok-blok di lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang seluas 810 (delapan ratus sepuluh) hektar tersebut terletak satu hamparan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kerja sama antara Koperasi Produsen Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli bahwa saksi pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian Koperasi Produsen Sawit Murni bekerja sama juga dengan PT. Tri Bahtera Srikandi(PT TBS) karena PT.TBS karena pada saat itu PT.TBS merupakan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bekerja sama adalah Koperasi Produsen Sawit Murni, PT. Sago Nauli dan PT. Bank Bukopin;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian berlaku sampai dengan 1 (satu) musim tanam atau 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun atau bahkan bisa lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi peranannya adalah sebagai pihak yang membiayai dan pada saat itu sebagai Koperasi Produsen Sawit Murni sebagai pemegang SHM (Surat Hak Milik) dan yang menguasai adalah PT. Sago Nauli kemudian pada saat itu pembiayaannya belum lunas tetapi dilunas majukan ke PT. Bank Bukopin;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahannya pada saat terjadinya Rapat Luar Biasa Koperasi pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat anggota diadakan untuk memutuskan keputusan yang lama sehingga dibentuk tim untuk mendata anggota;
- Bahwa kami mengusulkan untuk *ploting* yaitu karena Koperasi Produsen Sawit Murni melaksanakan lunas maju, maka anggota yang



405 (empat ratus lima) orang mempunyai tanah masing-masing 1,5 (satu setengah) hektar maka harus di *ploting*;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Sago Nauli memutuskan hubungan sepihak kerja sama dengan Koperasi Produsen Sawit Murni;
- Bahwa jabatan saksi pada saat terjadinya perjanjian kerja sama antara PT.Sago Nauli dengan Koperasi Produsen Sawit Murni adalah Kepala Bidang Dinas Koperasi;
- Bahwa saksi melihat dokumen perijinan tersebut yang telah bermaterai dokumennya masih ada dan tersimpan di Dinas Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelunasannya tahun 2017 atau tahun 2018 bahwa yang bertindak secara hukum adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota atas sepengetahuan anggota;
- Bahwa anggota koperasi pemilik tidak tau lagi batas-batasnya lahan tersebut karena sudah bersatu dan biasanya yang mengetahui batas-batasnya adalah BPN;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pada tahun 2014, pada saat saudara terakhir ke lokasi belum ada blok-blok di lahan yang 810 (delapan serratus sepuluh) hektar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, para pihak akan tanggap pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00003 a.n AULANI, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-1;**
2. Fotokopi PHAT & PGR Nomor : 2520/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-2;**
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.18.07.13.1.00004 a.n DAMRIL yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-3;**
4. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2521/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-4;**



5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.18.07.13.1.00005 a.n JUARNA yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-5;**
6. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2517/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.18.07.13.1.00006 a.n SOPIAN yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-7;**
8. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2524/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-8;**
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.18.07.13.1.00007 a.n SERI MURNI yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-9;**
10. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2522/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-10;**
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.18.07.13.1.00008 a.n RUSLAN yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-11;**
12. Fotokopi Nomor : 2519/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-12;**
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.18.07.13.1.00009 a.n ABDI yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-13;**
14. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2515/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-14;**
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00010 a.n JUWITA ASMARA yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-15;**
16. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2518/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-16;**



17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00011 a.n MELLI SARI NOVITA yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.. **TI,II, T.TI-17;**
18. Fotokopi PHAT&PGR Nomor : 2516/Leg/III/2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-18;**
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00012 a.n JUL HERI yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-19;**
20. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2523/Leg/III/2019 dan yang telah dibubuhi materai yang cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-20;**
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00013 a.n AHMEDDIKA AZKIA, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.. **TI,II, T.TI-21;**
22. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2510/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-22;**
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00014 a.n INDA ROYANI, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-23;**
24. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2509/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-24;**
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00015 a.n CANI, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-25;**
26. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2511/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-26;**
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00016 a.n NUR INTAN, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-27;**
28. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2513/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-28;**



29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00017 a.n SUPRIAL DIBATA, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-29;**
30. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2514/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-30;**
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.13.1.00019 a.n RUDI SOFYAN, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-31;**
32. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2512/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-32;**
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00057 a.n Drs. IGNASIUS SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..**TI,II, T.TI-33;**
34. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2528/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-34;**
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00058 a.n Drs. Ignasius Sago, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..**TI,II, T.TI-35;**
36. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2525/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-36;**
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00059 a.n Marietje Maria Simarmata, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..**TI,II, T.TI-37;**
38. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2530/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-38;**
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00060 a.n Drs. Ignasius Sago, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..**TI,II, T.TI-39;**
40. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2527/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-40;**



41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00061 a.n Drs. IGNASIUS SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.. **TI,II, T.TI-41;**
42. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2526/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-42;**
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00062 a.n Marietje Maria Simarmata, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.. **TI,II, T.TI-43;**
44. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2531/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-44;**
45. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00505 a.n Drs. Ignasius Sago, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-45;**
46. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2529/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-46;**
47. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00506 a.n Hendriana Panggabean-Marietje Maria Simarmata, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-47;**
48. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2529/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-48;**
49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00507 a.n Rabiul Awal Marpaung-Yusril Tjg-Marietje M. Simarmata, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-49;**
50. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2532/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-50;**
51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00508 a.n Marietje M. Simarmata, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **TI,II, T.TI-51;**



52. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2533/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-52;**
53. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00509 a.n DIANA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-53;**
54. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2506/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-54;**
55. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00510 a.n DIANA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-55;**
56. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2505/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-56;**
57. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00511 a.n DIANA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-57;**
58. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2504/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-58;**
59. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00512 a.n VERONICA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..**TI,II, T.TI-59;**
60. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2507/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-60;**
61. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00513 a.n VERONICA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-61;**
62. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2508/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-62;**
63. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00514 a.n EVELINA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-63;**



64. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2502/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-64;**
65. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02.18.07.09.1.00515 a.n SITI ASNIZAR- YUSRIL TANJUNG-EVELINA SAGO, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-65;**
66. Fotokopi PHAT&PGR Nomor: 2503/Leg/III/2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-66;**
67. Fotokopi PHGR Nomor: 30 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-67;**
68. Fotokopi PHGR Nomor: 6952/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-68;**
69. Fotokopi PHGR Nomor: 31 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-69;**
70. Fotokopi PHGR Nomor: 6961/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-70;**
71. Fotokopi PHGR Nomor: 32 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-71;**
72. Fotokopi PHGR Nomor: 6962/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-72;**
73. Fotokopi PHGR Nomor: 33 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-73;**
74. Fotokopi PHGR Nomor: 6965/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-74;**
75. Fotokopi PHGR Nomor: 34 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-75;**



76. Fotokopi PHGR Nomor: 6964/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-76;**
77. Fotokopi PHGR Nomor: 35 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-77;**
78. Fotokopi PHGR Nomor: 6966/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-78;**
79. Fotokopi PHGR Nomor: 36 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-79;**
80. Fotokopi PHGR Nomor: 6960/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-80;**
81. Fotokopi PHGR Nomor: 37 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-81;**
82. Fotokopi PHGR Nomor: 6980/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-82;**
83. Fotokopi PHGR Nomor: 38 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-83;**
84. Fotokopi PHGR Nomor: 6977/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-84;**
85. Fotokopi PHGR Nomor: 39 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-85;**
86. Fotokopi PHGR Nomor: 6976/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-86;**
87. Fotokopi PHGR Nomor: 40 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-87;**



88. Fotokopi PHGR Nomor: 6958/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-88;**
89. Fotokopi PHGR Nomor: 41 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-89;**
90. Fotokopi PHGR Nomor: 6963/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-90;**
91. Fotokopi PHGR Nomor: 42 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-91;**
92. Fotokopi PHGR Nomor: 6959/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-92;**
93. Fotokopi PHGR Nomor: 43 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-93;**
94. Fotokopi PHGR Nomor: 6979/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-94;**
95. Fotokopi PHGR Nomor: 44 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-95;**
96. Fotokopi PHGR Nomor: 6978/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-96;**
97. Fotokopi PHGR Nomor: 45 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-97;**
98. Fotokopi PHGR Nomor: 6956/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-98;**
99. Fotokopi PHGR Nomor: 46 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-99;**



100. Fotokopi PHGR Nomor: 6955/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-100;**
101. Fotokopi PHGR Nomor: 47 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-101;**
102. Fotokopi PHGR Nomor: 6957/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-102;**
103. Fotokopi PHGR Nomor: 48 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-103;**
104. Fotokopi PHGR Nomor: 6954/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-104;**
105. Fotokopi PHGR Nomor: 49 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-105;**
106. Fotokopi PHGR Nomor: 6953/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-106;**
107. Fotokopi PHGR Nomor: 50 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-107;**
108. Fotokopi PHGR Nomor: 6969/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-108;**
109. Fotokopi PHGR Nomor: 51 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-109;**
110. Fotokopi PHGR Nomor: 6968/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-110;**
111. Fotokopi PHGR Nomor: 52 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-111;**



112. Fotokopi PHGR Nomor: 6970/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-112;**
113. Fotokopi PHGR Nomor: 53 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-113;**
114. Fotokopi PHGR Nomor: 6974/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-114;**
115. Fotokopi PHGR Nomor: 54 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-115;**
116. Fotokopi PHGR Nomor 6975/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-116;**
117. Fotokopi PHGR Nomor: 55 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-117;**
118. Fotokopi PHGR Nomor: 6971/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-118;**
119. Fotokopi PHGR Nomor: 56 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-119;**
120. Fotokopi PHGR Nomor: 6973/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-120;**
121. Fotokopi PHGR Nomor: 57 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-121;**
122. Fotokopi PHGR Nomor: 6981/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-122;**
123. Fotokopi PHGR Nomor: 58 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-123;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Fotokopi PHGR Nomor: 6982/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-124;**
125. Fotokopi PHGR Nomor: 59 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-125;**
126. Fotokopi PHGR Nomor: 6983/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-126;**
127. Fotokopi PHGR Nomor: 60 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-127;**
128. Fotokopi PHGR Nomor: 6984/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-128;**
129. Fotokopi PHGR Nomor: 61 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-129;**
130. Fotokopi PHGR Nomor: 6985/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-130;**
131. Fotokopi PHGR Nomor: 62 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-131;**
132. Fotokopi PHGR Nomor: 6972/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-132;**
133. Fotokopi PHGR Nomor: 63 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-133;**
134. Fotokopi PHGR Nomor: 6967/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-134;**
135. Fotokopi PHGR Nomor: 64 Tanggal 16 Februari 2009, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-135;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. Fotokopi PHGR Nomor: 6986/W/IWH/XI/2018 Tanggal 22 November 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-136;**
137. Fotokopi Akte Pendirian PT SN Nomor 17 Tanggal 19 April 1995, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-137;**
138. Fotokopi Akte Perubahan terakhir PT SN Nomor 2 Tanggal 2 September 2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-138;**
139. Fotokopi Akte Pendirian PT TBS Nomor 13 Tanggal 18 Desember 2007, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-139;**
140. Fotokopi Akte Perubahan terakhir PT TBS Nomor 01 Tanggal 2 September 2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-140;**
141. Fotokopi Persetujuan Izin Lokasi dari Bupati mandaliling Natal Nomor 503/4409/DPMPPTSP/2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-141;**
142. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama PT Sago Nauli dengan Koperasi sawit Murni No.13/PKS/V/2006, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-142;**
143. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama No.13/PKS/V/2006, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-143;**
144. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama No: 14/PKS/SN-KTT/XII/2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-144;**
145. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 03/2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-145;**
146. Fotokopi Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/197/XII/RES.1.8/2020/SU/RES MD, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-146;**



147. Fotokopi SP2HP atas LP/197/XII/RES.1.8/2020/SU/RES MD atas penetapan tersangka SAMURUNG,SH, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-147;**
148. Fotokopi Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dari Bupati Mandailing Natal Nomor 503/3017/DPMPPTSP/2019, tanggal 24 September 2019, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-148;**
149. Fotokopi Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Lingkungan No.503/1538/DPMPPTSP/2019 tanggal 28 Mai 2019 dari Bupati Madina, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-149;**
150. Fotokopi Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0383319 tgl 8 Sept 2020 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. TRI BAHTERA SRIKANDI (SK Badan Hukum Perseroan), yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-150;**
151. Fotokopi surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0383318 tgl 8 Sept 2020 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Akta Perseroan PT. SAGO NAULI. (SK Badan Hukum Perseroan), yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-151;**
152. Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mdl tanggal 12 Nopember 2015, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-152;**
153. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 168/PDT/2016/PT-MDN tanggal 15 September 2016, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-153;**
154. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 949 K/Pdt/2017 tanggal 5 Juni 2017, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-154;**
155. Fotokopi Salinan Putusan tingkat Pertama Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 5 Mei 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-155;**

156. Fotokopi Salinan Putusan pada Tingkat Banding Nomor 785/Pid./2021/PN MDN tanggal 15 Juli 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**TI,II, T.TI-156;**

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa Saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Kenedi**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Sari Kenanga yang termasuk daerah pemekaran dari Desa Batahan yang dimekarkan pada tahun 2002;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemekaran Desa Pasar Batahan terbagi menjadi Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai pemilik awal dari lahan yang sekarang disengketakan tersebut;
 - Bahwa saksi dahulu pemilik lahan yang menjadi objek perkara tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 saksi telah menebang pohon di lokasi tersebut yang hendak mengolah lahan, kemudian saksi menjualnya kepada Bapak Hanung;
 - Bahwa awal saksi membuka hutan dengan menumbang kayu-kayu dilahan tersebut yang rencana saksi akan menanam padi, tetapi karena gagal untuk saksi olah kemudian saksi menjual lahan tersebut kepada Bapak Hanung;
 - Bahwa awalnya saksi membuka hutan dan melakukan penggarapan objek lahan tersebut sebelum pemekaran terletak di Pasar Baru Batahan;
 - Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan tanah ulayat Desa Pasar Baru Batahan, kemudian saksi menggarap lahan tersebut sebagai warga lokal seluas sekitar 2 (dua) Hektar;
 - Bahwa lahan tersebut saksi jual pada saat itu Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 68 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan Bapak Hanung mau membeli tanah saksi, waktu itu sekitar 35 (tiga puluh lima) orang yang menjual tanahnya kepada bapak Hanung termasuk saksi;
- Bahwa saksi menjual kepada Bapak Hanung pada tahun 2001 atau 2002, dan sekarang saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal atau mengetahui Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut ada diketahui oleh Kepala Desa dan Camat sebagai PPAT;
- Bahwa yang membuka lahan tersebut adalah orang lain yang saksi upahkan kepada penumbang yang bernama Kasrudin;
- Bahwa pada saat saksi menumbang/membuka lahan tersebut, Kepala Desa waktu itu bernama Soni Sikumbang;
- Bahwa saksi mengetahui lahan P4HDR yang mana lahan itu bukan lahan kepada Bapak Hanung, karena milik saksi bukan merupakan lahan P4HDR tetapi lahan ulayat masyarakat Desa Pasar Baru Batahan;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini, karena mendengar ada sengketa saja tetapi lebih jelasnya saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah saksi hanya teman-teman saksi yang sama-sama menjual yang saksi masih ingat;
- Bahwa lokasi tanah sekarang di Desa Muara Pertemuan;
- Bahwa saksi mengetahui lahan usaha P4HDR dibuka pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat proses menjual tanah kepada saudara Hanung kami turun ke lokasi, kemudian Kasrudin sebagai wakil dari Bapak Hanung menghubungi Bapak Hanung dan proses jual beli dilangsungkan di kantor Kecamatan Batahan;
- Bahwa tanah yang saksi jual berbatasan dengan Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara pertemuan;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat peta lokasi tanah yang saksi jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang saksi jual berbatasan dengan tanah milik Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Hasanuddin Siregar, Solehuddin NST, Syamsul Bahri Harahap, Aznul, Yasman, Agussalim Harahap, Sulman, Afnan dan Buhidannur;

Halaman 69 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal Dahrul sebagai Kepala Desa Muara Pertemuan, dan saksi mengenal Aznul dan Afnan hanya sebatas mengetahui tetapi yang lainnya saksi tidak mengenalnya;
- 2. **Saksi Abdi Negara**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi jabatan pada saat ini adalah Kepala Desa Muara Pertemuan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sengketa tanah antara PT. Tri Bahtera Srikandi dan Koperasi Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dan tidak memberikan keterangan apapun pada saat itu;
 - Bahwa saksi mepengetahuan yang menjadi objek sengketa adalah berlokasi di Desa Muara Pertemuan pada Blok A1;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik PT Tri Bahtera Srikandi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena yang menanam kelapa sawit di lahan Blok A1 tersebut adalah PT Tri Bahtera Srikandi dan pada saat itu saksi melihat ada plang yang bertuliskan PT Tri Bahtera Srikandi di lahan tersebut;
 - Bahwa PT Tri Bahtera Srikandi juga pernah mengajukan izin lokasi pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari blok A1 sebelah utara Desa Sinunukan VI, sebelah selatan lahan masyarakat Desa Muara Pertemuan, sebelah barat Pasar Baru Batahan, sebelah Timur lahan masyarakat Desa Muara Pertemuan;
 - Bahwa Desa Muara Pertemuan merupakan hasil dari pemekaran desa Batahan pada tahun 2001;
 - Bahwa ada 5 (lima) desa hasil dari pemekaran desa Batahan;
 - Bahwa saksi mengenal Koperasi Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa saksi mengenal Koperasi Karya Tani Sainduk karena waktu itu Koperasi Karya Tani Sainduk pernah mengurus izin domisili pada tahun 2020, dan yang datang kepada saksi adalah bagian dari pengurusnya yang bernama Dedi Usman;
 - Bahwa saksi mengenal Dahrul sebagai Kepala Desa Pasar Batahan sebelum pemekaran;
 - Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tahun 2017;

Halaman 70 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi luas blok A1 adalah 32 (tiga puluh dua) hektar;
- Bahwa pada blok A1 ditandai dengan nomor-nomor seperti 836,835,834 dan seterusnya pada batang pohon sawit dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tentang koperasi tani sainduk;
- Bahwa saksi pernah melihat Izin dari PT Tri Bahtera Srikandi atas lahan Blok A1 yang diajukan berupa IUP B pernah diproses di kantor desa;
- Bahwa Desa Muara Pertemuan tidak ada memiliki peta hanya luas wilayah saja yang digambarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan jual beli tanah dan mengetahui izin lokasi dari PT Tri Bahtera Srikandi ada dilampirkan jual beli masyarakat;
- Bahwa yang ditanam di objek yang disengketakan adalah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lahan pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengenal Dahrul sebagai kepala desa;

3. **Saksi Dede Ispensyah Siregar, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Perizinan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa untuk perizinan di Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan 1 (satu) pintu;
- Bahwa syarat izin lokasi untuk perusahaan harus membuat permohonan ke Kepala Daerah kemudian melampirkan peta lokasi usaha;
- Bahwa PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sudah pernah mengajukan izin ke Dinas Perizinan Kabupaten Mandailing Natal sepengetahuan saksi pada tahun 2018;
- Bahwa izin usaha yang dikelola oleh PT Tri Bahtera Srikandi tersebut tanaman kelapa sawit;
- Bahwa objek lokasi PT Tri Bahtera Srikandi berada di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar, yang direktur utama PT Tri Bahtera Srikandi adalah Syafrina Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses terbitnya izin lokasi dari suatu perusahaan yang akan beroperasi di suatu daerah dapat saksi jelaskan setelah kami menerima permohonan dari kepala daerah maka kami akan memeriksa permohonan beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi apa belum, jika syarat sudah terpenuhi maka Dinas Perizinan akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya dari Dinas Perizinan akan menugaskan tim teknis untuk turun ke lapangan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya atas rekomendasi Badan Pertanahan Nasional dan pertimbangan dari Tim Teknis barulah dikeluarkan SK mengenai izin lokasi untuk beroperasinya sebuah perusahaan;
- Bahwa selain izin lokasi yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk beroperasi di suatu daerah izin lingkungan (AMDAL);
- Bahwa ada pengumuman kepada masyarakat tentang suatu lahan akan digunakan untuk beroperasinya sebuah perusahaan setelah rekomendasi dari BPN maka tim teknis membuat pengumuman kepada masyarakat apabila izin lokasi yang dimohonkan perusahaan tersebut membuat masyarakat dirugikan, maka masyarakat dapat membuat laporan ke dinas perizinan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah dinas perizinan mengeluarkan surat keputusan tentang izin lokasi PT Tri Bahtera Srikandi tidak ada yang pihak-pihak yang mempermasalahkan dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau sengketa;
- Bahwa dalam hal penerbitan SK dinas perizinan mencantumkan letak lokasi sedangkan untuk yang diajukan kelengkapan batas-batas adalah rekomendasi batas-batas lokasi dilakukan oleh BPN;
- Bahwa yang permohonan yang diajukan oleh PT Tri Bahtera Srikandi dalam permohonan hanya disebutkan areal penggunaan lain;
- Bahwa BPN dalam hal ini adalah yang dimaksud disini adalah BPN Mandailing Natal;
- Bahwa dinas perizinan menyetujui luas dari lokasi yang dimohonkan PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa ada 2 (dua) Kepala Desa yang menandatangani karena letak lokasi diantara 2 (dua) desa yaitu Desa Muara Pertemuan dan Desa Pasar Baru Batahan, karena di aplikasi hanya bisa diinput 1 (satu)

Halaman 72 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa saja maka kami ambil di desa yang letaknya paling dekat dengan lokasi, jadi kami input Desa Muara Pertemuan;

- Bahwa kami tidak melanggar peraturan jika izin dikeluarkan setelah perusahaan beroperasi, dapat kami jelaskan bahwa setiap permohonan yang masuk kepada kami, kami wajib memprosesnya selama itu memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu;
- Bahwa peta wajib dilampirkan dalam permohonan izin lokasi, dulunya masih dilampirkan peta izin lokasi namun dengan terbitnya peraturan baru maka peta tidak dilampirkan lagi hanya pertimbangan teknis dari dinas perizinan yang dilampirkan;
- Bahwa dalam Permohonan Izin Lokasi tidak ada dilampirkan kepemilikan;

4. **Saksi Suyanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi terkait masalah sengketa lahan, sepengetahuan saksi lahan tersebut bertempat di Desa Muara Pertemuan, sepengetahuan saksi luas lahan yaitu 36 Ha (tiga puluh enam) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu saksi pernah menjadi Penasihat Hukum dari Faizan yang dulunya pernah dilaporkan oleh PT. Sago Nauli karena lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas lahan tersebut adalah Utara: Kebun Pak Sago, Barat: Parit, Timur: Tanah Ibu Umiyah, Selatan: Lahan Masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut adalah blok A1;
- Bahwa tanaman yang ditanam di blok A1 adalah kelapa sawit;
- Bahwa karena sewaktu menjadi Penasihat Hukum Faizan, lahan tersebut yang kami perjuangkan;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa saksi mengenal Dahrul sebagai kepala Desa Muara Pertemuan dan pada saat itu Dahrul memberikan dukungan kepada kami terkait masalah yang menimpa klien kami yang bernama Faizan;
- Bahwa Dahrul pernah bercerita tentang Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa Dahrul tidak pernah bercerita tentang Koperasi Karya Tani Sainduk kepada kami;
- Bahwa pernah mendengar Koperasi Karya Tani Sainduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lahan P4HDR bahwa lahan tersebut adalah lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan yang disengketakan bukan lahan P4HDR;
- Bahwa dahulu masalah Faizan dengan PT Sago Nauli adalah tentang penguasaan lahan dimana Faizan menguasai lahan yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu blok A1 yang sekarang yang menjadi objek perkara, dengan Faizan membangun sebuah gubuk di lahan tersebut dan PT Sago Nauli melaporkannya ke polisi sehingga Faizan dihukum 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara;
- Bahwa perkara antara Faizan dan PT Sago Nauli, sepengetahuan saksi dimenangkan oleh PT Sago Nauli;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi tanah yang disebut blok A1 oleh (Kuasa Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para, pihak akan tanggap pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat Asal II** untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip Setoran tanggal 20 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II-1;**
2. Fotokopi Slip Setoran tanggal 21 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II-2;**
3. Fotokopi Slip Setoran tanggal 22 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II-3;**
4. Fotokopi Slip Setoran tanggal 23 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II-4;**
5. Fotokopi Slip Setoran tanggal 22 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II-5;**
6. Fotokopi Slip Setoran tanggal 22 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.II-6;**

Halaman 74 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



7. Fotokopi Slip Setoran tanggal 23 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-7;**
8. Fotokopi Slip Setoran tanggal 22 April 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-8;**
9. Fotokopi Slip Setoran tanggal 5 Oktober 2017, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-9;**
10. Fotokopi Slip Setoran tanggal 27 Oktober 2017, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-10;**
11. Fotokopi Surat Pelunasan Pinjaman KUR Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 5 Oktober 2017 dan telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor: 3606/BUKI-MDN/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-12;**
13. Fotokopi Tanda Terima Pengambilan Jaminan tanggal 8 Desember 2017, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TII-13;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-undang Ketransmigrasian, yang telah dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..**T.TIII-1;**
2. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Kantor Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal No.2-520.1-02.18-TRANS-2003 TGL 4-12-2003, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan tanpa dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIII-2;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.42, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Tanjung, Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-1;**



2. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.45, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Ajisman, Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-2;**
3. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.48, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Jama'an, Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-3;**
4. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.51, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Mawarman, Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-4;**
5. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.54, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Azman, Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-5;**
6. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.57, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Alwi, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-6;**
7. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.60, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Nadirkan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-7;**
8. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.63, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Railan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-8;**
9. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.66, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Ibrahim, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-9;**
10. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.69, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Partomuan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-10;**



11. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.72, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Setiawan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T.TIV-11;**
12. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.75, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Selamat, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-12;**
13. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.78, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Lukman, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-13;**
14. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.81, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Legiman, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-14;**
15. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.84, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Asmul, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-15;**
16. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.87, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Ramli, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-16;**
17. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.90, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Mardiono, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-17;**
18. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.93, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Gema Sari, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-18;**
19. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.96, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Sumarna, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-19;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.99, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Martus, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-20;**
21. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.102, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Surono, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-21;**
22. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.105, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Tedi, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-22;**
23. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.108, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama M.Syukur, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-23;**
24. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.111, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Syahmi, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-24;**
25. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.114, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Masmuda, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-25;**
26. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.117, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Wildan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-26;**
27. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.120, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Aladin Patar, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-27;**
28. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.123, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Mirzan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-28;**

Halaman 78 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.126, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Fazrial, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-29;**
30. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.129, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Mustinar, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-30;**
31. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.132, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama M.Aswin, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-31;**
32. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.135, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Hasan Batubara, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.**T.TIV-32;**
33. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.138, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Asran, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-33;**
34. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.141, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama M. Arif Nasution, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.**T.TIV-34;**
35. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.144, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Jumadi Harun, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-35;**
36. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.147, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Arisman, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-36;**
37. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.150, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama M. Khalidin, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-37;**



38. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.153, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Saliono, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-38;**

39. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No.156, seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama Sumarwan, Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.TIV-39;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal V tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal II, Turut Tergugat Asal III, Turut Tergugat Asal IV dan Turut Tergugat Asal V tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 6 April 2021 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut **Penggugat Asal** memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Intervensi Tidak Jelas Legal Standingnya
 - Bahwa Pemohon intervensi menyebutkan dalam permohonan, lahan yang dijadikan objek terpekara adalah merupakan lahan usaha kelompok Tani Karya Seinduk, dan kedudukan Pemohon adalah merupakan organ pengurus Kelompok Tani Karya Seinduk, Namun jelas dalam perhonorannya tidak ada menyebutkan akta-akta yang menjadi dasar para pemohon mengajukan permohonan intervensi, sehingga dari itu, Permohonan intervensi Pemohon haruslah ditolak;
 - Bahwa selanjutnya dalam permohonan intervensi, Pemohon menyebutkan lahan sebagaimana dimaksudkan pemohon adalah merupakan tanah ulayat Masyarakat Desa Muara Pertemuan, sehingga seharusnya jika benar tanah ulayat masyarakat Desa Muara Pertemuan, Maka Para Pemohon haruslah mendapat kuasa dari masyarakat untuk mengajukan permohonan intervensi aquo, dank arena tidak adanya kuasa masyarakat Muara Pertemuan, sehingga dari itu, Permohonan intervensi Pemohon haruslah ditolak;
2. Tanah Ulayat Sebagaimana Dimaksud Pemohon, Tidak Dapat Diakui Kebenarannya;



- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkan suatu Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Pertemuan, sehingga dari itu dalil Pemohon yang menyebutkan tanah ulayat tersebut haruslah dianggap sebagai dalil yang mendramatis dan hal yang mengada-ada, sehingga dari itu Permohonan intervensi Pemohon haruslah ditolak;

3. Objek Terpekara Berbeda-Beda

- Bahwa Pemohon intervensi mendalilkan memiliki tanah usaha di Desa Muara Pertemuan, sementara dalam Gugatan Perdata No. 3 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdl, yang menjadi Objeknya adalah bidang tanah perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa antara Desa Sinunukan VI dan Desa Muara Pertemuan adalah suatu desa yang sangat berbeda dan memiliki wilayah administrasi yang sangat berbeda, dipimpin oleh Kepala Desa yang sangat berbeda, sehingga dari itu Permohonan intervensi Pemohon haruslah ditolak;

4. Permohonan Intervensi Tanpa Bukti Kepemilikan Yang Jelas;

- Bahwa setelah melihat dan membaca secara seksama, Permohonan intervensi tidak ada menyebutkan dasar kepemilikannya atas objek perkara, baik itu surat akta autentik maupun akta non-aumentik (dibawah tangan), sehingga dari itu Permohonan intervensi Pemohon haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk Menolak Permohonan Intervensi Seluruhnya dan Menyatakan Para Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum pada Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2020/PN.Mdl;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, melalui Kuasanya dengan ini mengajukan tanggapan terhadap permohonan intervensi Kelompok Tani Karya Seinduk Desa Muara Pertemuan Kec Batahan Kab Mandailing Natal dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut :

1. TENTANG PEMOHON INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGAL
STANDING:



Bahwa sebagaimana lazimnya dan sesuai Hukum Acara, setiap Pihak yang bertindak selaku Pemohon Intervensi/Penggugat dalam suatu perkara perdata l.c. Perkara aquo, maka pihak Pemohon tersebut harus menguraikan secara jelas dan terang tentang Legal Standing yang dimilikinya sehingga Pemohon Intervensi dapat diterima selaku Pemohon Intervensi dalam perkara aquo.

Bahwa sebagaimana yang diketahui dalam permohonan Pemohon Intervensi sekarang ini, dimana mendalilkan selaku KELOMPOK TANI KARYA SAIDUK, Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, akan tetapi Kelompok tani dimaksud masih remang-remang alias belum jelas, karena Pemohon Intervensi sama sekali tidak menjelaskan dan menyampaikan secara terang dan jelas hal-hal yang berkaitan dengan Legal Standing/Kapasitas Pemohon Intervensi, yaitu:

- Kapan Kelompok Tani Karya Saiduk didirikan?;
- Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Saiduk Nomor dan tahun berapa?
- Akta-Akta Perubahan Kelompok Tani Karya Saiduk Kapan?
- Berapa orang anggota Kelompok Tani Karya Saiduk?
- Apakah Kelompok Tani Karya Saiduk telah berbadan Hukum/belum ?
- Apakah Kelompok Tani Karya Saiduk sewaktu mengajukan permohonan Intervensi ini, masih ada/masih hidup (dalam artian hidup secara administrasi legal formalnya dan aktifitasnya)?
- Dan apakah Kelompok Tani Karya Saiduk telah didaftar pada Instansi terkait, seperti Menkumham dan Dinas Pertanian/perkebunan setempat?
- Alas hak apa yang dimiliki Kelompok Tani Karya Saiduk atas objek gugatan/perkara a quo ?.

Bahwa oleh karena Permohon Intervensi selain tidak menguraikan juga tidak melampirkan Akta-akta Pendirian dan Perubahan Akta Pendirian, Daftar Anggota, serta Surat Keputusan Menkumham tentang Badan Hukum Kelompok Tani tersebut dan alas hak yang dimilikinya. Padahal selaku Pemohon Intervensi seharusnya menguraikan hal-hal tersebut di atas sebagai dasar penentuan bahwa Pemohon Intervensi berkapasitas dan memiliki Legal Standing selaku Pemohon Intervensi dalam perkara ini.

TEGASNYA SECARA HUKUM KELOMPOK TANI KARYA SAINDUK, TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SELAKU PEMOHON INTERVENSI DALAM PERKARA NO.3/Pdt.G/2021/PN-MDL sekarang ini, karena ketidak jelasan status hukum dari Kelompok Tani Karya Saiduk tersebut



apakah masih ada/hidup baik secara legal formal (administratif) maupun secara Aktifitas. Dan juga ketidak jelasan hubungan Kelompok Tani Karya Sainduk dengan objek perkara aquo.

2. TENTANG KELOMPOK TANI KARYA SAINDUK TIDAK BERHAK/BERWENANG SELAKU PEMOHON INTERVENSI DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa dalil permohonan pemohon Intervensi point 3 halaman 2 menyebutkan Para Pemohon Intervensi adalah warga/masyarakat Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan usaha seluas ± 200 Ha, yang mana lahan seluas ± 200 Ha tersebut merupakan bagaian dari tanah ulayat Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal..... dst ; Sementara yang mengajukan Permohonan Intervensi sekarang ini, adalah Kelompok Tani Karya Sainduk, Bukan warga masyarakat Desa Muara Pertemuan. Jika yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang ini, adalah warga masyarakat, maka sdr.DAHRUL, KIKI MAHENDRA dan AMANSYAH BATUBARA selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk, seharusnya terlebih dahulu memperoleh kuasa dari Warga Masyarakat selaku pemilik lahan seluas ± 200 Ha, seperti yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut.

Oleh karena sdr. DAHRUL, KIKI MAHENDRA dan AMANSYAH BATUBARA selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk, tidak memperoleh kuasa dari warga masyarakat Desa Muara Pertemuan untuk mengajukan gugatan intervensi sekarang ini, maka permohonan intervensi yang diajukan sdr. DAHRUL, KIKI MAHENDRA dan AMANSYAH BATUBARA, selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian Kelompok Tani Karya Sainduk, selaku Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang ini tidak berhak mewakili warga Desa Muara Pertemuan dalam mengajukan gugatan aquo, karena tidak memiliki kuasa dari warga masyarakat.

3. TENTANG KLAIM KELOMPOK TANI KARYA SAINDUK SELAKU PEMOHON INTERVENSI ATAS TANAH PERKARA KABUR/TIDAK JELAS;

Bahwa dalam permohonannya Kelompok Tani Karya Sainduk juga mengklaim selaku pemilik lahan seluas ± 200 Ha, di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, i.c. lahan objek gugatan perkara a quo.



Akan tetapi di dalam permohonannya Penggugat Intervensi sama sekali tidak ada menyebutkan alas haknya atas tanah perkara.

Dengan kata lain Klaim Kelompok Tani Karya Sainduk selaku pemilik lahan seluas \pm 200 Ha, di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, i.c. lahan objek gugatan perkara a quo, hanyalah isapan jempol belaka dan tidak jelas, karena Kelompok Tani Karya Sainduk, tidak memiliki alas hak terhadap lahan \pm 200 Ha di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, sebagaimana diklaimnya tersebut.

4. TENTANG PEMOHON INTERVENSI TIDAK BERKOPETEN MENYATAKAN TERGUGAT INTERVENSI-I dan II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DIDUKUNG OLEH PETITUM; Bahwa permohonan Intervensi dalam perkara sekarang ini, belum memiliki hak untuk menanggapi materi pokok perkara dalam perkara ini, karena Pemohon dan belum ditetapkan apakah berhak menjadi pihak dalam perkara aquo atau tidak;

Yang menjadi hak pemohon Intervensi adalah menguarikan secara jelas dan terang hubungan hukum secara alas hak pemohon Intervensi dengan objek gugatan aquo. bukan menilai dan menyatakan pihak Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu dalil permohonan Penggugat Intervensi point 6 s/d point 9 yang menyatakan Tergugat Intervensi-I dan II menguasai lahan perkara tanpa dasar hukum yang sah dan menyatakan Tergugat Intervensi-I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil permohonan yang tidak didukung oleh Petitum permohonan Intervensi menyatakan hal yang demikian.

Sementara Permohonan Intervensi yang mengklaim selaku pihak yang berhak atas lahan \pm 200 Ha, di Desa Muara Pertemuan, Kec Batahan Kab Mandailing Natal, Justru malah tidak mampu memberikan dasar alas hak yang sah secara hukum, jangankan untuk melampirkan dasar alas hak yang sah secara hukum, jangankan untuk melampirkannya dalam permohonan ini, menyebutnya saja salah satu alas hak atas tanah perkara juga tidak mampu dilakukan pemohon Intervensi;

Dengan demikian Pemohon Penggugat Intervensi sesuai hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

KESIMPULAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I:

bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang dikemukakan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tersebut, maka sampailah pada suatu penilaian tentang patut



atau tidaknya pemohon Intervensi diterima selaku pihak dalam perkara aquo, sebagaiberikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Pemohon Intervensi tidak memiliki Legal Setending selaku pemohon Intervensi, serta juga tidak dapat mengajukan secara jelas dan terang hubungan hukum dan alas hak pemohon Intervensi atas tanah perkara, maka sesuai Hukum Acara PEMOHON INTERVENSI tidak layak secara hukum menjadi pihak PENGGUGAT atau pihak TERGUGAT INTERVENSI dalam perkara aquo. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk: Menolak permohonan pemohon Intervensi untuk seluruhnya, ATAU; setidaknya menyatakan permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi (kelompok Tani Karya Seinduk) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut **Turut Tergugat Asal II** memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Pemohon Intervensi *Error In Persona*.

Bahwa Pemohon Intervensi pada point 3 halaman 2 menyebutkan Para Pemohon Intervensi adalah warga/masyarakat Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan usaha seluas ± 200 Ha...dst. artinya apabila pemohon Intervensi ini adalah Warga /Masyarakat Desa Pertemuan maka Sdr. Dahrul, Kiki Mahendra dan Amansyah Batubara selaku Pemohon Intervensi harusnya memperoleh kuasa dari warga masyarakat Desa Muara Pertemuan tersebut untuk mengajukan Permohonan Intervensi ini. Dengan demikian Sdr. Dahrul, Kiki Mahendra dan Amansyah Batubara selaku Pemohon Intervensi dalam perkara ini tidak berhak mewakili warga Desa Muara Pertemuan dalam mengajukan Permohonan Intervensi.

2. Pemohon Intervensi *Error In Objecto*.

Bahwa objek dari Permohonan Intervensi ini tidak disebutkan secara jelas alas Hak dan batas-batas bidang tanah yang dijadikan dasar atau di klaim sebagai milik Pemohon Intervensi.

Pemohon Intervensi dalam permohonan Intervensi nya menyebutkan memiliki lahan usaha seluas ± 200 Ha yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Muara Batahan, Kab. Mandailing Natal yang mana sebagian dari Bidang Tanah milik Pemohon Intervensi tersebut termasuk dan menjadi objek perkara a quo yaitu blok A1 seluas 47,5 Ha dan Blok A2 seluas 47,5 Ha.



Namun pemohon Intervensi tidak menyebutkan secara jelas Alas Hak dan Batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* tersebut. Sehingga Permohonan Intervensi yang diajukan pemohon Intervensi patut dinyatakan *error in Objecto*.

3. Pemohon Intervensi tidak memiliki Legal Standing yang jelas.

Bahwa selaku sebagai Pihak Pemohon Intervensi harus menguraikan secara jelas dan terang tentang Legal Standing yang dimilikinya sehingga Pemohon Intervensi dapat diterima selaku Pemohon Intervensi dalam perkara *aquo*. Dalam hal ini Pemohon Intervensi dalam Permohonan Intervensi nya menyebutkan pada point 1 halaman 2 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natal Nomor 08 Tahun 2002 tentang pemekaran Desa di Kabupaten Mandailing Natal, dimana peraturan daerah tersebut tidak mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak ada korelasi dengan Legal Standing pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk menarik diri sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan Tidak Jelas mengenai Legal Standing dasar hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon Intervensi/Turut Tergugat II Pokok Perkara tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tanggapan Intervensi Termohon Intervensi/Turut Tergugat II;
2. Menolak Permohonan Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard);
3. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut **Turut Tergugat Asal III** memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat Asal III dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap permohonan intervensi kelompok Tani Karya Seinduk Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dalam perkara No.3/Pdt.G/2021/PN Mdl, sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-undang ketransmigrasian No15 tahun 1997 BAB IX tentang penyerahan pembinaan Pemukiman Trasmigrasi Pasal 34 Ayat



(1), setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigran, pembinaan pemukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah daerah. Ayat (2) dengan adanya penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permukiman transmigrasi berubah menjadi desa definitive serta status sebagai transmigran berahir.

2. Bahwa hak-hak kepemilikan lahan warga Eks UPT Sinunukan SP.VI seluruhnya telah diserahkan dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM);
3. Berdasarkan uraian-uraian pada angka 1,2,3 tersebut diatas maka gugatan penggugat patut dinyatakan tidak jelas alias kabur (*obscure libels*);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut **Turut Tergugat Asal IV** memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa surat permohonan Intervensi yang diajukan oleh KANTOR HUKUM SUBUR SIREGAR & REKAN yang mewakili kepentingan hukum dari DAHRUL, DKK, dalam hal menyebutkan para pihak yang berperkara adalah tidak lengkap atau adanya kurang pihak dalam menyebutkan tiap-tiap para pihak yang sedang berperkara, sementara para pihak dalam berperkara merupakan satu kesatuan dalam surat gugatan yang telah terdaftar pada Register Perkara No.3/Pdt.G/2021/PN.Mdl di Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Tentang Letak Tanah Yang Tidak Jelas (*Obscuur liebel*).

Bahwa pemohon Intervensi menyatakan objek tanah Perkara No.3/Pdt.G/2021/PN.Mdl tepat berada lokasi tanah yang mereka miliki berdasarkan penunjukan pada Peta Bidang No.19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003 ;

Menanggapi hal itu Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV berpendapat bahwa para Pemohon Intervensi dalam menunjukkan lokasi tanah mereka yang masuk dalam objek perkara a-quo tidak didukung dengan dasar yang kuat yaitu berupa surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan, ataupun Kepala OPD setempat selaku kepala wilayah yang memimpin langsung masing-masing wilayah pedesaan/kelurahan yang menyatakan bahwa lokasi tanah a-quo berada sebagaimana yang disebutkan oleh para pemohon Intervensi ;

Tentang Kepemilikan para Pemohon Intervensi (*Tussemkomst*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar dari kepemilikan bidang tanah para pemohon Intervensi adalah Peta Bidang No.19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003, dengan ini Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV menanggapi bahwa Peta Bidang bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam *Aturan Penjelasan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997* tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi :

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- a. goose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijving Ordonantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. goose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda tangan kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini ; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

Halaman 88 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitirdan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m.lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IVmemohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan mengadili / memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Putusan Sela:

- Menolak Permohonan para pihak Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Peta Bidang No.19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah para pemohon Intervensi ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara ;

Demikian tanggapan terhadap permohonan para pemohon Intervensi ini kamisampaikan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV, memohonkepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut **Turut Tergugat Asal V** memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sebelumnya Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Intervensi dalam Permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Intervensi/Turut Tergugat V;
2. Tentang Permohonan Intervensi *Error In Persona*.

Bahwa Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menyatakan Permohonan Intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi *Error in Persona*, dikarenakan Para Pemohon Intevensi tidak mempunyai kualifikasi sebagai pihak. Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah asset milik Penggugat berupa ± 39 Ha dengan bukti kepemilikan oleh Penggugat berupa 39 SHM yaitu SHM No. 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153 dan 156/Sinunukan VI



tanah terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dan Para Pemohon Intervensi menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik Para Pemohon Intervensi (Kelompok Tani Karya Saiduk), namun Para Pemohon Intervensi tidak menyebutkan apa yang menjadi alas hak yang dijadikan dasar/klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Pemohon Intervensi, sehingga Para Pemohon Intervensi tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak dalam perkara a quo atau tidak berhak untuk menarik diri sebagai pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan *Error In Persona*;

3. Tentang Permohonan Intervensi *Error In Objecto*.

Bahwa Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menyatakan permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi *error in objecto* dikarenakan Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya menyebutkan memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha yang merupakan bagian dari lahan atau tanah ulayat Desa Muara Pertemuan yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal dan yang menjadi objek perkara adalah sebagaian dari lahan tersebut yang berada di blok A1 seluas 47,5 Ha dan blok A2 seluas 47,5 Ha, sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyebutkan lahan yang menjadi objek perkara seluas 39 Ha terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal (setempat dikenal dengan nama Blok A1), sehingga terdapat perbedaan mengenai letak dan luas antara objek bidang tanah yang tersebut dalam permohonan intervensi dengan objek bidang tanah yang disebutkan dalam gugatan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan *Error In Objecto*;

4. Tentang permohonan intervensi tidak jelas/kabur (*obscure libels*).

Dimana Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya menyebutkan memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Muara Batahan, Kab. Mandailing Natal, dimana sebagian dari bidang tanah milik Para Pemohon Intervensi tersebut menjadi objek perkara a quo yaitu blok A1 seluas 47,5 Ha dan blok A2 seluas 47,5 Ha, namun Para Pemohon Intervensi tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo tersebut, sehingga permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan *Error In Objecto*;

5. Tidak Jelas mengenai dasar hukum Permohonan Intervensi.



Bahwa Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menyatakan tidak jelas mengenai dasar hukum Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi dikarenakan Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya mendalilkan isi Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 08 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa di Kab. Mandailing Natal sebagai salah satu dasar permohonan intervensi, yang menyebutkan “Desa Muara Pertemuan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Muara Pertemuan”, dimana Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal tersebut tidak mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak ada korelasi dengan legal standing Para Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk menarik diri sebagai pihak dalam perkara a quo maka berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan Tidak Jelas mengenai dasar hukumnya;

II. DALAM ALASAN-ALASAN PERMOHONAN INTERVENSI.

1. Bahwa sebelumnya Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Intervensi/Turut Tergugat V.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Termohon Intervensi/Turut Tergugat V pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian alasan-alasan permohonan intervensi ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa dalam Permohonannya halaman 2 angka 1 dan 2, Para Pemohon Intervensi menyatakan sesuai dengan *Pasal 7 huruf d* Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 08 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa di Kab. Mandailing Natal, Desa Muara Pertemuan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Muara Batahan, adapun Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Selatan tersebut tidak mengatur mengenai dasar kepemilikan hak atas tanah sehingga Para Pemohon Intervensi keliru menyebutkan Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Selatan tersebut sebagai dasar diajukannya permohonan intervensi dikarenakan tidak ada korelasi antara Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal tersebut dengan permasalahan dalam perkara a quo, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi ini patut untuk dikesampingkan;



4. Bahwa dalam Permohonannya halaman 3 angka 7, Para Pemohon Intervensi menyatakan yang menjadi objek dalam Perkara a quo adalah lahan Blok A1 seluas 47,5 Ha dan Blok A2 seluas 47,5 Ha, sedangkan dalam gugatannya Termohon Intervensi/Penggugat menyatakan tanah objek perkara berada di Blok A1 terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dengan demikian terdapat perbedaan mengenai letak dan luas lahan objek perkara yang tersebut dalam Permohonan Para Pemohon Intervensi dan Gugatan Termohon Intervensi/Penggugat, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi ini patut untuk dikesampingkan;
5. Bahwa dalam Permohonannya halaman 3 angka 8, Para Pemohon Intervensi menyatakan sebagai pemilik lahan objek Perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III, namun Para Pemohon Intervensi tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar klaim kepemilikan oleh Para Pemohon Intervensi atas objek perkara, baik berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Jual Beli maupun Sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan, sehingga klaim yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi tersebut adalah tidak berdasar, maka dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi ini patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Intervensi/Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I.DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Turut Tergugat V.

II.DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Turut Tergugat V.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Pemohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 19 Mei 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl yang pada pokoknya **mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam posita jawaban dari Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I adalah sebagaimana tersebut:

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo* karena tidak memiliki asset /lahan kebun sawit atas nama Penggugat di Desa Sinunukan VI;
- Tentang Sdr Ali Sumurung, SH.LCA dkk tidak berkapasitas selaku kuasa dalam melakukan gugatan *aquo* karena anggota Koperasi tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;
- Tentang gugatan Penggugat *error in objecto* dimana Penggugat mengklaim lahan sawit blok A1 sebagai asset Penggugat yang berada di Sinunukan VI sangat keliru dan salah karena lahan blok A1 tersebut terletak di desa Muara Pertemuan;
- Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena lahan diperoleh Tergugat I dengan Penyerahan atau ganti rugi dengan Tergugat II dan Nyonya Marietje Marie Simarmata selaku istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Penggugat *error in persona* dalam hal Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat objek yang disengketakan, keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Babupaten Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat V, yang mana Penggugat kurang pihak dalam menarik Tergugat;
- Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas *obscure libels* yang mana tidak jelasnya objek perkara dan dasar hukum gugatan yang tidak jelas. yang mana dalam dalihnya beberapa SHM dijadikan sebagai asset Penggugat yang berdasarkan data yang kami peroleh 39 SHM tersebut tidak terdaftar atas nama Koperasi Produsen Sawit Murni;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I dan Turut Tergugat Asal V tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan para pihak secara masing-masing tersebut maka dapatlah dipertimbangkan dalam suatu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Asal I, II dan Turut Tergugat Asal I adalah dalam hal Penggugat tidak memiliki asset yang mengakibatkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki kapasitas untuk menggugat sesungguhnya telah masuk pada ranah pembuktian siapa yang berhak atas objek perkara. Sedangkan dalam eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, tentu dalam hal memilih siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah sesungguhnya hak Penggugat untuk menentukannya siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Asal V dalam hal gugatan tidak berdasar yang mengakibatkan kabur adalah sesungguhnya telah masuk pada pokok perkara. Dalam hal Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sesungguhnya dalam gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat memiliki asset berupa lahan yang telah bersertifikat hak milik, tentu dalih Penggugat dalam gugatannya sesungguhnya telah diuraikan dengan jelas sehingga untuk membuktikan Penggugat memiliki asset tentunya telah masuk keranah pembuktian, sehingga menurut hemat Majelis eksepsi ini telah memasuki pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi yang dikemukakan diatas setelah Majelis melihat dalih Tergugat Asal I, Tergugat Asal II, dan Turut Tergugat Asal I dan Turut Tergugat Asal V tersebut adalah sudah menyangkut mengenai adanya suatu pendahuluan dari suatu hak atas kepemilikan objek perkara, sehingga oleh karenanya bagi Majelis Hakim haruslah sudah diperiksa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak karena sudah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi dari Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I dan Turut Tergugat Asal V berdasar Pasal 162 Rbg dinyatakan haruslah diputus bersamaan dengan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa gugatan dari kuasa Penggugat Asal adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Asal telah mendalihkan bahwa posita gugatannya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Asal adalah badan hukum berbentuk koperasi yang telah diakui di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/1483/PAD-II.20/DPPKUP/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat Asal memiliki asset tanah seluas \pm 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) hektar sebahagian yakni luas \pm **39 (tiga puluh sembilan) hektar** yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal setempat dikenal dengan nama blok A1 yang atas keliling bidang tanah kebun kelapa sawit telah dilakukan pamaritan dengan batas sebelah Timur dengan tanah desa Muara Pertemuan, Barat dengan tanah desa Muara Pertemuan, Utara dengan lahan usaha I P4HDR/Sinunukan VI, Selatan dengan tanah desa Muara Pertemuan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat tersebut, Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I telah membantah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa Tergugat Asal I menolak tegas bahwa terhadap objek perkara lahan sawit seluas 39 Hektar/ blok A1 adalah merupakan bagian dari lahan perkebunan Tergugat Asal I seluas 122,6 Hektar yang terletak di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa lahan 39 Hektar berasal dari ganti rugi antara Tergugat Asal II dengan Hanung Triwiyoso dan Ny Nur Aida Kurniawati pada tanggal 16 Februari 2009 di hadapan notaris Irwan Santoso, S.H., sebagaimana tersebut dalam 35 (tiga puluh lima) Akta Mulia dari Akta Peralihan Hak dengan ganti rugi No.30 tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan Akta Peralihan Hak dengan ganti rugi No.64 tanggal 16 Februari 2009;
- Bahwa lahan 39 Hektar adalah merupakan bagian dari 70 Hektar tanah yang diganti rugi oleh Tergugat Asal II dari Hanung Triwiyoso, menurut Kepala Desa Muara Pertemuan bahwa lahan perkebunan yang dikenal dengan nama blok A1 luas 39 Hektar adalah terletak di Desa Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan bukan Sinunukan VI sebagaimana dalam surat keterangan No.043/KD/MP/2015;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Asal tersebut, Turut Tergugat Asal II telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa Turut Tergugat Asal II tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Penggugat Asal, Tergugat Asal I dan Tergugat Asal II;
- Bahwa terkait dengan Penggugat Asal mengajukan kredit KUR untuk masing-masing anggota yang dimulai tahun 2010 dan sudah lunas pada 8 Desember 2017 dengan telah dilakukan pengembalian jaminan sebanyak 1.181 buah Sertifikat Hak Milik atas nama anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Asal tersebut, Turut Tergugat Asal III telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa desa Sinunukan SP VI merupakan Eks Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) SP sebanyak 405 kepala keluarga atau kk dengan pola P4HDR;
- Bahwa dilokasi eks UPT Sinunukan VI tidak terdapat HPL Trasmigrasi;
- Hak-hak kepemilikan lahan warga Eks UPT Sinunukan VI seluruhnya telah diserahkan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Asal tersebut, Turut Tergugat Asal IV telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa terhadap dalih Penggugat Asal yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No.42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,114,117,120,123,126,129,132,135,138,141,144,147,150,153 dan 156 berada di desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah atas nama milik Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Asal tersebut, Turut Tergugat Asal V telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh terhadap bukti kepemilikan lahan kebun kelapa sawit seluas ± 39 hektar yang disebut objek perkara



adalah beberapa SHM tidak dijadikan sebagai asset Penggugat Asal dan bukan atas nama Koperasi Produsen Sawit Murni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih-dalih dalam posisinya pihak Penggugat Asal telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya disebut dengan P-1 sampai dengan P-59 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Khairul Anwar Lubis, Ribut, Suprayitno dan Erman Gafar Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Tergugat Asal I, Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Asal I telah mengajukan bukti tertulis T.I.II TT.I -1 sampai dengan T.I,II TTI- 156 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Kenedi, Abdi Negara, Dede Ispensyah Siregar, S.Sos, dan Suyanto, SH.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Turut Tergugat Asal II telah mengajukan bukti tertulis TT.II -1 sampai dengan TT.II- 13 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Turut Tergugat Asal III telah mengajukan bukti tertulis TT.III-1 sampai dengan TT.III- 2 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Turut Tergugat Asal IV telah mengajukan bukti tertulis TT.IV-1 sampai dengan TT IV-39 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat Asal V tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 283 Rbg “barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Terhadap pihak yang mendalihkan suatu kebenaran peristiwa dalam dalihnya maka harus dibebankan suatu pembuktian untuk dalihnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dalam hukum pembuktian maka menurut Majelis Hakim terhadap adanya pembuktian dan para pihak haruslah dilakukan secara berimbang sebagaimana dalam dalih-dalihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalih pihak Penggugat Asal yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat Asal benar memiliki asset ± 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) hektar yang sebahagian yakni seluas ± **39 (tiga puluh sembilan) hektar** (objek perkara) yang terletak di Desa Sinunukan VI



Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang setempat dikenal dengan nama blok A1 dengan batas-batas sebelah Timur dengan tanah desa Muara Pertemuan, Barat dengan tanah desa Muara Pertemuan, Utara dengan lahan usaha I P4HDR/Sinunukan VI dan sebelah Selatan dengan tanah desa Muara Pertemuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 yang dihadiri semua pihak, Persidangan yang dilakukan di objek perkara dimana pada saat sidang Pemeriksaan Setempat tersebut juga telah dihadiri oleh Kepala Desa Muara Pertemuan yang telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pihak membenarkan bahwa yang menjadi **objek perkara adalah lahan kebun sawit yang dikenal dengan nama blok A1 dengan luas \pm 39 (tiga puluh sembilan) Hektar yang atas keliling bidang tanah kebun kelapa sawit telah dilakukan pamaritan dengan batas-batas sebelah Timur dengan tanah desa Muara Pertemuan, Barat dengan tanah desa Muara Pertemuan, Utara dengan Lahan Usaha I P4HDR/Sinunukan VI dan Selatan dengan tanah desa Muara Pertemuan;**
- Bahwa objek perkara yang disebut Blok A1 adalah ditanami kelapa sawit yang dikuasai oleh PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal pada persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah bukti surat, dimana hanya 6 (enam) bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat Asal yaitu:

1. Bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa surat keterangan pengurus Nomor 518/269/DK-UKM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mana bukti tersebut hanya menjelaskan tentang kepengurusan Koperasi Produsen Sawit Murni selama masa bakti pengurus 2018-2022;
2. Bukti surat P-45 surat pengembalian Sertifikat Hak Milik anggota koperasi produsen sawit murni tanggal 29 Desember 2020 yang ditujukan kepada kepada direktur utama PT sago nauli;
3. Bukti surat P-47 gambar lokasi bidang tanah blok A1 tanggal 8 Desember 2020 yang menandatangani sebagai yang mengetahui adalah kepala desa atasnama Suhendar;



4. Bukti surat P-53 surat konfirmasi kerja sama kredit tanggal 8 September 2020 dari Bank Bukopin yang menjelaskan bahwa seluruh fasilitas kredit anggota Koperasi Produsen Sawit Murni sudah dilunaskan pada bulan oktober tahun 2017 dan seluruh jaminan sudah dikembalikan;
5. Bukti surat P-54 surat pemberitahuan mundur sebagai bapak angkat tanggal 28 September 2020 oleh direktur utama PT Sago Nauli atas nama Syafrina Siregar;
6. Bukti surat P-59 Surat No.15/KOP PROD-SM/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Koperasi Produsen Sawit Murni dalam hal pembatalan pembagian blok (ploting) lahan plasma kopprod Sawit Murni Sinunukan VI;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan kepemilikannya terhadap objek perkara dengan mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan P-44 yang mana bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang mana Penggugat Asal tidak dapat menunjukkan keaslian dari bukti surat tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat fotokopi yang diajukan oleh Penggugat Asal yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004 dan Nomor 112K/Pdt/1996 bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Artinya bukti surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diikuti dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Khairul anwar Lubis yang apda pokoknya menjelsakan bahwa Penggugat memiliki lahan milik warga transmigrasi yaitu lahan P4HDR yang terletak di Desa Sinunukan VI yang berbakat angkat kepada PT Sago Nauli yang terhadap batas-batas saksi tidak mengetahuinya. Saksi Suprayitno saksi mengetahui lahan blok A1 adalah lahan yang bertempat di Desa Sinunukan VI yang dahulunya saksi besama kurang lebih 9 (sembilan) orang pernah menanami pohon kelapa sawit didahan tersebut sekira tahun 2006 sampai dengan 2007 yang mana setahu saksi lahan blok A1 adalah beralamat di Desa Sinunukan VI yang merupakan lahan P4HDR yang merupakan lahan Penggugat yang berjumlah 810 Hektar yang berada dalam satu hamparan;

Menimbang, bahwa dari 59 buah bukti surat yang diajukan oleh Pengugat Asal hanya 6 (enam) buah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat



Asal yang dapat diperlihatkan keasliannya, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-4, P-45, P-57, P-53, P-54 dan P-59. Bahwa selain bukti surat tersebut juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Asal yang ternyata tidak dapat menguatkan dalihnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalih Penggugat terhadap kepemilikannya terhadap objek perkara adalah tidak berdasar hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi (Penggugat dr) adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan konsensi menjadi diambil alih dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dr mendalihkan bahwa Penggugat dr yang berhak atas lahan perkebunan seluas 122,6 (seratus dua puluh dua koma enam) hektar yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebelah Utara dengan lahan peserta plasma SP VI, Selatan dengan kebun masyarakat, Timur dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Batas dengan kebun masyarakat, yang didalamnya merupakan bagian lahan seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang berasal dari Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 sampai dengan Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018 masing-masing tanggal 22 November 2018 dengan batas-batas sebelah Utara dengan lahan plasma SP VI, Selatan dengan kebun masyarakat, Timur dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat dengan kebun masyarakat, adapun tanah yang menjadi objek perkara adalah 39 Hektar yang terletak di Desa Muara Pertemuan yang dikenal dengan nama blok A1 yang merupakan bagian dari tanah yang 70 Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda TI,IIT.TI-139 dan TI,IIT.TI 140 adalah bukti surat Akta Pendirian PT Tri Bahtera Srikandi yang dilanjutkan dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Tri Bahtera Srikandi yang menjelaskan bahwa Syafrina Siregar sebagai Direktur PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, untuk membuktikan dalih Penggugat dr terhadap kepemilikan objek perkara Penggugat dr telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI,IIT.TI-1, TI,IIT.TI -3, TI,IIT.TI-5, TI,IIT.TI-7, TI,IIT.TI-9, TI,IIT.TI-



11, TI,IIT.TI-13, TI,IIT.TI-15, TI,IIT.TI-17, TI,IIT.TI-19, TI,IIT.TI-21, TI,IIT.TI-23, TI,IIT.TI-25, TI,IIT.TI-27, TI,IIT.TI-29, TI,IIT.TI-31, TI,IIT.TI-33, TI,IIT.TI-35, TI,IIT.TI-37, TI,IIT.TI-39, TI,IIT.TI-41, TI,IIT.TI-43, TI,IIT.TI-45, TI,IIT.TI-47, TI,IIT.TI-49, TI,IIT.TI-51, TI,IIT.TI-53, TI,IIT.TI-55, TI,IIT.TI-57, TI,IIT.TI-59, TI,IIT.TI-61, TI,IIT.TI-63, TI,IIT.TI-65 berupa Sertifikat Hak Milik yang telah diganti rugi oleh Doktorandus Ignaisus Sago (Tergugat II) pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan perbuatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dari Doktorandus Ignaisus Sago (Tergugat II) kepada Syafrina Siregar (Direktur) atas nama PT Tri Bahtera Srikandi (Tergugat I) pada tahun 2019 sebagaimana bukti TI,IIT.TI-2, TI,IIT.TI-4, TI,IIT.TI-6, TI,IIT.TI-8, TI,IIT.TI-10, TI,IIT.TI-12, TI,IIT.TI-14, TI,IIT.TI-16, TI,IIT.TI-18, TI,IIT.TI-20, TI,IIT.TI-22, TI,IIT.TI-24, TI,IIT.TI-26, TI,IIT.TI-28, TI,IIT.TI-30, TI,IIT.TI-32, TI,IIT.TI-34, TI,IIT.TI-36, TI,IIT.TI-38, TI,IIT.TI-40, TI,IIT.TI-42, TI,IIT.TI-44, TI,IIT.TI-46, TI,IIT.TI-48, TI,IIT.TI-50, TI,IIT.TI-52, TI,IIT.TI-54, TI,IIT.TI-56, TI,IIT.TI-58, TI,IIT.TI-60, TI,IIT.TI-62, TI,IIT.TI-64, TI,IIT.TI-66 sampai dengan bukti TI,IIT.TI-136;

Menimbang, bahwa TI,IIT.TI-152, TI,IIT.TI-153, TI,IIT.TI-154, dan bukti TI,IIT.TI-154 adalah merupakan bukti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mdl sampai Putusan kasasi perkara antara Drs Ignaisus Sago melawan Faizan dkk. Dimana dalam Putusan tersebut yang diperkarakan atau yang menjadi objek perkara adalah blok A1 yang juga sekarang objek perkara dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2021/PN.MDL sekarang ini, yang mana Putusan tersebut **telah memenangkan Drs Ingnaigus Sago dalam haknya terhadap objek perkara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap**. Tentu bukti ini akan menjadi Petunjuk kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dan sebagai acuan agar tidak terjadi Putusan yang kontradiktif/berlawanan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Suyanto, SH., yang menerangkan bahwa dahulu saksi pernah menjadi Pengacaranya Faizan dalam perkara pidananya bahwa yang menjadi pelapor adalah PT Sago Nauli terhadap lahan blok A1 tersebut yang sekarang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti TI,IIT.TI-141 surat Persetujuan Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tanggal 15 November 2018 yang membuktikan bahwa telah diberikannya izin oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada perusahaan PT Tri Bahtera Srikandi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI,IIT.TI-149 berupa surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Lingkungan atas nama PT Tri Bahtera Srikandi yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tanggal 28 Mei 2019 yang juga telah diikuti dengan bukti TI,IIT.TI-148 Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhinya Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi sesuai yang diamahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT/140/9/2013 tentang Pedoman perijinan usaha perkebunan, telah dapat membuktikan bahwa telah adanya izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI,IIT.TI-145 berupa surat Pemetaan Keliling Batas Tanah PT Tri Bahtera Srikandi yang sesungguhnya letak lahan kebun sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi, berada pada desa Pasar Baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut telah menjelaskan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap luas keseluruhan lahan kebun kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, bahwa telah bersesuaian dengan keterangan saksi Dedek Ispensyah Siregar S.Sos yang menerangkan bahwa PT Tri Bahtera Srikandi telah mengajukan permohonan izin lokasi, izin lingkungan, dan telah terpenuhinya izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP.B) yang berada di lokasi Desa Muara Pertemuan dan Desa Pasar Baru Batahan, yang akan tetapi dalam aplikasi karena hanya dapat memasukkan satu nama Desa, sehingga pada aplikasi menyebutkan/ yang dimasukkan adalah nama Desa Mura Pertemuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat membuktikan petitum poin 2 Penggugat dr, terhadap haknya menguasai lahan perkebunan sawit seluas 122,6 Hektar yang terletak di desa Pasar Baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup berdasar hukum petitum Penggugat dr poin 2 untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 Penggugat dr, dengan mengambil alih pertimbangan pada petitum poin 2 diatas telah dapat dibuktikan, bahwa Penggugat dr memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas 122,6 (seratus dua puluh dua koma enam) hektar adalah bagian dari lahan perkebunan seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang berasal dari Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.695/W/IWH/XI/2018 sampai dengan Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018 yang masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat yang diberi tanda TI,IIT.TI-2, TI,IIT.TI-4, TI,IIT.TI-6, TI,IIT.TI-8, TI,IIT.TI-10, TI,IIT.TI-12, TI,IIT.TI-14, TI,IIT.TI-16, TI,IIT.TI-18, TI,IIT.TI-20, TI,IIT.TI-22, TI,IIT.TI-24, TI,IIT.TI-26, TI,IIT.TI-28, TI,IIT.TI-30, TI,IIT.TI-32, TI,IIT.TI-34, TI,IIT.TI-36, TI,IIT.TI-38, TI,IIT.TI-40, TI,IIT.TI-42, TI,IIT.TI-44, TI,IIT.TI-46, TI,IIT.TI-48, TI,IIT.TI-50, TI,IIT.TI-52, TI,IIT.TI-54, TI,IIT.TI-56, TI,IIT.TI-58, TI,IIT.TI-60, TI,IIT.TI-62, TI,IIT.TI-64, TI,IIT.TI-66 sampai dengan TI,IIT.TI-136;

Menimbang, bahwa telah bersesuaian dengan keterangan saksi Suyanto, SH., yang menerangkan bahwa lahan yang mejadi objek perkara/blok A1 adalah dahulunya yang pernah dijadikan perkara Drs Ingansus Sago melawan Paizan dkk yang telah dimenangkan oleh Drs Ingnasus Sago sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup berdasar hukum petitum Penggugat dr poin 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 menyatakan Penggugat Asal/Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dr) telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dr mendalihkan bahwa Tergugat dr yang mengklaim sebagian lahan Penggugat dr seluas \pm 39 Hektar di blok A1 sebagai lahan Tergugat dr dan perbuatan anggota Tergugat dr yang mengatasnamakan Tergugat dr pada Desember 2020 telah melakukan pencurian buah sawit Penggugat dr sebanyak 3.928 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) tandan buah sawit atau sekitar 47.136 (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam) kg tanda buah sawit yang berada dalam sebagian areal kebun milik Penggugat dr seluas 32 (tiga puluh dua) hektar yang terletak di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal di blok A1, dengan mengajukan bukti surat TI,IIT.TI-146,147,155,156 yang telah dapat membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat dr;



Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara “setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat dr, sehingga Penggugat dr telah berhasil membuktikan kebenaran dalih-dalih gugatannya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dr;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim telah pertimbangan diatas sehingga terhadap petitum ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dr sehingga untuk petitum ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang meminta agar Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr sebesar Rp1.086.520.00,00(satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap petitum ini, dalam bukti surat maupun saksi Penggugat dr tidak dapat membuktikan seberapa besar kerugian materil yang pasti yang telah dialaminya atas perbuatan Tergugat dr, sehingga untuk penggantian kerugian materil yang dimintakan Penggugat dr tidak memiliki dasar yang pasti besaran jumlah uang yang akan dimintakan ganti ruginya, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 Penggugat dr yang meminta putusan serta merta untuk dapat dijalankan meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum diatas tidak beralasan secara hukum karena syarat-syarat yang tentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, tidak terpenuhi maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta untuk menyatakan gugatan Penggugat dr dikabulkan selurunya, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, hanya sebahagian petitum gugatan Penggugat dr yang dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat dr harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 6 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan intervensi (*tussemkomst*) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pemekaran Desa Di Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 2 Agustus 2002, Pasal 7 berbunyi yaitu:

Pemekaran Desa Di Wilayah Kecamatan Batahan Yaitu:

- a. Desa Pasar Baru Batahan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Pasar Baru;
- b. Desa Kuala Batahan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Pasar Timur Barat;
- c. Desa Sari Kenanga berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Sari Kenanga Batahan;
- d. *Desa Muara Pertemuan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Muara Pertemuan;*
- e. Desa Bintungan Bejangkar Baru berasal dari sebagian wilayah Desa Bintungan Bejangkar Baru yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Bintungan Bejangkar Baru dan Dusun Air Apa;
- f. Desa Banjar Aur Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Banjar Aur meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Banjar Aur Utara;

2. Bahwa tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 08 Tahun 20002 Tentang Pemekaran Desa Di Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 2 Agustus 2002 tersebut, maka Desa Muara Pertemuan, dengan jumlah 105 KK, jumlah Penduduk 563 jiwa, dan luas wilayah 2000 Ha (dua ribu hektar) dengan batas-batas yaitu:

- Utara dengan Dusun Tanjung Kapal;
- Selatan dengan Dusun Pasar baru Batahan;
- Timur dengan Sungai Batang Bangkau;
- Barat dengan Dusun Pasar baru Batahan/P4HDR;

Halaman 105 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah warga/Masyarakat Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan usaha seluas ± 200 Ha (Dua ratus Hektar), yang mana lahan seluas ± 200 Ha (Dua ratus Hektar) tersebut merupakan bahagian dari lahan atau tanah Ulayat Desa Muara Pertemuan yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lahan pekarangan P4HDR Nomor Rumah 291, 292, 293, 294, 295;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Adat Kelurahan Pasar Baru Batahan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Masyarakat;
4. Bahwa lahan dimaksud pada Point 3 (tiga) diatas terbagi dalam 4 (empat) Blok, yaitu Blok A1 seluas 47,5 Hektar, Blok A2 seluas 47,5 Hektar, Blok A3 seluas 56,2 Hektar dan Blok A4 seluas 43,1 Hektar;
5. Bahwa lahan milik Para Pemohon Intervensi (Kelompok Tani Karya Sainduk) Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal seluas ± 200 Ha (Dua ratus Hektar) pada tahun 1997, Para Pemohon intervensi bersama sama dengan warga Desa Muara Pertemuan yang tergabung dalam Kelompok Tani Karya Sainduk telah melakukan pembersihan dengan cara imas tumbang dan rancang kavling atas lahan dimaksud diatas, yang mana lahan tersebut akan dijadikan usaha perkebunan, akan tetapi karena terkendala Faktor Finansial upaya tersebut terhenti;
6. Bahwa lahan Blok, yaitu Blok A1 seluas 47,5 Hektar, Blok A2 seluas 47,5 Hektar, Blok A3 seluas 56,2 Hektar dan Blok A4 seluas 43,1 Hektar, sehingga jumlah luas keseluruhan ± 200 Ha (Dua ratus Hektar), pada saat ini tanpa dasar hukum yang sah dikuasai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi sebagai Tergugat I/Termohon Intervensi II, dan Drs. Ignasius Sago sebagai Tergugat II/Termohon Intervensi III;
7. Bahwa yang menjadi obyek dalam Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN. Mdl adalah lahan Blok A1 seluas 47,5 Hektar dan Blok A2 seluas 47,5 Hektar yang mana penggugat/Termohon Intervensi I mendalilkan lahan tersebut merupakan lahan penggugat/Termohon Intervensi I;
8. Bahwa dalil gugatan penggugat/Termohon Intervensi I pada point 5 (lima) diatas adalah tidak benar dan penggugat/Termohon Intervensi I sangat keliru, sebab sesuai dengan bukti Peta Bidang Tanah Nomor :

Halaman 106 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl



19/10/IV/20003, Tanggal 01-12-2003, lahan penggugat/Termohon Intervensi I (KUD Produsen Sawit Murni) seluas \pm 900 Hektar (sembilan ratus hektar) lokasinya berada di sebelah barat dan tidak berbatasan langsung dengan lahan Blok A1 dan Blok A2 (objek perkara) dan berdasarkan bukti Peta Bidang Tanah Nomor : 19/10/IV/20003, Tanggal 01-12-2003 sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa lahan Blok A1 dan Blok A2 yang dikuasai oleh para tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III adalah merupakan lahan milik Para Pemohon intervensi (Kelompok Tani Karya Sainduk) Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

9. Bahwa oleh karena tanpa dasar hukum yang sah penguasaan tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III atas lahan Blok A1 dan Blok A2 yang mana lahan dimaksud merupakan lahan milik Para Pemohon intervensi (Kelompok Tani Karya Sainduk) Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, maka perbuatan tergugat I/Termohon Intervensi III dan Tergugat II/Termohon Intervensi III adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Para Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Para pemohon intervensi, untuk itu Para Pemohon Intervensi sangat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN. Mdl untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan Para Pemohon Intervensi untuk masuk dan bergabung dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN. Mdl dalam membela kepentingannya sendiri (tussenkomts);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat/Termohon Intervensi I, tergugat II/ Termohon Intervensi II dan Tergugat III/Termohon Intervensi III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, **Tergugat Intervensi I** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa adapun dalil-dalil jawaban Termohon/Tergugat Intervensi-I (Penggugat Awal) adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon / Gugatan Penggugat Intervensi Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
 - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - c. Objek sengketa tidak jelas;
 - d. Kerugian tidak dirinci;
 - e. Petitum gugatan tidak jelas;
 - f. Posita dan petitum saling bertentangan.
- Bahwa jika dilihat, dibaca dan diperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat Intervensi, dalam uraian-uraianya ditemukan ketidakjelasan/ketidakterangan dasar, alas hak, peristiwa serta fakta gugatan, yang mana dalam gugatan intervensi tersebut hanya menyebutkan bidang tanahnya diperoleh berdasarkan pembukaan lahan dan pembersihan lahan, dan juga tidak menguraikan rangkaian peristiwa sehingga menjadi milik kelompok Tani Karya Seinduk, sehingga dari itu, dapat dikategorikan Permohonan/Gugatan Intervensi tersebut adalah Permohonan/Gugatan yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat Awal yang saat ini Tergugat Intervensi-I adalah Bidang Tanah dan Tanaman Kelapa Sawit yang terletak di Blok A-1 Desa Sinunukan VI, sementara dalam Permohonan atau Gugatan Penggugat Intervensi yakni pada poin 7 halaman 3 menyatakan yang menjadi Objek Gugatan Intervensinya adalah Blok A-1 dan Blok A-2 Desa Muara Pertemuan, maka dari itu didapati Objek Sengketa dalam Permohonan dan/atau Gugatan Penggugat Intervensi adalah sebahagiannya tidak sesuai dengan Gugatan Awal, sehingga dari itu, Objek Permohonan atau Gugatan Penggugat Intervensi dapat dikategorikan tidak jelas, yang mana berakibat Gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan Gugatan yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Para Pemohon / Penggugat Intervensi tidak ada menguraikan secara mendetail, batas-batas yang menjadi Objek Sengketa, hanya menguraikan batas-batas Desa Muara Pertemuan dan Batas-batas tanah dari keseluruhan Blok yang menurut Para Pemohon adalah miliknya, sehingga dari itu, dapat dikategorikan



Permohonan/Gugatan Intervensi tersebut adalah Permohonan/Gugatan yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon atau Gugatan Penggugat Intervensi tidak ada menguraikan secara jelas dan terang kerugian yang dialaminya atas adanya perbuatan pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi-I dan Penguasaan lahan blok A-1 oleh Tergugat Intervensi-II, sehingga dari itu, Permohonan Pemohon/Penggugat Intervensi tersebut adalah dikategorikan sebagai Permohonan/Gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Bahwa selanjutnya dalam Petitum Permohonan Pemohon atau Gugatan Penggugat Intervensi tidak ada menguraikan secara permintaannya atas bidang tanah dan tanaman diatas (objek Terperkara), yang mana hal ini menyebabkan permohonan atau gugatan tersebut dikategorikan permohonan / gugatan yang tidak jelas Petitumnya, dan masuk dalam kategori Permohonan/Gugatan yang tidak jelas dan Kabur (*obscur Libel*);
- Bahwa selanjutnya dalam Posita Permohonan Pemohon atau Gugatan Penggugat Intervensi menguraikan adalah Para Pemohon/Panggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang menjadi Objek dalam perkara aquo, yakni bidang tanah yang terletak di Blok A-1, namun pada Petitum Permohonan/atau Gugatannya tidak ada menguraikan atau menyatakan hal tersebut, yang mana hal tersebut menyebabkan Permohonan/atau Gugatannya tidak sinkron antara Posita dan Petitum dan terlihat bertentangan satu sama lain, maka dari itu, Permohonan/Gugatan Intervensi tersebut dikategorikan Permohonan/Gugatan yang tidak jelas dan Kabur (*obscur Libel*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan Intervensi / Gugatan Penggugat Intervensi adalah Permohonan/Gugatan yang Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka dari itu, Dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Untuk Menerima Eksepsi ini dan Menyatakan Permohonan / Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima;

2. Permohonan Pemohon/Gugatan Penggugat Intervensi Error In Persona

- Bahwa pada halaman 1 Permohonan Pemohon/Gugatan Penggugat Intervensi menguraikan secara terang, 3 (tiga) orang



Para Penggugat tersebut bertindak selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani Karya Seinduk dan pada poin 5 halaman 3 menguraikan lahan tersebut milik Para Pemohon (Kelompok Tani Karya Seinduk);

- Bahwa jika Para Pemohon / Penggugat Intervensi bertindak untuk kepentingan Kelompok Tani Karya Seinduk, yang mana kelompok tani tersebut adalah merupakan Badan Hukum, maka seharusnya yang menjadi Pemohon / Penggugat Intervensi dalam perkara aquo adalah Kelompok Tani Karya Seinduk, dan kedudukan posisi Para Pemohon / Para Penggugat dalam perkara aquo adalah orang yang mewakili Kelompok Tani Karya Seinduk tersebut di dalam Pengadilan;
- Bahwa selanjutnya pada poin 3 halaman 2, Permohonan Pemohon/Gugatan Penggugat Intervensi menguraikan dan menyatakan bahwasanya lahan tersebut merupakan bahagian dari lahan atau tanah Ulayat Desa Muara Pertemuan, dari itu, seharusnya Kedudukan Para Pemohon/Penggugat adalah orang yang diberi kuasa oleh Masyarakat Desa Muara Pertemuan untuk mengajukan permohonan/gugatan intervensi dan termasuk dalam gugatan kelompok masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang Permohonan/Gugatan Penggugat Intervensi adalah Permohonan/Gugatan yang masuk dalam kategori Error In Persona, maka dari itu, patut secara hukum dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, untuk Menerima Eksepsi ini dan Menyatakan Permohonan / Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima;

3. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

- Bahwa melihat dari kedudukan Para Pemohon /Para Penggugat yang mana diuraikan dalam Permohonan Pemohon/Gugatan Penggugat Intervensi, yakni kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud Permohonan Para Pemohon Intervensi adalah milik Kelompok Tani Karya Seinduk dan dan kedudukan posisi Para Pemohon / Para Penggugat dalam perkara aquo adalah orang yang mewakili Kelompok Tani Karya Seinduk tersebut di dalam Pengadilan, maka seharusnya yang memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat guna Gugatan Intervensi ini adalah Kelompok Tani Karya Seinduk yang diwakili oleh



Para Pemohon sebagai pemangku jabatan dalam Kelompok Tani tersebut;

- Bahwa selain itu, Para Pemohon/Penggugat Intervensi menguraikan secara terangan dalam Permohonan / Gugatan Intervensinya, bahwasanya lahan tersebut merupakan bahagian dari lahan atau tanah Ulayat Desa Muara Pertemuan, maka dari itu seharusnya kuasa khusus gunan Gugatan Intervensi ini adalah diberikan oleh orang yang dapat sepenuhnya mewakili Desa Muara Pertemuan yakni Kepala Desa Muara atau Perwakilan yang telah mendapat kuasa dari masyarakat Desa Muara Pertemuan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang Kuasa Khusus yang digunakan dalam Permohonan/Gugatan Penggugat Intervensi adalah Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, maka dari itu, patut secara hukum dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, untuk Menerima Eksepsi ini dan Menyatakan Permohonan / Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/Termohon Intervensi-I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat / Para Pemohon Intervensi dalam Permohonan atau Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan segala yang diuraikan sebelumnya secara mutatis mutandis hal yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon/Tergugat Intervensi-I dengan tegas membantah dalil Pemohon/Penggugat Intervensi yang menyatakan Blok A-1 tersebut terletak di Desa Muara Pertemuan, karena senyatanya Blok A-1 tersebut terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa Termohon/Tergugat Intervensi-I dengan tegas membantah dalil Para Pemohon /Para Penggugat Intervensi yang menyatakan lahan Blok A-1 (objek terpekara) merupakan bahagian dari tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Pertemuan, karena keadaan sebenarnya bidang tanah dan tanaman kelapa sawit yang terletak di Blok A-1 tersebut, adalah lahan usaha Koperasi Produsen Sawit Murni, yang mana riwayat lahan objek terpekara tersebut adalah berasal dari lahan Transimigrasi P4HDR (sekarang Sinunukan VI) yang keberadaannya telah ada sesuai dengan Program Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 1997, dan tanaman kelapa



sawit yang berada di atas bidang tanah Blok A-1 tersebut adalah milik Koperasi Sawit Murni, yang mana pembangunannya dengan bekerjasama dengan PT.Sago Nauli dan Pembiayaannya berdasarkan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.Bank Bukopin Cabang Medan;

4. Bahwa Termohon/Tergugat Intervensi-I dengan tegas membantah dalil Para Pemohon /Para Penggugat Intervensi yang menyatakan Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4 adalah milik Kelompok Tani Karya Seinduk, karena yang sebenarnya blok-blok tersebut adalah lahan usaha Koperasi Sawit Murni atau Merupakan Asset Koperasi Produsen Sawit Murni, yang bersumber dari kepemilikan Para Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni berdasarkan Sertifikat Hak Milik Para Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni dan berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa dalil Penggugat/Pemohon Intervensi yang menyatakan asal lahan Blok A-1 dan Blok lainnya tersebut adalah bahagian dari Tanah Ulayah Desa Muara Pertemuan sangat tidak dapat diterima oleh Logika Hukum, yang mana jika dilihat dari literature yang ada, "tanah Ulayat adalah sebagai tanah bersama para warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang penguasaan atas tanah masyarakat Hukum Adat dikenal dengan Hak Ulayat;
6. Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c) ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
 - e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Bahwa jika dilihat Eksistensi masyarakat hukum adat di Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkhusus di Desa Muara Pertemuan, tidak ada unsur sebagaimana ditentukan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut, sehingga dari itu,



dalil Penggugat/Pemohon Intervensi sekaitan dengan Tanah Ulayat adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menegaskan keberadaan masyarakat adat harus melalui adanya penetapan, Keputusan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah, hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. bahwasanya sampai dengan saat Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing tidak ada mengeluarkan Peraturan Daerah sekaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat Desa Muara Pertemuan, sehingga dari itu, dalil Penggugat/Pemohon Intervensi sekaitan dengan Tanah Ulayat adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
9. Bahwa dalil Pemohon/Penggugat Intervensi pada poin 5 halaman 3 lahan tersebut telah diusai oleh Para Pemohon/Penggugat bersama dengan Masyarakat Desa Muara Pertemuan sejak tahun 1997, dalil ini sangat tidak sinkron dengan dalil Pemohon pada halaman 1 yang menguraikan keberadaan Desa Muara sejak adanya Pemekaran Desa tahun 2002, lahir pada tahun 2002 namun lahan telah ada Tahun 1997, hal ini nyata-nyatanya tidak dapat diterima logika hukum sehingga dari itu, dalil Penggugat/Pemohon Intervensi tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
10. Bahwa jikapun seandainya benar (*quadnoon*), bidang tanah tersebut dahulunya milik Kelompok Tani Karya Seinduk, namun karena tidak lagi diusahai sejak Tahun 1997 sehingga telah masuk dalam kategori tanah terlantar, maka dari itu karena bidang tanah tersebut terlantar sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria yang menegaskan hapusnya kepemilikan jika tanah ditelantarkan. Didasarkan ketentuan tersebut dipastikan jikapun seandainya benar (*quadnoon*), hak Para Pemohon/Penggugat Intervensi telah hapus;
11. Bahwa Termohon/Tergugat Intervensi – I membantah dalil Para Pemohon /Para Penggugat Intervensi pada poin 8 halaman 3, lahan objek sengketa adalah secara sah milik Koperasi Produsen Sawit Murni sesuai dengan sertifikat hak milik Para Anggotanya yang telah dijadikan asset dan lahan usaha Termohon/Tergugat Intervensi – I, dan persil-persil bidang tanah yang ada pada setiap SHM tersebut bersesuaian



dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

12. Bahwa Termohon/Tergugat Intervensi – I membantah dalil Para Pemohon /Para Penggugat Intervensi pada poin 9 yang menyatakan Termohon/Tergugat Intervensi – I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena jelas Termohon/Tergugat Intervensi – I adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dan tanaman diatas yang terletak di Blok A-1 Desa Sinunukan VI sesuai dengan sertifikat hak milik Para Anggotanya yang telah dijadikan asset dan lahan usaha Termohon/Tergugat Intervensi – I, dan persil-persil bidang tanah yang ada pada setiap SHM tersebut bersesuaian dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak memenuhi Unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Karena sampai dengan saat ini Termohon Intervensi –I tidak membuat kerugian bagi Pemohon / Penggugat Intervensi, dan dalam Permohonan dan Gugatannya tidak ada menyebutkan kerugiannya baik materil maupun in-materil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas yakni dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maka dari itu, patut secara hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat/Termohon Intervensi-I atau Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat/Termohon Intervensi-I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi-I seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Intervensi Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pemohon Intervensi Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan diajukan, semoga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, **Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

EKSEPSI:

1. TENTANG PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING:

Bahwa sebagaimana lazimnya dan sesuai Hukum Acara, setiap Pihak yang bertindak selaku Penggugat Intervensi/Penggugat dalam suatu perkara perdata l.c. Perkara aquo, maka pihak Penggugat tersebut harus menguraikan secara jelas dan terang tentang Legal Standing yang dimilikinya sehingga Penggugat Intervensi dapat diterima selaku Penggugat Intervensi dalam perkara aquo.

Bahwa sebagaimana yang diketahui dalam permohonan Penggugat Intervensi sekarang ini, dimana mendalilkan selaku KELOMPOK TANI KARYA SAIDUK, Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, akan tetapi Kelompok tani dimaksud masih remang-remang alias belum jelas, karena Penggugat Intervensi sama sekali tidak menjelaskan dan menyampaikan secara terang dan jelas hal-hal yang berkaitan dengan Legal Standing/Kapasitas Penggugat Intervensi, yaitu:

- Kapan Kelompok Tani Karya Saiduk didirikan? ;
- Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Saiduk Nomor dan tahun berapa?
- Akta-Akta Perubahan Kelompok Tani Karya Saiduk Kapan?
- Berapa orang anggota Kelompok Tani Karya Saiduk?



- Apakah Kelompok Tani Karya Saiduk telah berbadan Hukum/belum ?
- Apakah Kelompok Tani Karya Sainduk sewaktu mengajukan permohonan Intervensi ini, masih ada/masih hidup (dalam artian hidup secara administrasi legal formalnya dan aktifitasnya)?
- Dan apakah Kelompok Tani Karya Sainduk telah terdaftar pada Instansi terkait, seperti Menkumham dan Dinas Pertanian/perkebunan setempat ?
- Alas hak apa yang dimiliki Kelompok Tani Karya Sainduk atas objek gugatan/perkara a quo ?.

Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi selain tidak menguraikan juga tidak melampirkan Akta-akta Pendirian dan Perubahan Akta Pendirian, Daftar Anggota, serta Surat Keputusan Menkumham tentang Badan Hukum Kelompok Tani tersebut dan alas hak yang dimilikinya. Padahal selaku Penggugat Intervensi seharusnya menguraikan hal-hal tersebut di atas sebagai dasar penentuan bahwa Penggugat Intervensi berkapasitas dan memiliki Legal Standing selaku Penggugat Intervensi dalam perkara ini.

TEGASNYA SECARA HUKUM KELOMPOK TANI KARYA SAINDUK, TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SELAKU PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA NO.3/Pdt.G/2021/PN-MDL sekarang ini, karena ketidak jelasan status hukum dari Kelompok Tani Karya Sainduk tersebut apakah masih ada/hidup baik secara legal formal (administratif) maupun secara Aktifitas. Dan juga ketidak jelasan hubungan Kelompok Tani Karya Sainduk dengan objek perkara aquo.

Oleh karena itu cukup beralasan menyatakan Penggugat Intervensi/Kelompok Tani Karya Sainduk, tidak memiliki Legal Standing selaku Penggugat Intervensi dalam perkara aquo, maka permohonan Penggugat Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. TENTANG KELOMPOK TANI KARYA SAINDUK TIDAK BERHAK/BERWENANG SELAKU PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa dalil permohonan Penggugat Intervensi point 3 halaman 2 menyebutkan Para Penggugat Intervensi adalah warga/masyarakat Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha, yang mana lahan seluas \pm 200 Ha tersebut merupakan bagaian dari tanah ulayat Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal..... dst;



Sementara yang mengajukan Permohonan Intervensi sekarang ini, adalah Kelompok Tani Karya Sainduk, Bukan warga masyarakat Desa Muara Pertemuan. Jika yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang ini, adalah warga masyarakat, maka sdr. DAHRUL, KIKI MAHENDRA dan AMANSYAH BATUBARA selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk, seharusnya terlebih dahulu memperoleh kuasa dari Warga Masyarakat selaku pemilik lahan seluas \pm 200 Ha, seperti yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut.

Oleh karena sdr. DAHRUL, KIKI MAHENDRA dan AMANSYAH BATUBARA selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk, tidak memperoleh kuasa dari warga masyarakat Desa Muara Pertemuan untuk mengajukan gugatan intervensi sekarang ini, maka permohonan intervensi yang diajukan sdr. DAHRUL, KIKI MAHENDRA dan AMANSYAH BATUBARA, selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian Kelompok Tani Karya Sainduk, selaku Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang ini tidak berhak mewakili warga Desa Muara Pertemuan dalam mengajukan gugatan aquo, karena tidak memiliki kuasa dari warga masyarakat.

3. TENTANG KLAIM KELOMPOK TANI KARYA SAINDUK SELAKU PENGUGAT INTERVENSI ATAS TANAH PERKARA KABUR/TIDAK JELAS

Bahwa dalam permohonannya Kelompok Tani Karya Sainduk juga mengklaim selaku pemilik lahan seluas \pm 200 Ha, di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, i.c. lahan objek gugatan perkara a quo.

Akan tetapi di dalam permohonannya Penggugat Intervensi sama sekali tidak ada menyebutkan alas haknya atas tanah perkara.

Dengan kata lain Klaim Kelompok Tani Karya Sainduk selaku pemilik lahan seluas \pm 200 Ha, di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, i.c. lahan objek gugatan perkara a quo, hanyalah isapan jempol belaka dan tidak jelas, karena Kelompok Tani Karya Sainduk, tidak memiliki alas hak terhadap lahan \pm 200 Ha di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, sebagaimana diklaimnya tersebut.

4. TENTANG POSITA PERMOHONAN PENGUGAT INTERVENSI YANG MENYATAKAN TERGUGAT INTERVENSI-II dan III MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DIDUKUNG OLEH PETITUM;



Bahwa posita permohonan Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang ini, tidak beralasan hukum menyatakan Tergugat Intervensi-II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena posita Penggugat Intervensi tersebut tidak didukung oleh Petitem.

Oleh karena itu dalil permohonan Penggugat Intervensi point 6 s/d point 9 yang menyatakan Tergugat Intervensi-II dan III menguasai lahan perkara tanpa dasar hukum yang sah dan menyatakan Tergugat Intervensi-II dan III melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil permohonan yang tidak didukung oleh Petitem permohonan Penggugat Intervensi.

Dengan demikian Pemohon Penggugat Intervensi sesuai hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Intervensi-II, III dan Turut Tergugat Intervensi-I menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam perkara sekarang ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat Intervensi-II, III dan Turut Tergugat Intervensi-I, dalam bahagian Eksepsi Mutatis-mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Lahan Sawit seluas 39 Ha/Blok A-1 (Objek Perkara) tersebut adalah merupakan bagian yang:
 - 3.1. Tidak terpisahkan dari Lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi/Tergugat Intervensi-II seluas 122,6 Ha yang telah diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi dengan surat Nomor 503/3017/DPMPPTSP/2019 tanggal 24 September 2019 lokasi usaha Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - 3.2. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang telah diterbitkan atasnya sebuah Peta Bidang Tanah Nomor 03/2020 pada Januari 2020 seluas 122,6 Ha oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di lokasi Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - 3.3. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang telah diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen



Izin Lingkungan PT Tri Bahtera Srikandi seluas 122,6 Ha dengan Nomor : 503/1538/DMPPTSP/2019 tanggal 28 Mei 2019 di lokasi usaha Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- 3.4. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang diterbitkan Persetujuan Izin Lokasi oleh Bupati Mandailing Natal Nomor 503/4409/DMPPTSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018 dengan lokasi usaha Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Persetujuan Izin Lokasi ini berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 06/2018 tanggal 05 April 2018 atas nama PT Tri Bahtera Srikandi;
- 3.5. Tidak terpisahkan dari Lokasi yang diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bahtera Srikandi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 050.13/1765/BPPD/2018 tanggal 5 Juni 2018;
4. Bahwa adapun lahan perkebunan Tergugat Intervensi-II seluas 122,6 Ha, dimana sebagian lahan kebun tersebut diperoleh dari ganti rugi dengan Tergugat Intervensi-III dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA seluas \pm 70 Ha yang terletak di dua Desa, yaitu: Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, dimana asal-usul alas haknya adalah semula Ganti Rugi antara Tergugat Intervensi-III dengan HANUNG TRIWIYOSO dan Ny. NUR AIDA KURNIAWATI, pada tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH, sebagaimana tersebut dalam 35 (tiga puluh lima) Akta mulai dari Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.30 tanggal 16 Februari 2009 s/d Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.64, tanggal 16 Februari 2009.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopember 2018 lahan seluas \pm 70 Ha yang tersebut pada point 4 di atas telah dialihkan pula oleh Tergugat Intervensi-III dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA, kepada Tergugat Intervensi-II yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Tergugat Intervensi-II tersebut (Syafrina Siregar), melalui Akta Notaris Idawati Harahap, SH, M.Kn, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 6.952/W/IWH/XI/2018s/d Nomor: 6.986/W/IWH/XI/2018 (sebanyak 35 Akta Ganti Rugi);
6. Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi mendalilkan pada halaman 2 dan 3, dimana Penggugat mengklaim memiliki lahan seluas \pm 200 Ha,



yang terdiri dari Blok A-1 = 47,5 Ha, Blok A-2 = 47,5 Ha, Blok A-3 = 56,2 Ha dan Blok A-4 = 43,1 Ha. Akan tetapi dalil permohonan Penggugat Intervensi tersebut tidak didukung oleh data dan alas hak yang sah, sehingga dalil permohonan Penggugat Intervensi tersebut hanyalah mengada-ada, maka harus ditolak;

7. Bahwa oleh karena lahan yang diklaim Penggugat seluas \pm 200 Ha sebagiannya terdapat dalam Blok A-1 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari lahan perkebunan Tergugat Intervensi-II seluas 122,6 Ha yang berlokasi di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, maka tindakan dan tuduhan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi-II dan III yang menyatakan telah menguasai lahan perkara tanpa hak dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, justru perbuatan dan tuduhan Penggugat Intervensi tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa seterusnya Tergugat Intervensi-II dan III serta Turut Tergugat Intervensi-I menolak dalil-dalil Permohonan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta yang Tergugat Intervensi-II dan III serta Turut Tergugat Intervensi-I kemukakan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim aquo untuk *menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya*;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat Intervensi-II dalam konpensi (Tergugat Intervensi-II dk) di dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat dalam rekonpensi atau disingkat dengan Penggugat dr, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat Intervensi (Penggugat dk) yang di dalam Rekonpensi ini disebut Tergugat dalam rekonpensi atau disingkat dengan Tergugat dr, dengan dalil-dalil rekonpensi sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap hal-hal atau argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam bahagian Konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini. Oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat dr (PT. Tri Bahtera Srikandi), adalah Perusahaan berbentuk Perseroan bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dengan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 18 Desember 2007, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-06268.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 11 Pebruari 2008 dengan Akta Perubahan dengan Surat Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Tri Bahtera Srikandi Nomor 05 tanggal 08 Juni 2017 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0149856 tanggal 04 Juli 2017 dan Akta Perubahan Terakhir PT. Tri Bahtera Srikandi (Penggugat dr) No.01 tahun 2020 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0383319 tanggal 08 September 2020;

4. Bahwa Penggugat dr memiliki lahan perkebunan Sawit yang telah ditanami kelapa sawit seluas $\pm 122,6$ Ha yang terletak di Desa Muara Pertemuan dan Desa Pasar Baru batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;

Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;

Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;

Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;

5. Bahwa lahan kebun kelapa sawit Penggugat dr seluas $\pm 122,6$ Ha tersebut semula diperoleh sebagiannya seluas ± 70 Ha berdasarkan ganti rugi masyarakat setempat dengan HANUNG TRIWIYOSO, kemudian oleh HANUNG TRIWIYOSO dan Ny. NUR AIDA KURNIAWATI, lahan seluas ± 70 Ha yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut, dimana sekitar tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH, telah dialihkan kepada Tergugat-II, sebagaimana tersebut dalam 35 (tiga puluh lima) Akta mulai dari Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.30 tanggal 16 Februari 2009 s/d Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi No.64, tanggal 16 Februari 2009;

6. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas ± 70 Ha yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, yang tersebut point 5 diperoleh Penggugat dr berdasarkan Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi pada 22 Nopember 2018 dari Tergugat Intervensi-III dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA, kepada Penggugat dr yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penggugat dr tersebut (Syafrina Siregar), melalui Akta Notaris Idawati Harahap, SH, M.Kn, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 6.952/W/IWH/XI/2018 s/d Nomor :

Halaman 121 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.986/W/IWH/XI/2018 (sebanyak 35 Akta Ganti Rugi), dengan batas-batas;

Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;

Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;

Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;

Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;

7. Bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah kebun seluas \pm 70 Ha, dari Tergugat Intervensi-III dan Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA kepada Penggugat dr dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan R.I. maka patut dan wajar secara Hukum Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 s/d Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat dr yang mengklaim sebagian lahan Penggugat dr seluas 39 Ha di blok A1 sebagai lahan Tergugat dr, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr telah menimbulkan kerugian secara Immateriil kepada Penggugat dr. Adapun kerugian Immateriil yang dialami Penggugat dr adalah timbulnya image/Pandangan rekan bisnis Penggugat dr yang mengira Penggugat dr telah melakukan perbuatan penyerobotan lahan sawit orang lain. Padahal Penggugat dr tidak pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena kerugian Immateriil ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara aquo Penggugat dr menetapkan kerugian tersebut sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
10. Bahwa terhadap kerugian Immateril yang dialami Penggugat dr sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dihukum Tergugat dr untuk membayarnya kepada Penggugat dr secara tunai dan sekaligus;
11. Bahwa oleh perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan kuat, maka dimohonkan agar perkara ini dapat diputus dengan serta merta (*Uit voerbaard bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Bahwa berdasarkan uraian rekonsensi Penggugat dr di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim aquo untuk memutus Rekonsensi Penggugat dr dengan putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat Intervensi-II dk untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat Intervensi dk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan dalil-dalil Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat Intervensi-II dk sebagaimana diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim perkara ini agar mengadakan dan memutus perkara dimaksud, dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi-II, III dan Turut Tergugat Intervensi-I beralasan hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), ATAU;
- Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugat balik (Rekonpensi) Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dr selaku yang berhak menguasai dan mengusahai lahan perkebunan sawit seluas 122,6 Ha yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas, sebagai berikut;

Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;

Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;

Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;

Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap alas hak Penggugat dr atas lahan perkebunan Penggugat dr yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, seluas 70 Ha, sebagaimana tersebut dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 s/d Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018, masing-masing tanggal 22 Nopember 2018, dengan batas-batas;

Utara berbatas dengan Lahan Peserta Plasma SP VI;

Selatan berbatas dengan Kebun Masyarakat;

Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat Muara Pertemuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;

4. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat dr sebesar Rp1.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Intervensi dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, **Tergugat Intervensi V** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam pokok perkara terhadap dalil penggugat:

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II menganggap bahwasanya permasalahan ini antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan hal demikian maka Turut Tergugat II dalam jawaban gugatan ini hanya akan membahas hubungan hukum sebelumnya antara Turut Tergugat II dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan kaitannya dengan Obyek Perkara/Sengketa;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya mendapatkan fasilitas kredit dari Turut Tergugat II pada tanggal 24 November 2005 yaitu fasilitas kredit Investasi atas nama Koperasi Sawit Murni dengan pengajuan plafond senilai Rp. 34.760.344.000 dan Fasilitas Investasi (IDC) sebesar Rp. 11.279.274.000,-, dan telah lunas tanggal 23 April 2010. Berdasarkan data yang ada, dana pelunasan tersebut salah satunya berasal dari pindah buku rekening Turut Tergugat I ke rekening Penggugat;
4. Penggugat kemudian mengajukan kredit KUR untuk masing-masing anggota yang Kreditnya dimulai tahun 2010 dan telah dilunaskan pada tanggal 23 Oktober 2017. Dana Pelunasan tersebut berasal dari Pindahbuku Rek Turut Tergugat I ke rekening Giro atas nama Penggugat yang ada di Bank Bukopin;
5. Bahwa atas pelunasan tersebut kemudian Turut Tergugat II membuat Surat Keterangan Lunas Nomor 3606/BUKI-MDN/XII/2017, tanggal 08



Desember 2017 dan mengembalikan seluruh sertifikat jaminan anggota Penggugat;

6. Bahwa Bukti pengambilan jaminan oleh Penggugat sesuai dengan tanda terima pengambilan Jaminan tanggal 08 Desember 2017 yaitu sebanyak 1.181 buah Sertifikat Hak Milik an. Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara terhadap dalil Penggugat Intervensi:

1. Bahwa Penggugat Intervensi pada point 3 halaman 2 menyebutkan Para Penggugat Intervensi adalah warga/masyarakat Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha...dst. artinya apabila pemohon Intervensi ini adalah Warga /Masyarakat Desa Pertemuan maka Sdr. Dahrul, Kiki Mahendra dan Amansyah Batubara selaku Pemohon Intervensi harusnya memperoleh kuasa dari warga masyarakat Desa Muara Pertemuan tersebut untuk mengajukan Permohonan Intervensi ini. Dengan demikian Sdr. Dahrul, Kiki Mahendra dan Amansyah Batubara selaku Penggugat Intervensi dalam perkara ini tidak berhak mewakili warga Desa Muara Pertemuan dalam mengajukan Permohonan Intervensi;
2. Bahwa objek dari Penggugat Intervensi ini tidak disebutkan secara jelas alas Hak dan batas-batas bidang tanah yang dijadikan dasar atau di klaim sebagai milik Penggugat Intervensi;

Penggugat Intervensi dalam permohonan Intervensi nya menyebutkan memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Muara Batahan, Kab. Mandailing Natal yang mana sebagian dari Bidang Tanah milik Penggugat Intervensi tersebut termasuk dan menjadi objek perkara a quo yaitu blok A1 seluas 47,5 Ha dan Blok A2 seluas 47,5 Ha;

Namun Penggugat Intervensi tidak menyebutkan secara jelas Alas Hak dan Batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo tersebut. Sehingga Permohonan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi patut dinyatakan error in Objecto;

3. Bahwa selaku sebagai Pihak Penggugat Intervensi harus menguraikan secara jelas dan terang tentang Legal Standing yang dimilikinya sehingga Penggugat Intervensi dapat diterima selaku Penggugat Intervensi dalam



perkara aquo. Dalam hal ini Penggugat Intervensi dalam Permohonan Intervensi nya menyebutkan pada point 1 halaman 2 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natal Nomor 08 Tahun 2002 tentang pemekaran Desa di Kabupaten Mandailing Natal, dimana peraturan daerah tersebut tidak mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak ada korelasi dengan Legal Standing pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk menarik diri sebagai pihak dalam perkara a quo. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi patut untuk dinyatakan Tidak Jelas mengenai Legal Standing dasar hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat II Pokok Perkara tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Gugatan Turut Tergugat II;
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, **Tergugat Intervensi VII** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Sinunukan Sp VI merupakan Eks Unit Permukiman Trasmigrasi (UPT) SP VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ditempatkan pada tahun 1997/198 sebayak 405 KK (kepala keluarga) dengan pola P4HDR;
2. Sesuai undang-undang ketrasmigrasian nomor 15 tahun 1997BAB IX tentang penyerahan pembinaan pemukiman Trasmigrasi Pasal 34 ayat (1) setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya 5 (lima tahun) sejak penempatan trasmigran, pembinaan pemukiman trasmigrasi diserahkan kepada Pemerintah daerah ayat (2) dengan adanya penyerahan sebagaimana disebut ayat (1) maka pemukiman trasmigrasi berubah menjadi desa defenitif secara status sebagai trasmigran berakhir;
3. Bahwa di lokasi Eks UPT Sinunukan SP VI tidak terdapat HPL trasmigrasi;
4. Bahwa hak-hak kepemilikan lahan warga Eks UPT Sinunukan VI seluruhnya telah diserahkan dalam bentuk SHM;



8. Berdasarkan uraian-uraian pada angka 1,2,3,4 tersebut diatas serta permohonan intervensi dari kelompok tani karya sainduk, maka gugatan dari Permohonan intervensi penggugat patut dinyatakan tidak jelas alias kabur (*obscure libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, **Tergugat Intervensi VII** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa surat permohonan Intervensi yang diajukan oleh KANTOR HUKUM SUBUR SIREGAR & REKAN yang mewakili kepentingan hukum dari DAHRUL, DKK, dalam hal menyebutkan para pihak yang berperkara adalah tidak lengkap atau adanya kurang pihak dalam menyebutkan tiap-tiap para pihak yang sedang berperkara, sementara para pihak dalam berperkara merupakan satu kesatuan dalam surat gugatan yang telah terdaftar pada Register Perkara No.3/Pdt.G/2021/PN.Mdl di Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Tentang Letak Tanah Yang Tidak Jelas (Obscuur liebel).

Bahwa pemohon Intervensi menyatakan objek tanah Perkara No.3/Pdt.G/2021/PN.Mdl tepat berada lokasi tanah yang mereka miliki berdasarkan penunjukan pada Peta Bidang No.19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003;

Menanggapi hal itu Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV berpendapat bahwa para Pemohon Intervensi dalam menunjukkan lokasi tanah mereka yang masuk dalam objek perkara a-quo tidak didukung dengan dasar yang kuat yaitu berupa surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan, ataupun Kepala OPD setempat selaku kepala wilayah yang memimpin langsung masing-masing wilayah pedesaan/kelurahan yang menyatakan bahwa lokasi tanah a-quo berada sebagaimana yang disebutkan oleh para pemohon Intervensi;

Tentang Kepemilikan para Pemohon Intervensi (Tussemkomst).

Bahwa dasar dari kepemilikan bidang tanah para pemohon Intervensi adalah Peta Bidang No.19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003, dengan ini Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV menanggapi bahwa Peta Bidang bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam *Aturan Penjelasan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997* tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi:



Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. goose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijving Ordonantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. goose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda tangan kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini ; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitirdan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau



m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-Ketentuan Konvensi UUPA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan mengadili / memutus perkara ini dengan menyatakan:

Dalam Putusan Sela:

- Menolak Permohonan para pihak Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Peta Bidang No.19/10/IV/2003 tanggal 01-12-2003 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah para pemohon Intervensi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara;

Demikian tanggapan terhadap permohonan para pemohon Intervensi ini kami sampaikan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Intervensi-IV, memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, **Tergugat Intervensi VIII** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sebelumnya Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Intervensi dalam Permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Intervensi/Turut Tergugat V;
2. Tentang Permohonan Intervensi *Error In Persona*.

Bahwa Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menyatakan Permohonan Intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi *Error in Persona*, dikarenakan Para Pemohon Intervensi tidak mempunyai kualifikasi sebagai pihak. Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah asset milik Penggugat berupa ± 39 Ha dengan bukti kepemilikan oleh Penggugat berupa 39 SHM yaitu SHM No. 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153 dan 156/Sinunukan VI tanah terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dan Para Pemohon Intervensi menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik Para Pemohon



Intervensi (Kelompok Tani Karya Saiduk), namun Para Pemohon Intervensi tidak menyebutkan apa yang menjadi alas hak yang dijadikan dasar/klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Pemohon Intervensi, sehingga Para Pemohon Intervensi tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak dalam perkara a quo atau tidak berhak untuk menarik diri sebagai pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan *Error In Persona*:

3. Tentang Permohonan Intervensi *Error In Objecto*.

Bahwa Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menyatakan permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi *error in objecto* dikarenakan Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya menyebutkan memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha yang merupakan bagian dari lahan atau tanah ulayat Desa Muara Pertemuan yang terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal dan yang menjadi objek perkara adalah sebagaian dari lahan tersebut yang berada di blok A1 seluas 47,5 Ha dan blok A2 seluas 47,5 Ha, sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyebutkan lahan yang menjadi objek perkara seluas 39 Ha terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal (setempat dikenal dengan nama Blok A1), sehingga terdapat perbedaan mengenai letak dan luas antara objek bidang tanah yang tersebut dalam permohonan intervensi dengan objek bidang tanah yang disebutkan dalam gugatan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan *Error In Objecto*:

4. Tentang permohonan intervensi tidak jelas/kabur (*obscure libels*).

Dimana Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya menyebutkan memiliki lahan usaha seluas \pm 200 Ha terletak di Desa Muara Pertemuan, Kec. Muara Batahan, Kab. Mandailing Natal, dimana sebagian dari bidang tanah milik Para Pemohon Intervensi tersebut menjadi objek perkara a quo yaitu blok A1 seluas 47,5 Ha dan blok A2 seluas 47,5 Ha, namun Para Pemohon Intervensi tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo tersebut, sehingga permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan *Error In Objecto*:

5. Tidak Jelas mengenai dasar hukum Permohonan Intervensi.



Bahwa Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menyatakan tidak jelas mengenai dasar hukum Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi dikarenakan Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya mendalilkan isi Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 08 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa di Kab. Mandailing Natal sebagai salah satu dasar permohonan intervensi, yang menyebutkan “Desa Muara Pertemuan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Muara Pertemuan”, dimana Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal tersebut tidak mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak ada korelasi dengan legal standing Para Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk menarik diri sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan intervensi yang diajukan Para Pemohon Intervensi patut untuk dinyatakan Tidak Jelas mengenai dasar hukumnya;

III. DALAM ALASAN-ALASAN PERMOHONAN INTERVENSI.

1. Bahwa sebelumnya Termohon Intervensi/Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Intervensi dalam permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Intervensi/Turut Tergugat V.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Termohon Intervensi/Turut Tergugat V pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian alasan-alasan permohonan intervensi ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa dalam Permohonannya halaman 2 angka 1 dan 2, Para Pemohon Intervensi menyatakan sesuai dengan *Pasal 7 huruf d* Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 08 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa di Kab. Mandailing Natal, Desa Muara Pertemuan berasal dari sebagian wilayah Desa Pasar Batahan yang meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Dusun Muara Batahan, adapun Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Selatan tersebut tidak mengatur mengenai dasar kepemilikan hak atas tanah sehingga Para Pemohon Intervensi keliru menyebutkan Peraturan Daerah Kab. Tapanuli Selatan tersebut sebagai dasar diajukannya permohonan intervensi dikarenakan tidak ada korelasi antara Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal tersebut dengan permasalahan dalam perkara *a quo*, dengan demikian dalil yang



disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi ini patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa dalam Permohonannya halaman 3 angka 7, Para Pemohon Intervensi menyatakan yang menjadi objek dalam Perkara a quo adalah lahan Blok A1 seluas 47,5 Ha dan Blok A2 seluas 47,5 Ha, sedangkan dalam gugatannya Termohon Intervensi/Penggugat menyatakan tanah objek perkara berada di Blok A1 terletak di Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dengan demikian terdapat perbedaan mengenai letak dan luas lahan objek perkara yang tersebut dalam Permohonan Para Pemohon Intervensi dan Gugatan Termohon Intervensi/Penggugat, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi ini patut untuk dikesampingkan;
5. Bahwa dalam Permohonannya halaman 3 angka 8, Para Pemohon Intervensi menyatakan sebagai pemilik lahan objek Perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III, namun Para Pemohon Intervensi tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar klaim kepemilikan oleh Para Pemohon Intervensi atas objek perkara, baik berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Jual Beli maupun Sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan, sehingga klaim yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi tersebut adalah tidak berdasar, maka dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi ini patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Intervensi/Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- I. DALAM EKSEPSI.
 1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Turut Tergugat V.
- II. DALAM POKOK PERKARA.
 1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Turut Tergugat V.
 2. Menolak Permohonan Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
 3. Menghukum Para Pemohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Demikian Jawaban atas Permohonan Para Pemohon Intervensi ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon Intervensi/Turut Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 08 Tahun 2002, tentang Pemekaran Desa Di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 2 Agustus 2002, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-1;**
2. Fotokopi Surat yang menerangkan Nama-nama Desa yang dimekarkan tanggal 30 September 2001, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-2;**
3. Fotokopi Akta Pendiri Kelompok Tani Karya Sainduk Nomor 596/163/KD.MP/SKD/2020 tanggal 03 Nopember 2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kelompok Tani Karya Sainduk Nomor 596/163/KD.MP/SKD/2020, tertanggal 10 Oktober 2020, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-4;**
5. Fotokopi Berita Acara Revisi Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Karya Sainduk Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 30 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-5;**
6. Fotokopi Daftar Anggota Kelompok Tani Karya Sainduk yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/139/LPB/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/30/KDPB/2021 tanggal 06 Februari 2021 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-8;**



9. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003, tanggal 1 Desember 2003 yang telah dibubuhi materai yang cukup, berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-9;**
10. Fotokopi Dokumentasi pada saat pertama kali Mengimas Tumbang atau membersihkan Lahan Kelompok Tani Karya Sianduk yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-10;**
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 590/KD.B/1997, atas nama yaitu : 1. Dahrul, 2. Hasanuddin Siregar, 3. Solehuddin NST, 4. Syamsul Bahri Harahap, 5. Aznul, 6. Yasman, 7. Agussalim Harahap, 8. Dahrul, 9. Sulman, 10. Afnan, 11. Buhidannur, tertanggal 15 Mei 1997 yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-11;**
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 08 Tahun 2002, tentang Pemekaran Desa Di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 2 Agustus 2002, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-12;**
13. Fotokopi Surat Pernyataan Aznul Rahman tentang ganti rugi lahan kepada pihak Bapak Hanung Triwiyoso, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-12a;**
14. Fotokopi Surat Pernyataan Azmulsyah tentang ganti rugi lahan kepada pihak Bapak Hanung Triwiyoso, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bu.....**Pi-12b;**
15. Fotokopi Surat Pernyataan Munawarsyah tentang ganti rugi lahan kepada pihak Bapak Hanung Triwiyoso, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-12c;**
16. Fotokopi Surat Pernyataan Azmar tentang ganti rugi lahan kepada pihak Bapak Hanung Triwiyoso, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-12d;**
17. Fotokopi Surat Teguran I Ketua Kelompok Tani Karya Sainduk kepada PT. Sago Nauli, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-13;**



18. Fotokopi Surat Teguran II Ketua Kelompok Tani Karya Sainduk kepada PT. Sago Nauli, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-14;**

19. Fotokopi Surat Pengaduan Tertulis Ketua Kelompok Karya Tani Sainduk, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....**Pi-15;**

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Saksi Izran MTD**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa saksi mengenal Koperasi Karya Tani Sainduk karena saksi bekerja sebagai penumbang di lahan Koperasi Karya Tani Sainduk yang diketuai oleh Dahrul;
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatannya Dahrul adalah Kepala Dusun Desa Muara Pertemuan;
- Bahwa saksi mengenal saudara Dahrul sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi beralamat di Desa Batu Sondat, jarak antara Desa Batu Sondat dengan Desa Muara Pertemuan kira-kira 20 km (dua puluh kilometer);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan yang ditumbang adalah lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk karena di lahan tersebut ada plank yang bertuliskan Koperasi Karya Tani Sainduk pada tahun 1977 sudah ada plank yang bertuliskan Koperasi Karya Tani Sainduk sudah ada;
- Bahwa di Desa Muara Pertemuan ada perkampungan;
- Bahwa luas lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk menurut keterangan ketua koperasi yaitu Dahrul luasnya ada 200 Hektare (dua ratus hektare);
- Bahwa pemiliknya adalah Koperasi Karya Tani Sainduk yang terdiri dari masyarakat;
- Bahwa lokasi tanah/lahan yang saksi tumbang dahulunya adalah pada lokasinya di Muara Pertemuan;
- Bahwa dilokasi tersebut pada saat saksi tumbang tidak ada permukiman warga, dan tugas saksi itu hanya menumbang;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat atau dokumen mengenai lahan yang saksi tumbang pada tahun 1977 tidak ada blok-blok di lahan yang saudara kerjakan;



- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara Koperasi Karya Tani Sainduk dengan PT Sago Nauli;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan P4HDR adalah lahan orang transmigrasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek yang disengketakan adalah milik Koperasi Karya Tani Sainduk yang terletak di Muara Pertemuan yang berjarak antara jalan dengan lahan yaitu 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa kondisi dari lahan yang saksi tumbang pada awalnya masih hutan dan tidak ada tanaman;
 - Bahwa pada tahun 1977 Muara Pertemuan masih disebut Dusun;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah dan yang memberikan upah adalah Dahrul, jumlah teman saksi ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa prosesnya terdiri dari 2 (dua) tahap, tahap pertama ada 40 Ha (empat puluh hektar dalam waktu 2 (dua) bulan dan tahap kedua ada 40 Hektare (empat puluh Hektare) dalam waktu 3 (tiga) bulan jadi waktunya kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk menumbang adalah mesin senso;
 - Bahwa yang menunjukkan lahan yang akan ditumbang adalah Kelompok Karya Tani Sainduk, awalnya lahan tersebut diimas kemudian baru ditumbang;
 - Bahwa pada saat pengerjaan tidak ada yang mengseketakan lahan tersebut selama proses penumbangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang 200 (dua ratus) meter milik Koperasi Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa saksi terakhir melihat lahan yang ditumbang tersebut pada tahun 2017 sudah ditanami sawit dan saksi tidak tau lagi siapa pemiliknya;
2. **Saksi Syafirman**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal saudara Dahrul sebagai Ketua Koperasi Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa hubungan saksi dengan saudara Dahrul yaitu pada tahun 1977 saudara Dahrul pernah menyuruh saksi untuk membersihkan atau menumbang lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk luanya adalah 80 Ha (delapan puluh hektare);
 - Bahwa lama pengerjaannya adalah 5 (lima) bulan dan dilakukan secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap, tahap 1 (pertama) sebanyak 40



(empat puluh) Hektar selama 2 (dua) bulan dan tahap ke 2 (kedua) sebanyak 40 Ha (empat puluh) Hektare selama 3 (tiga) bulan kondisi lahan masih hutan;

- Bahwa saksi mengetahui lahan P4HDR yang saksi tumbang tersebut bukan lahan P4HD;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen atau surat-surat yang menjelaskan bahwa lahan yang saksi tumbangi adalah lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa saksi mengenal lahan P4HDR, lokasi yang saksi tumban dengan lokasi P4HDR kurang tahu;
- Bahwa kedua lahan tersebut berbeda yang jelasnya kedua lokasi tersebut terletak di satu hamparan;
- Bahwa saksi beralamat di Desa Batu Sondat dahulu saksi memiliki lahan di lokasi P4HDR seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ Ha (setengah hektar), lahan P4HDR adalah perumahan;
- Bahwa lahan yang saksi tumbang terletak di Muara Pertemuan dari saudara Dahrul, saksi tidak mengetahui batas-batasnya yang saksi taunya sebelah timur Muara Pertemuan dan sebelah utara P4HDR;
- Bahwa saksi menerima upah pada saat melakukan penumbangan sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per hektarnya;
- Bahwa jarak antara lokasi transmigrasi dengan lokasi lahan yang saksi tumbang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa di lokasi lahan yang saksi tumbang tidak plank yang bertuliskan Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa Dahrul marganya Sikumbang karena saksi tahunya Dahrul Sikumbang;
- Bahwa jarak perumahan yang bisa kita lewati dari lokasi penumbangan dengan lokasi P4HDR jaraknya kira-kira 5 (lima) perumahan;

3. **Saksi Aznul Rahman**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena permasalahan tanah;
- Bahwa yang saksi pemilik tanah yang dipermasalahkan pada persidangan hari ini adalah Koperasi Karya Tani Sainduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang dipermasalahkan ini adalah tanah milik Koperasi Karya Tani Sainduk karena saksi pernah memiliki tanah yang dipermasalahkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan pada persidangan hari ini adalah di Pasar Baru Batahan sedangkan mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan pada persidangan hari ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah di daerah lahan tersebut yang batas-batas tanah milik saksi timur tanah milik Koperasi Karya Tani Sainduk, sebelah selatan tanah milik Munawar, sebelah barat tanah milik Egiwarman, sebelah utara tanah milik Azmar, dengan luas tanah yang saksi jual yaitu 2 (dua) hektar, kepada saudara Hanung, dengan harganya kira-kira Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu itu kami menjual tanah bersama beberapa orang lainnya dan siingat saksi yang menjual tanah ada 35 (tiga puluh lima) orang kepada saudara Hanung;
- Bahwa lahan yang saksi jual tersebut saksi dapatkan dengan membuka hutan bersama orang-orang yang pernah menjualkannya kepada saudara Hanung;
- Bahwa dasar saksi dari membuka lahan tersebut adalah untuk memiliki sebidang tanah dan saksi menjualnya pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada blok-blok dilahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Karya Tani Sainduk dari saudara Dahrul tidak mengetahui luas lahan yang dimiliki Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa lahan yang saksi jual ditahun 2005 kepada saudara Hanung adalah lahan yang saksi buka sudah saudara tumbang yang memiliki dasar kepemilikan yang dikeluarkan oleh surat kepala desa Pasar Baru Batahan yang pada saat saksi jual belum ada pembatas parit-parit di lahan tersebut;
- Bahwa kepala desa Pasar Baru Batahan pada sat itu adalah kepala desa saat itu yang menjabat adalah bernama Saparuddin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemekaran desa Batahan;
- Bahwa lahan yang saksi jual sekarang ditanami sepengetahuan saksi adalah kelapa sawit;

Halaman 138 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penjualan tanah saksi tidak berjumpa dengan saudara Hanung karena Saudara Hanung yang datang hanya perwakilannya saja;
 - Bahwa kami secara bersama-sama dengan ke 35 (tiga puluh lima) orang tersebut yang menjual tanah di kecamatan dan dalam kepengurusan akte jual beli tanah saksi terlambat karena ada dinas luar kota dan pengurusan penjualn yang dilakukan di kantor camat saksi tidak bisa hadir akan tetapi pada saat pengukuran di lokasi saksi ikut dan ikut menunjukkan lahan dan batas-batas tanah saksi bersama teman-teman yang lainnya;
 - Bahwa yang saksi jual adalah bukan lahan P4HDR yang sepengetahuan saksi adalah lahan milik warga transmigrasi;
 - Bahwa pada saksi menjual lahan milik saksi jabatan Dahrul di Koperasi Karya Tani Sainduk adalah ketua Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa lahan yang saksi jual bukan milik Koperasi Karya Tani Sainduk;
 - Bahwa seingat saksi masih ada 7 (tujuh) orang lagi yang menjual yaitu Aznur, Alpian, Azmar, saya, Munawar, Azril dan Warman;
 - Bahwa jarak antara Batahan dan desa Sinunukan VI dengan jarak kira-kira 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim lahan Blok A1;
 - Bahwa yang menandatangani surat tanah saksi adalah Kepala Desa Pasar Batahan;
4. **Saksi Afdalsyah**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena permasalahan tanah;
 - Bahwa saksi yang buka lahan adalah Koperasi Karya Tani Sainduk, saksi disuruh untuk mengawasi emas pada lahan yang dibuka oleh Koperasi Karya Tani Sainduk yang berlokasi di Pasar Baru Batahan sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang pernah saudara emas yaitu sebelah timur Jalan, sebelah selatan tanah milik Munawar sebelah barat tanah Hanung, sebelah utara tanah Sago/P4HDR yang luas tanah yang saksi limas yaitu 80 (delapan puluh) Hektar;
 - Bahwa yang menyuruh saksi adalah Dahrul adalah sekira tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 saudara Hanung belum memiliki tanah di daerah Pasar Baru Batahan, sepengetahuan saksi Hanung baru memiliki tanah pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tanah yang pernah saksi awasi untuk imas pada waktu itu adalah adalah PT.Sago Nauli;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Karya Tani Sainduk dari Dahrul;
- Bahwa letak Koperasi Karya Tani Sainduk adalah di desa Muara Pertemuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota dari Koperasi Karya Tani Sainduk hanya keluarganya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi desa Km.12 (dua belas) sama dengan desa Muara Pertemuan sedangkan desa Muara Pertemuan letaknya dekat dengan desa Sinunukan VI letaknya berjauhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari lahan Blok A1 adalah PT. Sago Nauli;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan P4HDR dan itu merupakan lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan blok A1 yang merupakan objek perkara adalah letak lahan blok A1 di desa Batahan yang menurut saksi blok A1 sama dengan lahan P4HDR;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Koperasi Karya Tani Sainduk bukan milik P4HDR;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1997 ada lahan transmigrasi yang dijual dan ada yang dikelola;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Karya Tani Sainduk selama 2 (dua) bulan, tidak ada tanaman yang ditanam oleh Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa saksi pernah dan terakhir ke lokasi yang saksi kerjakan dahulunya kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selain pengawas limas saksi juga sebagai pengawas penumbang bersama pak Das yang buka, dan yang menumbang Yusuf, Trias dan Syahrin yang menyuruh mereka adalah saudara Dahrul;
- Bahwa pengerjaan lahan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama selama 2 (dua) bulan seluas 40 (empat puluh) hektar dan tahap kedua selama 3 (tiga) bulan seluas 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa ada patok di lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk sepengetahuan saksi adalah patoknya batu;

Halaman 140 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk sepengetahuan saya lahan tersebut belum dijual;
- Bahwa jarak antara lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk dari jalan raya hanya Km.10 (sepuluh) jaraknya hanya 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang saya awasi untuk limas di lahan milik Koperasi Karya Tani Sainduk;
- Bahwa desa Km. 12 (dua belas) sekarang sudah menjadi desa Muara Pertemuan;
- Bahwa saudara Dahrul tinggal di Desa Batahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, para pihak akan tanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM INTERVENSI

DALAM KOVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam posita jawaban dari Para Tergugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut:

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Gugatan Penggugat Intervensi kabur/tidak jelas;
- Gugatan Penggugat Intervensi *error in persona*;
- Surat Kuasa Khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Penggugat Intervensi tidak memiliki *legal standing* selaku kuasa Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan aquo;
- Tentang Sdr Dahrul, Kiki Mahendra dan Amansyah Batubara selaku Pengurus Kelompok Tani Karya Seinduk tidak berkapasitas selaku kuasa dalam melakukan gugatan aquo;
- Tentang gugatan Penggugat Intervensi kabur/tidak jelas;



- Tentang posita permohonan penggugat intervensi yang menyatakan Tergugat II dan III melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Tentang letak tanah tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Penggugat *error in persona* dalam hal Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat objek yang disengketakan, keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai turut tergugat V, yang mana Penggugat kurang pihak dalam menarik Tergugat;
- Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas *obscur libels* yang tidak jelas menguraikan dasar hukum gugatan;
- Tentang gugatan intervensi *error in objecto*;
- Tentang permohonan intervensi tidak jelas/kabur;
- Tidak jelas mengenai dasar hukum gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi VII dan Tergugat Intervensi VIII tersebut telah ditanggapi Penggugat Intervensi dalam replik dalam intervensinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalih-dalih eksepsi yang dikemukakan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi VIII akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi yang dikemukakan diatas setelah Majelis melihat dan mempelajari dalih -dalih Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi VII dan Tergugat Intervensi VIII tersebut adalah sudah menyangkut mengenai adanya suatu pendahuluan dari suatu hak atas kepemilikan objek perkara yang megakibatkan apakah Penggugat Intervensi memiliki hak atas objek perkara atau tidak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat haruslah sudah diperiksa terlebih dahulu mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi dari Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi VII dan Tergugat Intervensi VIII berdasar Pasal 162 Rbg dinyatakan haruslah diputus bersamaan dengan pokok perkara, sehingga terhadap keberadaan eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Intervensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mendalihkan bahwa Penggugat Intervensi adalah warga Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan seluas 200 Hektar yang merupakan bagian dari lahan tanah ulayat Desa Muara Pertemuan yang terletak di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang terbagi dalam 4 blok yaitu blok A1 seluas 47,5 Hektar, blok A2 seluas 47,5 Hektar, Blok A3 seluas 56,2 Hektar dan blok A4 seluas 43,1 Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa blok A1 adalah lahan Usaha Koperasi Produsen Sawit Murni yang riwayat lahan objek perkara tersebut adalah berasal dari lahan Trasmigrasi P4HDR (sekarang Sinunukan VI) yang keberadaannya telah ada sesuai dengan Program Pemerintah Pusat tahun anggaran 1997, yang ditanami kelapa sawit yang berada diatas tanah blok A1 tersebut adalah milik Koperasi Produsen Sawit Murni yang mana pembangunannya dengan kerjasama dengan PT Sago Nauli dan Pembiayaan berdasarkan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Bukopin cabang Medan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Menolak dalih Penggugat Intervensi bahwa lahan seluas \pm 39 Hektar/blok A1 (objek perkara) adalah merupakan bagian dari lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi seluas 112,6 Hektar yang telah diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal yaitu pernyataan telah terpenuhinya komitmen Izin Usaha Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi dengan surat nomor 503/3017/DPMPPST/2019 tanggal 24 September 2019, lokasi usaha yang terletak desa Pasar Baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi V telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas terhadap lahan seluas \pm 200 Hektar yang terdiri dari blok A1 dan blok A2;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi VI telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa desa Sinunukan SP VI merupakan eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) SP sebanyak 405 KK (kepala Keluarga) dengan pola P4HDR;
- Bahwa dilokasi Eks UPT Sinunukan VI tidak terdapat HPL Transmigrasi;
- Hak-hak kepemilikan lahan warga Eks UPT Sinunukan VI seluruhnya telah diserahkan dalam bentuk SHM;
- Berdasarkan uraian diatas Gugatan Intervensi dari Kelompok Tani Karya Sainduk patut dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi VII telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Bahwa dasar kepemilikan bidang tanah Penggugat Intervensi berupa Peta Bidang No19/10/IV/2003 tanggal 1 Desember 2003 bukan merupakan kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari kuasa Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi VIII telah membatah sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan:

- Menolak seluruh dalih-dalih Penggugat Intervensi berdasar data yang kami peroleh dari Pertanahan kabupaten Mandailing Natal terhadap bukti kepemilikan lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 39 Hektar yang disebut objek perkara adalah beberapa SHM tidak dijadikan sebagai asset Penggugat dan bukan terdaftar atas nama Koperasi Produsen



Sawit Murni melainkan atas nama masyarakat sehingga dalih Penggugat Intervensi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih-dalih dalam posisinya pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya disebut dengan P-1 sampai dengan P-15 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: Izran MTD, Syafirman, Aznul Rahman dan Afdalsyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Intervensi I telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya disebut dengan Ti.I-1 sampai dengan Ti.I- 59 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: Khairul Anwar Lubis, Ribut, Suprayitno dan Erman Gafar Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Tergugat Intervensi II,III,IV telah mengajukan bukti tertulis T.I.II TT.I -1 sampai dengan T.I,II TTI- 156 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Kenedi, Abdi Negara, Dede Ispensyah Siregar, S.Sos, dan Suyanto, SH.,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Tergugat Intervensi V telah mengajukan bukti tertulis TT.II -1 sampai dengan TT.II-13 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Tergugat Intervensi VI telah mengajukan bukti tertulis TT.III-1 sampai dengan TT.III-2 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih bantahannya Tergugat Intervensi VII telah mengajukan bukti tertulis TT.IV-1 sampai dengan TT IV-39 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat Intervensi VIII tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 283 Rbg “barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Terhadap pihak yang mendalihkan suatu kebenaran peristiwa dalam dalihnya maka harus dibebankan suatu pembuktian untuk dalihnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mendalihkan bahwa Penggugat Intervensi adalah warga Desa Muara Pertemuan yang memiliki lahan seluas 200 (dua ratus) hektar yang merupakan bagian dari lahan tanah ulayat Desa Muara Pertemuan yang terletak di desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang terbagi dalam 4 blok



yaitu blok A1 seluas 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) hektar, blok A2 seluas 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) hektar, Blok A3 seluas 56,2 (lima puluh enam koma dua) hektar dan blok A4 seluas 43,1 (empat puluh tiga koma satu) hektar;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan kepemilikannya telah mengajukan bukti surat:

- Bukti Pi-4 berupa surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa Koperasi Karya sainduk benar berada di Desa Muara Pertemuan yang dikeluarkan oleh kepala desa Muara Pertemuan;
- Bukti Pi-7 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan Pasar Baru Batahan tanggal 8 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Kelompok Tani Karya Sainduk benar mempunyai lahan \pm 200 (dua ratus) hektar berdasarkan surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala desa Pasar Baru Batahan tahun 1997;
- Bukti Pi-8 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa pasar baru batahan tanggal 6 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Kelompok Tani Karya Sainduk benar mempunyai lahan \pm 200 (dua ratus) hektar berdasarkan surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala desa Pasar Baru Batahan tahun 1997;
- Bukti Pi-11 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan pasar baru batahan yang masing-masingnya tertanggal 15 Mei 1997 atas nama Dahrul, Hasanuddin Siregar, Solehuddin Nst, Samsul Bahri Hrp, Aznul, Yasman, Agussalim Harahap, Dahrul, Sulman, Afnan, Buhidannur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Penggugat Intervensi dipersidangan yaitu saksi Izran MTD yang menerangkan bahwa objek perkara adalah lahan Koperasi Karya Tani sainduk yang terletak di Muara Pertemuan yang dahulunya saksi bersama dengan saksi Syafirman tumbang pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa saksi Aznul Rahman memberikan keterangan bahwa dahulu saksi pernah menjual lahan seluas 2 Hektar kepada pak Hanung yang penjualannya secara kolektip sebanyak 35 orang kepada pak Hanung dan lahan yang saksi jual tersebut bukan milik Koperasi Karya Sainduk (Penggugat Intervensi);

Menimbang, bahwa saksi Afdalsyah telah memberikan keterangan bahwa saksi dulunya pernah bekerja dengan Penggugat Dahrul untuk



mengawasi pembersihan dilahan milik Penggugat Dahrul sekitar luas 80 Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi seperti yang telah Majelis Pertimbangan diatas bahwa ternyata tidak dapat meneguhkan dalihnya yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Intervensi pemilik lahan yang dijadikan objek perkara sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat Intervensi ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi (Penggugat dr) adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana dalam pertimbangan konsensi menjadi diambil alih dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dr mendalihkan bahwa Penggugat dr yang berhak atas lahan perkebunan seluas 122,6 Hektar yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebelah Utara dengan lahan peserta plasma SP VI., Selatan dengan kebun masyarakat, Timur dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat dengan kebun masyarakat, yang merupakan bagian lahan seluas 70 Hektar yang berasal dari Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 sampai dengan Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018 masing-masing tanggal 22 Nopember 2018 dengan batas-batas sebelah Utara dengan lahan plasma SP VI, Selatan dengan kebun masyarakat, Timur dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat dengan kebun masyarakat, adapun tanah yang menjadi objek perkara adalah 39(tiga puluh sembilan) hektar yang terletak di Desa Muara Pertemuan yang dikenal dengan nama blok A1 yang merupakan bagian dari tanah yang 70(tujuh puluh) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda TI,IIT.TI-139 dan TI,IIT.TI-140 adalah bukti surat Akta Pendirian PT Tri Bahtera Srikandi yang dilanjutkan dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Tri Bahtera Srikandi yang menjelaskan bahwa Syafrina Siregar sebagai Direktur PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, untuk membuktikan dalih Penggugat dr terhadap kepemilikan objek perkara Penggugat dr telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI,IIT.TI-1, TI,IIT.TI-3, TI,IIT.TI-5, TI,IIT.TI-7, TI,IIT.TI-9, TI,IIT.TI-11, TI,IIT.TI-13, TI,IIT.TI-15, TI,IIT.TI-17, TI,IIT.TI-19, TI,IIT.TI-21, TI,IIT.TI-23,



TI,IIT.TI-25, TI,IIT.TI-27, TI,IIT.TI-29, TI,IIT.TI-31, TI,IIT.TI-33, TI,IIT.TI-35, TI,IIT.TI-37, TI,IIT.TI-39, TI,IIT.TI-41, TI,IIT.TI-43, TI,IIT.TI-45, TI,IIT.TI-47, TI,IIT.TI-49, TI,IIT.TI-51, TI,IIT.TI-53, TI,IIT.TI-55, TI,IIT.TI-57, TI,IIT.TI-59, TI,IIT.TI-61, TI,IIT.TI-63, TI,IIT.TI-65 berupa Sertifikat Hak Milik(SHM) yang telah diganti rugi oleh Doktorandus Ignaisus Sago (Tergugat Asal II) pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan perbuatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dari Doktorandus Ignaisus Sago (Tergugat Asal II) kepada Syafrina Siregar (Direktur) atas nama PT Tri Bahtera Srikandi (Tergugat Asal I) pada tahun 2019 sebagaimana bukti TI,IIT.TI-2, TI,IIT.TI-4, TI,IIT.TI-6, TI,IIT.TI-8, TI,IIT.TI-10, TI,IIT.TI-12, TI,IIT.TI-14, TI,IIT.TI-16, TI,IIT.TI-18, TI,IIT.TI-20, TI,IIT.TI-22, TI,IIT.TI-24, TI,IIT.TI-26, TI,IIT.TI-28, TI,IIT.TI-30, TI,IIT.TI-32, TI,IIT.TI-34, TI,IIT.TI-36, TI,IIT.TI-38, TI,IIT.TI-40, TI,IIT.TI-42, TI,IIT.TI-44, TI,IIT.TI-46, TI,IIT.TI-48, TI,IIT.TI-50, TI,IIT.TI-52, TI,IIT.TI-54, TI,IIT.TI-56, TI,IIT.TI-58, TI,IIT.TI-60, TI,IIT.TI-62, TI,IIT.TI-64, TI,IIT.TI-66 sampai dengan bukti TI,IIT.TI-136;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti TI,IIT.TI-141 surat Persetujuan Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tanggal 15 November 2018 yang membuktikan bahwa telah diberikannya izin oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada perusahaan PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI,IIT.TI-149 berupa surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Lingkungan atas nama PT Tri Bahtera Srikandi yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tanggal 28 Mei 2019 yang juga telah diikuti dengan bukti TI,IIT.TI-148 Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhinya Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT Tri Bahtera Srikandi sesuai yang diamahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT/140/9/2013 tentang Pedoman perijinan usaha perkebunan, telah dapat membuktikan bahwa telah adanya izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI,IIT.TI-145 berupa surat Pemetaan Keliling Batas Tanah PT Tri Bahtera Srikandi yang sesungguhnya letak lahan kebun sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi, berada pada desa Pasar



Baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut telah menjelaskan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap luas keseluruhan lahan kebun kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat membuktikan petitum poin 2 Penggugat dr, terhadap haknya menguasai lahan perkebunan sawit seluas 122,6 (seratus dua puluh dua koma enam) hektar yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup berdasar hukum petitum Penggugat dr poin 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 Penggugat dr, dengan mengambil alih pertimbangan pada petitum poin 2 diatas telah dapat dibuktikan, bahwa Penggugat dr memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas 122,6 (seratus dua puluh dua koma enam) hektar adalah bagian dari lahan perkebunan seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang berasal dari Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.695/W/IWH/XI/2018 sampai dengan Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018 yang masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat yang diberi tanda TI,IIT.TI-2, TI,IIT.TI-4, TI,IIT.TI-6, TI,IIT.TI-8, TI,IIT.TI-10, TI,IIT.TI-12, TI,IIT.TI-14, TI,IIT.TI-16, TI,IIT.TI-18, TI,IIT.TI-20, TI,IIT.TI-22, TI,IIT.TI-24, TI,IIT.TI-26, TI,IIT.TI-28, TI,IIT.TI-30, TI,IIT.TI-32, TI,IIT.TI-34, TI,IIT.TI-36, TI,IIT.TI-38, TI,IIT.TI-40, TI,IIT.TI-42, TI,IIT.TI-44, TI,IIT.TI-46, TI,IIT.TI-48, TI,IIT.TI-50, TI,IIT.TI-52, TI,IIT.TI-54, TI,IIT.TI-56, TI,IIT.TI-58, TI,IIT.TI-60, TI,IIT.TI-62, TI,IIT.TI-64, TI,IIT.TI-66 sampai dengan TI,IIT.TI-136;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup berdasar hukum petitum Penggugat dr poin 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dr) telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dr mendalihkan bahwa Tergugat dr yang mengklaim sebagian lahan Penggugat dr seluas \pm 39(tiga puluh sembilan) hektar di blok A1 sebagai lahan Tergugat dr yang telah mengakibatkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat dr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis mengambil alih pertimbangan petitum 2 dan petitum 3 diatas, bahwa lahan blok A1 yang telah terbukti adalah milik Penggugat dr sehingga hal tersebut adalah merepakkan perbuatan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakuakn oleh



Tergugat dr yang telah mengakibatkan kerugian immateril bagi Penggugat dr, sehingga Penggugat dr telah berhasil membuktikan kebenaran dalih-dalih gugatannya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dr;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas sehingga terhadap petitum ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dr sehingga untuk petitum ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang meminta agar Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat dr sebesar Rp1.000.000.00,00(satu miliar rupiah), tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 Penggugat dr yang meminta putusan serta merta untuk dapat dijalankan meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum diatas tidak beralasan secara hukum karena syarat-syarat yang tentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, tidak terpenuhi maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta untuk menyatakan gugatan Penggugat dr dikabulkan seluruhnya, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas, hanya sebahagian petitum gugatan Penggugat dr yang dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat dr harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi adalah pihak yang kalah sehingga dibebankan membayar ongkos perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal-Pasal Rbg, KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dr selaku yang berhak menguasai lahan perkebunan sawit seluas 122,6 (seratus dua puluh dua koma enam) hektar yang terletak di Desa Pasar Baru Batahan dan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan lahan peserta plasma SP VI, Selatan berbatas dengan kebun masyarakat, Timur berbatas dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat berbatas dengan kebun masyarakat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap alas hak Penggugat dr atas lahan perkebunan Penggugat dr yang terletak di desa Pasar Baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal seluas 70(tujuh puluh) hektar sebagaimana tersebut dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 sampai dengan Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018 yang masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan lahan peserta plasma SP VI, Selatan berbatas dengan kebun masyarakat, Timur berbatas dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat berbatas dengan kebun masyarakat;
- Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi VII dan Tergugat Intervensi VIII seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV untuk sebagian;



- Menyatakan Penggugat dr selaku yang berhak menguasai lahan perkebunan sawit seluas 122,6 (seratus dua puluh dua koma enam) hektar yang terletak di desa Pasar Baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan lahan peserta plasma SP VI, Selatan berbatas dengan kebun masyarakat, Timur berbatas dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat berbatas dengan kebun masyarakat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap alas hak Penggugat dr atas lahan perkebunan Penggugat dr yang terletak di desa Pasar baru Batahan dan desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal seluas 70 (tujuh puluh) hektar sebagaimana tersebut dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) Akta No.6.952/W/IWH/XI/2018 sampai dengan Akta No.6.986/W/IWH/XI/2018 yang masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan lahan peserta plasma SP VI, Selatan berbatas dengan kebun masyarakat, Timur berbatas dengan lahan masyarakat Muara Pertemuan dan Barat berbatas dengan kebun masyarakat;
- Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi II,III,IV untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp9.139.000.00,00 (sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 29 Januari 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 November 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wulandari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, kuasa Tergugat Asal I/ Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat Asal I/ Tergugat Intervensi IV, kuasa Turut Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi V, kuasa Turut Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi VI, kuasa Turut Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VIII dan kuasa Penggugat Intervensi serta tidak dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBPN	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.321.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.618.000,00;

Jumlah : Rp9.139.000,00;

(sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)